

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan men-
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN PASAL 8 PP RI NO. 10 TAHUN 1983
TENTANG PEMBAGIAN GAJI SUAMI PNS
KEPADA ISTRI YANG DICERAI**
(Kajian Yuridis Sosiologis Study kasus di Riau)

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsyiah)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

LASRI NIJAL

NIM: 31990515706

Promotor:

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.

Co-Promotor:

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Lasri Nijal
 Nomor Induk Mahasiswa : 31990515706
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Penerapan Pasal 8 PP RI No.10 Tahun 1983 Tentang
 Pembagian Gaji Suami PNS Kepada Istri Yang
 Dicerai (Kajian Yuridis Sosiologi Study Kasus di
 Riau)

Tipe Penguji

Prof. Dr. Hairunas , M, Ag
 Ketua / Penguji I

Dr. Aslati, M.Ag.
 Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
 Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Promotor /Penguji IV

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
 Penguji V

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
 Co-promotor /Penguji VI

Dr. Nailani, M.Ag.
 Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 27 September 2022

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul “ *Penerapan Pasal 8 PP Ri No. 10 Tahun 1983 Tentang Pembagian Gaji Suami Pns Kepada Istri Yang Dierai. (Kjian Yuridis Sosiologi Studi Kasus Riau)* yang ditulis oleh:

Nama : Lasri Nijal
 NIM : 31990515706
 Program studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Agustus 2022
 Promotor,

Tanggal, Agustus 2022
 Co. Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP : 196112301989031002

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
 NIP. 197311052000031003

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 (Ahwal Syakhsiyyah)

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
 NIP: 197311052000031003

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul “*Penerapan Pasal 8 PP RI No. 10 Tahun 1983 Tentang Pembagian Gaji Suami PNS Kepada Istri Yang Dicerai. (Kajian Yuridis Sosiologis Studi Kasus di Riau)*” yang ditulis oleh Sdr. Lasri Nijal, NIM 1990515706, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal 02 Agustus 2022 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Penguji I /Ketua/Promotor
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.

.....
Tanggal:

Penguji II/Sekretaris
Dr. Aslati, M.Ag.

.....
Tanggal:

Penguji III
Prof. Dr. KH. Said Agil Husein Al Munawar, MA

.....
Tanggal:

Penguji IV
Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA

.....
Tanggal:

Penguji V/ Co. Promotor
Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag

.....
Tanggal:

Penguji VI
Dr. Zaini, M.Ag

.....
Tanggal:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi
ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul : ***Penerapan Pasal 8 PP RI
No. 10 Tahun 1983 Tentang Pembagian Gaji Suami PNS Kepada Istri Yang
Bekerja (Kajian Yuridis Sosiologis Studi Kasus di Riau)*** yang ditulis oleh:


Nama : Lasri Nijal
NIM : 31990515706
Program studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka** pada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Agustus 2022

Co. Promotor


Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP : 196112301989031002


Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP : 197311052000031003

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah)


Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP: 197311052000031003



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Direktur Pascasarjana
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Disertasi Saudara
 Lasri Nijal

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
 Pekanbaru

Wa'alaikumu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Lasri Nijal
 NIM : 31990515706
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
 Judul : **Penerapan Pasal 8 PP RI No. 10 Tahun 1983
 Tentang Pembagian Gaji Suami PNS Kepada
 Istri Yang Dicerai (Kajian Yuridis Sosiologis
 Studi Kasus di Riau)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wa'alaikumu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru Agustus 2022
 Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 196112301989031002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
 ROSEN PASCASARJANA
 NIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
 Disertasi Saudara
 Lasri Nijal

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Lasri Nijal
 NIM : 31990515706
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
 Judul : **Penerapan Pasal 8 PP RI No. 10 Tahun 1983
 Tentang Pembagian Gaji Suami PNS Kepada
 Istri Yang Dicerai (Kajian Yuridis Sosiologis
 Studi Kasus di Riau)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Pekanbaru Juli 2022
 Co. Promotor,


Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
 NIP. 197311052000031003

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lasri Nijal
 NIM : 31990515706
 Tempat/Tanggal lahir : Kinawai, 7 Juni 1983
 Fakultas Pasca Sarjana : Hukum Keluarga
 Program Studi : Hukum Keluarga

PENERAPAN PASAL 8 PP RI NO. 10 TAHUN 1983 TENTANG PEMBAGIAN HAK SUAMI PNS KEPADA ISTRI YANG DICERAI
(Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus di Riau)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2022
 membuat pernyataan



Lasri Nijal

LASRI NIJAL
 NIM : 31990515706

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak salinan atau sebagian dari penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Kasih Sayang-Nya penulis dapat mengajukan hasil penelitian ini dengan judul “Penerapan Pasal 8 PP RI No. 10 Tahun 1983 Tentang Pembagian Gaji Suami Pns Kepada Istri Yang Dicerai (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau)”. Hasil Penelitian ini diajukan dalam rangka penyusunan Disertasi yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Hukum Keluarga Muslim dari Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Hasil Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Dengan tersusunnya Hasil Penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Pihak yang telah mendukung dan menyampaikan ide-idenya sehingga penulis berketetapan hati untuk mengambil permasalahan ini diangkat menjadi tema penelitian.

1. Yang terhormat dan yang penulis muliakan Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Yang terhormat dan yang penulis muliakan Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag (Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Yang terhormat dan yang penulis muliakan Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd (Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan);
4. Yang terhormat dan yang penulis muliakan Bapak Prof. Edi Irawan, S.Pt, M.Sc, Ph.D (Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Yang terhormat dan yang penulis muliakan Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA (Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau);
6. Yang terhormat dan yang penulis muliakan Bapak Dr. Zaitun, M.Ag (Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau);
7. Yang terhormat dan yang penulis muliakan Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag (Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau),
8. Terkhusus Yang terhormat dan yang penulis muliakan Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA (Selaku Promotor) dan Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag (Selaku Co-Promotor) yang telah menyisakan waktu dan tenaganya untuk melihat, mengoreksi, mengarahkan serta membimbing penulis sehingga disertasi ini mampu diselesaikan tepat waktu;
9. Yang terhormat dan yang penulis muliakan bapak dan ibu majelis dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan sumbangan ilmu kepada Penulis;


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Serta Yang terhormat dan yang penulis muliakan seluruh Pegawai dan Karyawan keluarga besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
11. Yang sangat penulis sayangi dan banggakan sang Ibu yang tiada henti medoakan penulis agar sukses selalu dalam kehidupan;
12. Yang sangat penulis cintai Istri penulis Dr. Putri Apria Ningsih, M.A, serta yang teramat disayangi anak-anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan;
13. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian pendahuluan; atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya Usulan Penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka suatu harapan yang diinginkan adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan. Sebagai penutup Penulis mohon ampun dan pertolongan kepada Allah Swt semoga selalu dilimpahkan kekuatan lahir dan batin.

Pekanbaru, Agustus 2022
Penulis

LASRI NIJAL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Nota Dinas	
Peretujuan Pembimbing dan Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	
Pedoman Transliterasi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan dan Manfaat.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Penerapan.....	20
B. Gaji.....	24
C. Pegawai Negeri Sipil.....	30
D. Cerai.....	40
E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.....	46
1. Tentang Peraturam Pemerintah Republik Indonesia.....	46
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	54
3. Materi Muatan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	59
F. Pasal 8 PP RI No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Suami PNS kepada Istri Yang Dicerai..	62
G. Nafkah setelah Cerai Dalam Fiqih Islami.....	66
1). Devenisi Nafkah.....	66
2). Hukum Nafkah.....	67
3). Hak Harta Untuk Istri Pasca Cerai Tanpa Anak.....	72
4). Hak Harta Untuk Istri Pasca Cerai Jika Ada Anak.....	84
H. Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	98
I. Istri Yang Tidak Wajib Dinafkahi.....	105
a). Menikah Dengan Nikah Fasid.....	105
b). Nafkah Istri Yang Masih Anak-anak.....	113
c). Nafkah Istri Yang Sakit.....	108
d). Nafkah Istri Yang Sedang Dipenjara.....	110
e). Nafkah Istri Karir (Bekerja).....	111
f). Nafkah Istri Yang Nusyuz.....	112
J. Tinjauan Keputustakaan.....	117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	125
B. Sumber Data	137
C. Objek Penelitian	139
D. Teknik Pengumpulan Data	140
E. Teknik Analisis data	147
F. Metode Pembahasan	163
G. Langkah-langkah Penelitian	164

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama di Riau	166
1. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	166
2. Pengadilan Agama Pekanbaru	175
3. Pengadilan Agama Bangkinang	183
4. Pengadilan Agama Ujung Tanjung	189
5. Pengadilan Agama Tembilahan	192
B. Putusan Peradilan Terkait PNS	195
C. Responden PNS dan Istri Yang diceraikan	212
D. Responden Hakim, para Ahli dan Pejabat PA terkait	224
E. Responden Instansi PNS Bertugas	235
F. Informasi dari BKN	242
G. Kendala dalam Penerapan pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990	246

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	256
B. Saran-Saran	257

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	166
Tabel 4.2	174
Tabel 4.3	181
Tabel 4.4	189
Tabel 4.5	192
Tabel 4.6	194
Tabel 4.7	212
Tabel 4.8	218
Tabel 4.9	225
Tabel 4.10	237

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan Transliterasi adalah mengacu SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Kalau penulis menggunakan transliterasi lain juga dibolehkan. Yang penting penulis betul-betul menggunakan pedoman secara konsisten.

Transliterasi, sebagaimana dijelaskan dalam KBBI, adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam praktiknya, penyalinan ini kadang-kadang diikuti dengan menambahkan tanda diakritik khusus pada suatu abjad, sehingga si pembaca mengetahui bahwa abjad tersebut merujuk pada abjad yang digunakan dalam abjad bahasa yang disalin. Dengan cara ini si pembaca dapat terhindar dari kesalahpahaman.

Kata *nadh* رجد, رجد misalnya, jika disalin secara begitu saja ke dalam abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia akan menjadi *hajara*. Ini membingungkan karena huruf pertama pada kedua kata tersebut menjadikan makna keduanya berbeda antara satu sama lain, yaitu *berimigrasi* untuk *nadh* رجد— melarang untuk رجد. Pertanyaannya, bagaimana caranya kedua kosa kata bahasa Arab itu disalin secara baik dan benar ke dalam naskah yang menggunakan abjad Latin sebagai media penulisannya jika huruf *h* dan *ghay* ح terdapat di awal kedua katanya sama-sama ditulis dengan abjad *h*? Inilah alasannya mengapa transliterasi menjadi sangat penting, terutama dalam suatu karya tulis ilmiah.

Transliterasi juga berguna dalam memisahkan potongan kata atau membedakan vokal yang panjang dari yang pendek. Perhatikan kejanggalan pada salinan beberapa kalimat berikut ini:

SALINAN YANG SERING DIJUMPAI	أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
<i>Bismillaahirrahmaanirrahiim</i>	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>shodaqallahul'azhim</i>	صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ

Jika menggunakan transliterasi, maka salinan kalimat-kalimat tersebut di atas akan menjadi seperti yang di bawah ini:

SALINAN YANG BENAR	KOSA KATA ARAB
<i>a'ūdzu billāh min al-syaitān (al-syaitān) al-rajīm</i>	أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
<i>bismillāh al-rahmān al-rahīm</i>	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Daftar Transliterasi Abjad Arab

Berikut adalah daftar transliterasi abjad Arab ke abjad Latin berikut ini:

ء = ' (alif)	د = d	ض = d	ك = k
ب = b	ذ = dz	ط = t	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = z	م = m
ث = ts	ز = z	ع = ' (ayn)	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = h	ش = sy	ف = f	ه = h
خ = kh	ص = s	ق = q	ي = y

J. Huruf Hamzah

Huruf *hamzah* yang terdapat di tengah dan di akhir kata harus ditransliterasikan, sedangkan yang di awal kata atau setelah huruf *alif-lām* cukup ditulis dengan huruf a.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

TRANSLITERASI		KATA
SALAH	BENAR	
<i>raaytu</i> atau <i>ra'aytu</i>	<i>ra'aytu</i>	رَأَيْتُ
<i>bada'a</i>	<i>bada'a</i>	بَدَأَ
<i>'as'ilah</i>	<i>as'ilah</i>	أَسْئَلُهُ
<i>'insān</i>	<i>insān</i>	إِنْسَانٌ

K. Huruf 'Ayn

Transliterasi huruf *hamzah* dan *'ayn* sama-sama dibuat dengan mencantumkan tanda kutip satu. Perbedaannya adalah transliterasi huruf *hamzah* menggunakan tanda kutip satu yang menghadap ke kiri ('), sedangkan huruf *'ayn* memakai tanda kutip satu yang menghadap ke kanan ('). Dalam penulisannya, setiap kali tanda kutip satu ini diletakkan *di awal kata*, maka posisinya pasti akan menghadap ke kanan, yaitu ' (transliterasi untuk huruf *'ayn*). Sebaliknya, jika dicantumkan *di tengah kata*, maka posisinya pasti akan menghadap ke kiri, yaitu ' (transliterasi huruf *hamzah*).

Hak Cipta dan Hak Moral: UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan terletak pada ketika seseorang hendak mentransliterasikan huruf yang terdapat di tengah suatu kata. Berdasarkan keterangan di atas, jika tanda kutip tersebut diketik secara begitu saja, maka hasilnya adalah transliterasi huruf *‘ayn*, bukan *‘ayn*. Lalu, bagaimana cara menuliskan kata transliterasi huruf *‘ayn* yang terdapat di tengah kata?

Menyikapi hal tersebut, maka caranya adalah sebagai berikut:

Beri spasi setelah menuliskan huruf yang datang sebelum huruf *‘ayn*;

Ketikkan tanda kutip satu dan sisa huruf pada kata tersebut;

Hapus spasi sehingga tanda kutip satu tertarik mundur ke belakang dan menyatu dengan huruf-huruf yang terdapat sebelumnya.

Perhatikan contoh tersebut di bawah ini:

TRANSLITERASI		KATA
SALAH	BENAR	
<i>‘araḍ</i>	<i>‘araḍ</i>	عَرَضٌ
<i>ba’īd</i>	<i>ba’īd</i>	بَعِيدٌ
<i>al-ma’mal</i>	<i>al-ma’mal</i>	الْمَعْمَلُ
<i>al-‘ayn bi al-ayn</i>	<i>al-‘ayn bi al-‘ayn</i>	الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ

L. Huruf wāw dan yā’ Sukūn Setelah Huruf Bervokal Fathah

TRANSLITERASI		BENAR
SALAH	BENAR	
<i>ṣaum</i>	<i>ṣawm</i>	صَوْمٌ
<i>saufa</i>	<i>sawfa</i>	سَوْفٌ
<i>al-mawḍū’</i>	<i>al-mawḍū’</i>	الْمَوْضُوعُ
<i>‘alaikum</i>	<i>‘alaykum</i>	عَلَيْكُمْ
<i>mail</i>	<i>mayl</i>	مَيْلٌ
<i>al-bait</i>	<i>al-bayt</i>	الْبَيْتُ

Terdapat 2 (dua) opsi terkait transliterasi huruf *wāw* dan *yā’ sukūn* (mati) yang datang setelah huruf bervokal/berbaris di atas (*fathah*), yaitu ditulis dengan huruf *w* atau *u* dan huruf *y* atau *i*. Namun demikian dan demi keseragaman, di Pascasarjana UIN Suska Riau transliterasinya bahwa dengan huruf *w* dan *y*, bukan dengan huruf *u* atau *i*.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Kosa kata : مَعْصُومٌ
 Transliterasi : Ma → Ma ‘ṣūm → Ma‘ṣūm
Beri spasi setelah huruf a



M. Vokal Huruf Terakhir yang Ditulis Semestinya

Vokal huruf terakhir pada kata-kata atau huruf-huruf berikut ini hendaknya ditulis sebagaimana adanya, baik bervokal pendek maupun panjang. Maksudnya, jika huruf tersebut bervokal fathāh (baris di atas), maka hendaknya ditulis dengan a atau ā ; kalau bervokal tanwīn (berbaris di depan), ditulis dengan u atau ū ; dan kalau bervokal kasrah (berbaris di bawah), ditulis dengan i atau ī . Kata-kata atau huruf-huruf tersebut adalah:

1. Kata kerja (*fi'l*), seperti دَخَلَ ، دَخَلُوا ، دَخَلُوا ، دَخَلُ ، اُدْخُلُ dan sebagainya;
 2. Kata ganti, yaitu هُنَّ ، هُمْ ، هُمَا ، نَحْنُ ، أَنْتُمْ ، أَنْتِ ، هُنَّ ، هُمْ ، هُمَا ، هَا ، هِ ، هِ ، هُنَّ ، هُمْ ، هُمَا ، هُمَا ، كُفَا ، كِ ، كِ dan sebagainya;
 3. Kata milik, yaitu هُنَّ ، هُمْ ، هُمَا ، هَا ، هِ ، هِ ، هُنَّ ، هُمْ ، هُمَا ، هُمَا ، كُفَا ، كِ ، كِ dan sebagainya;
 4. Kata-kata tertentu. Seperti رُبِّ ، عِنْدَ dan sebagainya;
 5. Kata penunjuk, yaitu seperti هَذَا
 6. Huruf Jarr, seperti إِلَى
- Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

TRANSLITERASI		KATA
SALAH	BENAR	
ra'ayt	ra'aytu	رَأَيْتُ
idzhabn	idzhabna	إِذْهَبْنَ
an	anā	أَنَا
ant	anta	أَنْتَ
naḥn	naḥnu	نَحْنُ
baytuk	baytuka	بَيْتِكَ
'ind	'inda	عِنْدَ
hayts	haytsu	حَيْثُ
dzālik	dzālika	ذَلِكَ
tilk	tilka	تِلْكَ
fawq	fawqa	فَوْقَ
taḥt	taḥta	تَحْتَ

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



N. Huruf Tā' Marbūtah

© Hak Cipta Dilindungi
Hak Cipta
Dilindungi

Huruf tā' marbūtah (ة) ditransliterasi dengan ĥ, yaitu huruf h yang diberi tanda titik dua di atasnya.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

TRANSLITERASI		KATA
SALAH	BENAR	
<i>al-kurah</i>	<i>al-kuraĥ</i>	الْكُرَّة
<i>al-sabburat</i>	<i>al-sabbūrah</i>	السَّبُّورَةُ
<i>lī kurat al-qadam</i>	<i>lī kuraĥ al-qadam</i>	لِي كُرَّةِ الْقَدَمِ
<i>inna khayr zīnat al-dunyā</i>	<i>inna khayr zīnaĥ al-dunyā</i>	إِنَّ خَيْرَ زِينَةِ الدُّنْيَا
<i>al-sayyārat bayḍā^{^un}</i>	<i>al-sayyāraĥ bayḍā^{^un}</i>	السَّيَّارَةُ بَيْضَاءُ

Cara penulisan yang seperti ini juga berlaku untuk semua huruf tā' marbūtah yang terdapat di akhir kata muḍāf dan muḍāf ilayhi seperti yang tergambar dari contoh-contoh di bawah ini:

Jika diperhatikan dengan saksama, ketetapan trans-literasi untuk huruf tā' marbūtah di atas cukup berbeda dari yang dikenal dalam sistem National Library of Congress, Amerika, yang terkesan agak rumit, terutama bagi penulis yang tidak mengetahui tata bahasa Arab.

Seperti yang bisa dilihat di atas, hilangnya tanda huruf tā' marbūtah pada kata al-kura atau munculnya huruf t pada kata kura dalam kalimat lī kurat al-qadam sangat membingungkan. Peristiwa ini tidak akan terjadi jika setiap huruf tā' marbūtah ditulis dengan simbol ĥ, baik pada kata yang berdiri sendiri maupun tidak. Alasannya, setiap melihat ĥ pembaca dapat langsung mengetahui bahwa maksudnya adalah huruf tā' marbūtah pada (ة).

O. Vokal, panjang dan diftong

Berbeda dari bahasa Indonesia, bahasa Arab mengenal bacaan pendek dan panjang. Ketika ditransliterasikan, huruf dengan bacaan vokal pendek ditulis seperti lazimnya penulisan vokal dalam bahasa Indonesia, sedangkan huruf bacaan vokal panjang ditulis sesuai dengan kaedah di bawah ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



VOKAL YANG DIBACA PANJANG

Ā dan ā	=	ا + <u> </u>
ī dan ī	=	ي + <u> </u>
ū dan ū	=	و + <u> </u>

ḥarīṣ	=	حَرِيصٌ
ḥabībī	=	حَبِيبِي
Sīrahī	=	سَيْرَةٍ

syāhid	=	شَاهِدٌ
sāqiṭ	=	سَاقِطٌ
salām	=	سَلَامٌ

rumūz	رُمُوزًا
faqālū	فَقَالُوا
layaqūlūna	لَيَقُولُونَ

P. Alif Lām Al-Ta‘Rīf

Alif lām al-ta‘rīf (-- ا+ -) adalah huruf alif dan lām yang ditambahkan di awal suatu kata. Bahasa Arab mengenal dua bentuk alif lām al-ta‘rīf, yaitu syamsiyyah dan qamariyyah. Alif lām syamsiyyah adalah huruf alif dan lām yang diikuti oleh salah satu dari huruf-huruf berikut:

ت ت ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

Sedangkan alif lām qamariyyah adalah huruf alif dan lām yang diiringi oleh satu di antara huruf-huruf ini:

و م ك ق ف غ ع خ ح ج ب ي ه

Berikut adalah tata cara penulisan alif lām al-ta‘rīf, baik syamsiyyah maupun qamariyyah:

al + tanda kurang (-) + kata yang mengikutinya
(semuanya ditulis tanpa spasi)

Perhatikan beberapa contoh alif lam qamariyyah:

al-qā‘ah	=	عَرَاظًا
al-kur‘ī	=	ي س ر ك ل ا
al-bā‘	=	ا ب ا ب ل
al-jihād	=	ا ا د ا ه ج ل

mak v ipia unmuangi unuang-unuang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa contoh *alif lam syamsiah* :

al-sā'ah = الساعة
 al-sya'r = الش'ar
 al-ṣalāh = الصلاة
 al-tawbah = التوبة

Q. Lafal Allāh

Lafal Allah yang digunakan dalam bahasa Indonesia tidak perlu ditransliterasi menjadi *Allāh*.

Q. Lafal Allāh

Lafal Allah yang digunakan dalam bahasa Indonesia tidak perlu ditransliterasi menjadi *Allāh*.

Contoh:

BENAR	SALAH
Dia berdoa kepada Allah	Dia berdoa kepada Allāh
Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih	Allāh adalah Tuhan yang Maha Pengasih

Sebaliknya, lafal Allah yang terdapat pada judul tulisan berbahasa Arab, nama penulis Arab dan kutipan langsung berbahasa Arab yang dimuat dalam naskah karya tulis ilmiah harus ditransliterasikan menjadi *Allāh*.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

	BENAR	SALAH
Kutipan Langsung	Perspektif al-Tirmidzī tentang <i>walī Allāh ḥaqqan...</i>	Perspektif al-Tirmidzī tentang <i>walī Allah ḥaqqan...</i>
Judul Tulisan	Dalam bukunya yang berjudul <i>al-Da'wah ilā Allāh</i> dikatakan bahwa...	Dalam bukunya yang berjudul <i>al-Da'wah ilā Allah</i> dikatakan, bahwa...
Nama Penulis Arab	'Abd Allāh al-Syāfi'ī berpendapat...	'Abd Allah al-Syāfi'ī berpendapat...

Walaupun secara umum lafal *Allāh* ditulis terpisah, akan tetapi ada kalanya di mana kata ini digabungkan dengan kata yang datang sebelumnya. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSLITERASI		KATA
SALAH	BENAR	
<i>li Allāh</i>	<i>lillāh</i>	لِله
<i>bismi Allāh</i>	<i>bismillāh</i>	بِسْمِ الله
<i>wa Allāh</i>	<i>wallāhi</i>	وَ الله
<i>ta Allāh</i>	<i>tallāhi</i>	تالله
<i>bi Allāh</i>	<i>billāh</i>	بِالله

Artinya, selain dari kata-kata tersebut, lafal Allāh ditulis sebagaimana lazimnya seperti beberapa contoh berikut ini:

TRANSLITERASI		KATA
SALAH	BENAR	
<i>kitābAllāh</i>	<i>kitāb Allāh</i>	كِتَابُ الله
<i>kitābullāh</i>		
<i>'alāAllāh</i>	<i>'alā Allāh</i>	عَلَى الله
<i>'alāllāh</i>		
<i>wa'dAllāh</i>	<i>wa'd Allāh</i>	وَعَدَ الله
<i>wa'duAllāh</i>		
<i>arsalaAllāhu</i>	<i>arsala Allāhu</i>	أَرْسَلَ الله
<i>rusulahu</i>	<i>rusulahu</i>	رُسُلَهُ
<i>arsalallāhu</i>		
<i>rusulahu</i>		

R. KATA *ibn* DAN *ibn*

Kedua kata *ibn* dan *ibn* ditulis dengan *ibn*. Contoh:

TRANSLITERASI	KATA
Ibn Sīnā	ابن سينا
Ibn 'Arabī	ابن عربي
'Umar ibn al-Khaṭṭāb	عمر بن الخطاب
'Alī ibn Abī Ṭālib	علي بن أبي طالب

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

LASRI NIJAL 2022 : PENERAPAN PASAL 8 PP RI NO. 10 TAHUN 1983 TENTANG PEMBAGIAN GAJI SUAMI PNS KEPADA ISTRI YANG DICERAI

Banyak PNS tidak mengetahui akan isi pasal 8 PP no.10 tahun 1983 jo pasal 8. PP No. 45 Tahun 1990. Penulis temukan mantan istri PNS tidak mendapatkan bagian 1/3 atau ½ gaji mantan suaminya. Hakim di Pengadilan Agama juga mengatakan belum pernah membuat putusan perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Untuk itu penulis tertarik meneliti pelaksanaan aturan ini. Jenis penelitian ini adalah empiris (kualitatif), metode yang dipakai adalah tinjauan yuridis sosiologis berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa selama ini tidak ada putusan pengadilan yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Menurut keterangan dari beberapa Hakim, PNS, mantan istri PNS dan instansi PNS bertugas yang penulis wawancarai, bahwa selama ini para hakim dan instansi PNS bertugas belum pernah membuat putusan seperti yang disebutkan oleh Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, peraturan ini sangat menguntungkan kepada anak dan istri, sedangkan suami sangat terbebani. Kendala dalam penerapan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 disebabkan oleh; Masyarakat tidak mengetahui akan keberadaannya, Berbeda Instansi, Belum ada payung hukumnya, Suami tidak bersedia diterapkan dan Aturannya bersifat administrasi bukan hukum. Untuk itu menurut penulis sebaiknya Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dihapus saja atau disesuaikan dengan hukum islam seperti yang sudah disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Penerapan, Peraturan Pemerintah, Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

LASRI NIJAL 2022: APPLICATION OF CHAPTER 8 PP RI NO. 10 OF 1983 REGARDING THE DISTRIBUTION OF THE SALARIES OF PNS HUSBANDS TO DIVORCED WIFE

Many civil servants do not know the contents of chapter 8 PP no. 10 of 1983 in conjunction with chapter 8. PP no. 45 Year 1990. The researcher found that the ex-wife of a civil servant did not get $\frac{1}{3}$ or $\frac{1}{2}$ of her ex-husband's salary. The judge at the Religious Court also said that he had never made a divorce decision in accordance with chapter 8 of this Government Regulation. For this reason, the researcher is interested in researching the implementation of this rule. This type of research is empirical (qualitative), the method used is a sociological juridical review in the form of descriptive. The results of this study are that so far there has been no court decision in accordance with chapter 8 of PP. 10 of 1983 jo. chapter 8 PP No. 45 Year 1990. According to information from several judges, civil servants, ex-wife of civil servants and civil servants on duty who were interviewed by the researcher, that so far the judges and civil servant agencies on duty have never made a decision as stated in Article 8 PP No. 10 of 1983 jo. PP No. 45 Year 1990, This rule is very beneficial to the wife and children, while the husband is very burdened. Obstacles in the application of chapter 8 of PP No. 10 of 1983 jo. chapter 8 PP No. 45 of 1990 caused by; People don't know about its existence, Different Agencies, There is no legal protection yet, Husband is not willing to apply, and the rules are administrative, not rule of law. Therefore, according to the researcher, Article 8 of PP No. 10 of 1983 jo. PP No. 45 of 1990 just deleted or adapted to Islamic law as already mentioned in the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Implementation, Government Regulation, chapter 8 PP No. 10 of 1983.

المخلص

لسري نجال : تنفيذ المادة 8 اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 10 لعام 1983 بشأن توزيع رواتب الأزواج للموظفين المدنيين من أجل الزوجة المنفصلة.

لا يعرف العديد من موظفي الخدمة المدنية محتويات المادة 8 من اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 10 لعام 1983 بالاقتران مع المادة 8 اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا No. 45 سنة 1990. ووجد الكاتب أن الزوجة السابقة لموظف حكومي لم تحصل على ثلث أو نصف راتب زوجها السابق. كما قال القاضي في المحكمة الدينية إنه لم يتخذ قط قرار طلاق وفقاً للمادة 8 من هذا النظام الحكومي. لهذا السبب، يهتم المؤلف بالبحث عن تطبيق هذا النظام الحكومي. هذا النوع من البحث تجريبي (نوعي)، الطريقة المستخدمة هي مراجعة فقهية سوسيلوجية على شكل مراجعة وصفية. نتائج هذه الدراسة هي أنه حتى الآن لم يكن هناك أي قرار من المحكمة وفقاً للمادة 8 اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 10 لعام 1983 بالاقتران مع المادة 8 اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا No. 45 سنة 1990. وفقاً للمعلومات الواردة من العديد من القضاة وموظفي الخدمة المدنية والزوجة السابقة لموظفي الخدمة المدنية و مكان عمل موظفي الخدمة المدنية الذين قابلهم المؤلف، فإنه حتى الآن لم يتخذ القضاة ووكالات الخدمة المدنية أي قرار كما هو مذكور في المادة 8 من اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 10 لعام 1983 بالاقتران مع المادة 8 اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا No. 45 سنة 1990. وهذه القاعدة مفيدة جداً للزوجة والأولاد بينما الزوج مثقل جداً. عقيبات في تطبيق المادة 8 من اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 10 لعام 1983 بالاقتران مع المادة 8 اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا No. 45 سنة 1990 بسبب منها: لا يعرف الناس عن وجودها، والاختلافات في الوكالات التي سيتم تطبيقها، ولا توجد أمراً قانوني حتى الآن، والزوج ليس على استعداد لتطبيقها، والقواعد إدارية وليست قانونية، ويختلف عن الفقه الإسلامي. لذلك، في رأي المؤلف، المادة 8 من اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا رقم 10 لعام 1983 بالاقتران مع المادة 8 اللائحة الحكومية لجمهورية إندونيسيا No. 45 سنة 1990 من الأفضل إلغاء هذه اللائحة أو تم تكييفها مع الشريعة الإسلامية كما هو مذكور بالفعل في تجميع الشريعة الإسلامية.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ - (رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA berkata: Telah bersabda Nabi Muhammad SAW: “Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalaq” (HR. Abu Daud nomor 2177, Ibnu Majah nomor 2018, Al Baihaqi 7/322, Al Hakim 2/196, dan dishahihkan oleh Al Hakim).¹

Perceraian meskipun hukum asalnya adalah *mubah*, karena dibutuhkan manusia dalam kehidupan suami istri yang dilanda masalah, namun perceraian itu dibenci di sisi Allah dan tidak dicintai-Nya, karena akibat yang ditimbulkan berupa berbagai *mafsadat* dan *mudarat* terhadap hak kedua pasangan suami istri dan anak-anak. Penyifatan perceraian dengan kehalalan tidak menafikan darinya

¹ Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Umar secara *marfu'* oleh Abu Daud dalam Sunannya “Kitab. Nikah”, Bab. Karahiyatutthalaq 2/631, Abu Umayyah At Thartusi dalam kitabnya *Musnad Abdullah bin Umar*, Hlm. 23, Al Hakim dalam kitabnya *Al Mustadrak*, Kitab THlmaq, Bab 2/196, dan Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balwaih, dari Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah dari Ahmad bin Yunus, kemudian Al Hakim mengatakan Shahihul Isnad, dan AdzDzahabi mengatakan “Sesuai syarat Muslim”.

Lafadz “مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ” dan lafadz “أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ” sebagaimana diriwayatkan dari Mu’az bin Jabal secara *marfu'* tidaklah shah, bahkan kedua lafadz riwayat tersebut diriwayatkan secara *dhaif jiddan* bahkan *mungkar* bahkan *maudhu'* sebagaimana menurut sebagian ahli hadits. Lihat: Mahdi bin Muhammad Rasyad Al Hukmi (Dosen Hadits di Universitas Jazan, Kerajaan Saudi Arabia), *Takhrij Hadits Abghadul Hlmal ilal Allah At THlmaq wa Diraasata Asaniiduhu*, Abhats, no. 7, Tahun IV, Hlm. 236.

Sementara di dalam fatwa al-Lajnah ad-Da’imah Lil Buhuts al-Ilmiyyah Wal-Ifta`, disebutkan bahwa hadits tersebut *Shahih Muttashil* bukan hadits *Mursal* secara Sanad dan Matan (Lihat, Fatawa al-Lajnah ad-Da’imah Lil Buhuts al-Ilmiyyah Wal-Ifta`, jilid.IV, Hlm.438-439, no. fatwa.11005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemakruhan. Terkadang Allah menghalalkan sesuatu akan tetapi Dia tidak mencintainya karena padanya terdapat banyak kemudahan yang dapat menafikan tujuan-tujuan syar'i. Sebab, tujuan syariat dari pernikahan adalah terciptanya kelanggengan (kerukunan) dan menjaga keluarga serta melahirkan anak keturunan, sedangkan talak (perceraian) mengantarkan pada kehancuran hal tersebut.

Hadits tersebut mengandung dalil bahwa di dalam yang halal ada hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT, dan perceraian itu adalah yang paling dibenci-Nya, jadi itu adalah sebagai majaz (makna tidak sebenarnya) bahwa perbuatan itu tidak ada pahala dari Allah SWT, Tidak bisa mendekati diri kepada Allah dengan melakukannya, Sebagaimana sebagian ulama yang membenci sebuah perbuatan halal seperti shalat wajib di tempat selain masjid tanpa uzur, hadits tersebut merupakan dalil bahwa lebih baik menghindari perceraian selagi ada jalan yang lain.²

Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Imam Al Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Baari* bahwa talak hukumnya bisa menjadi haram, makruh, wajib, mandub (sunnah) dan Jaiz.³ Hukumnya tergantung kepada niat dan keadaan terjadinya talak.⁴ Hukumnya haram apabila talak *bid'I*, makruh apabila terjadi tanpa ada sebab dan dalam keadaan normal-normal saja, wajib apabila selalu bersengketa dan menurut pertimbangan hakim dari kedua belah pihak wajib untuk melakukan

² Muhammad bin Ismail Al Amiir Al Yamani As Shan'ani, *Subulussalam Syarhu Bulughul Maram min Umdatil Ahkam*, (Beirut: Dar Kutub Al Ilmiyah, Juz 3, 2010 M), Hlm. 323.

³ Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al 'Atsqalani, *Fathul Baari bi Syarhi Shahihil Bukhari*, (Cairo: Maktabah Salafiyah, 1407 H, Juz. 9), Hlm. 258.

⁴ Mushtafa Al Adawi, *Ahkamut Thalaq fi Fiqhil Islamiyah* (Cairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1409 H, 1988 M), Hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak, mandub apabila perempuannya tidak menjaga kehormatan dirinya, sedangkan hukum terakhir yaitu jaiz kebanyakan ulama menganggapnya tidak ada hukum jaiz, sebagaimana pendapat ini dikemukakan oleh imam Annawawi.

Dalam hubungan pernikahan, sudah lumrah terjadinya pertengkaran dan masalah pasti akan tetap ada setiap saatnya. Untuk itu pasangan suami istri hendaknya bisa saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan antara suami dan istri yaitu ketika tidak ada lagi cara yang lebih baik kecuali bercerai, setelah sebelumnya mencoba semua cara untuk mempertahankan ikatan suami istri tersebut. Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧ -

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."⁵

Maksudnya adalah, apabila mereka menginginkan talak maka Allah Maha Mengetahui akan keinginan tersebut. (Dan sekiranya mereka berketetapan hati untuk talak), artinya tidak mau kembali, maka mereka harus menjatuhkannya, (karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar) ucapan mereka (lagi Maha Mengetahui), maksud atau tekad mereka. Jadi maksud ayat ini; setelah menunggu selama empat bulan tidak ada lagi kesempatan terbuka bagi mereka, kecuali kembali atau menjatuhkan talak.⁶

⁵ Mujamma' Al Malik Fahd Lit Thiba'at Al Mushaf Asy-Syarif Madinah Munawwarah, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, QS Al Baqarah/2:227, Hlm. 55

⁶ Jalaluddin Al Mahalli, Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain Al Muyassar*, (Beirut: Maktabah Libnon Nasyirun, Juz 2, 2003), Hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974⁷ ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan 2 (dua) syarat atau unsur, yakni adanya unsur ikatan lahir dan adanya unsur ikatan bathin bagi suami istri; Apabila salah satu unsur dari perkawinan sudah tidak ada lagi atau hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah; -Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah itu akan sia-sia belaka, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif bagi pihak-pihak, seperti tidak bertegur sapa, tidak betah dirumah, sering meninggalkan rumah, dan pisah rumah, berbuat serong dan lain-lain; Perselisihan dan pertengkaran tidak harus ditafsirkan secara fisik, melainkan dapat juga ditafsirkan secara bathin (konflik batin)⁸ dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami istri

Pemerintah Republik Indonesia juga berusaha menunjukkan loyalitasnya, dengan upaya realisasi pembangunan dari komponen lingkungan terkecil masyarakat, dengan berusaha memberikan legitimasi terhadap tatanan dan aturan dalam berkeluarga bagi setiap warga, dengan asumsi dan persepsi bahwa keluarga yang sakinah, sejahtera, dan yang berhasil membina seluruh anggota keluarganya,

⁷ Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung – RI, 2011), Hlm. 134

⁸ Noermanzah, *Plot Dalam Kumpulan Cerpen Sakinah Bersamamu Karya Asma Nadia Dengan Analisis Feminisme*, Humanus, Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora, Vol XVI No.1 March 2017, FBS Universitas Negeri Padang, Indonesia, Hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan identitas moral pembangunan nasional di tengah masyarakat serta di komunitas yang lebih besar, demi pencapaian masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara kondusif. Salah satu bentuk perhatian pemerintah sejak jauh hari adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang peraturan perkawinan serta perceraian pada tahun 1983 yang kemudian peraturan tersebut diberi nama “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”. Walaupun pada peraturan ini hanya dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia setidaknya sudah ada upaya pemerintah untuk menertibkan warganya terkhusus Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai upaya juga terhadap perlindungan hukum keluarga, maka pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah *meratifikasi*⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, diandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai produk nasional yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia, karena undang-undang ini diciptakan untuk mewujudkan cita-cita luhur yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kesatuan dan persatuan bangsa.

⁹ Menandatangani dan mengesahkan (perjanjian dan sebagainya), Lihat: <https://kbbi.web.id/ratifikasi>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya undang-undang dan peraturan perkawinan yang ada di Indonesia berlaku umum untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat Perundang-undangan keluarga yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk di dalamnya pejabat. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ini kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Adanya pengkhususan karena PNS dan pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah ini maka akan dijatuhi hukuman disiplin.

Pengkhususan aturan perundang-undangan kepada PNS dan pejabat juga untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, sebagai usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin PNS serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Setiap perkawinan, perceraian, dan perubahan dalam susunan keluarga PNS harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara menurut tata cara yang ditentukan.¹⁰ Adapun pengkhususan peraturan itu diterapkan pada beberapa tindakan hukum, seperti pernikahan, perceraian, pembagian gaji akibat perceraian, pernikahan poligami, status menjadi isteri kedua bagi PNS wanita, mutasi keluarga, dan hidup bersama di luar ikatan pernikahan.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah menganggap bahwa warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat *urgen* dan *krusial* dalam pembangunan nasional karena dinilai mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok kepegawaian menyatakan, bahwa:

“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah, dan pembangunan.”¹¹

Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri Sipil tersebut dipertegas lagi dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa:

“Bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.”¹²

Berangkat dari beberapa substansi pasal di atas, untuk dapat melaksanakan kewajiban yang sedemikian tersebut, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus dijunjung oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga. Berdasarkan pertimbangan kedudukan Pegawai Negeri Sipil

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, "Bab II Jenis, Kedudukan, Kewajiban, Dan Hak Pegawai Negeri Bagian Pertama Jenis Dan Kedudukan, Pasal 3.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Menimbang, b.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai abdi negara dan juga dalam rangka meningkatkan disiplin, keteladanan, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, maka pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur segala aktifitas bagi Pegawai Negeri Sipil, baik yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur Negara maupun yang berkaitan dengan tugas dan kegiatan sosial kemasyarakatan bahkan dalam hal kehidupan keluarga dan rumah tangga yang telah dituangkan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.¹³

Semua ketentuan yang mengatur tentang aktifitas dan atau kehidupan Pegawai Negeri Sipil bertujuan agar setiap Pegawai Negeri Sipil akan menjadi lebih disiplin dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang akan menghilangkan makna ketauladanan.⁸ Salah satu ketentuan yang berkaitan erat dengan peningkatan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah ketentuan yang mengatur sanksi bagi pegawai negeri yang melakukan perceraian dan tata cara melakukan atau pemberian izin oleh atasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Pegawai Negeri Sipil haruslah menjadi tauladan, tauladan didalam tugas mereka, juga tauladan dalam berkehidupan keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah Negara yang luas. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik maka masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakatpun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi

¹³ Moekiyat, *Manajemen Kepegawaian*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989), Hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga dan tidak ada masyarakat tanpa keluarga.¹⁴

Di negara Indonesia Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan salah satu undang-undang yang dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hal menjalankan perkawinan. Undang-undang ini diberlakukan secara umum terhadap semua agama yang ada di Indonesia. Adapun umat Islam di Indonesia juga memiliki acuan khusus lain, diantara isinya mengatur dan membahas tentang perkawinan yang disebut dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 77 disebutkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁵

Berdasarkan butir KHI di atas, yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing suami istri adalah; saling menanggung beban rumah tangga, saling mencintai, saling melindungi dan menjaga kehormatan, juga yang menjadi hak

¹⁴ Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1999), Hlm. 214

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Juni 2006), Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka adalah dibolehkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing.

Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.¹⁶

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 yang selanjutnya disingkat pasal 8 PP no. 10 tahun 1983 berkaitan tentang keharusan suami yang PNS memberikan sepertiga gajinya apabila menceraikan istrinya sampai istri yang dicerai tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sepertiga diberikan kepada anak, apabila mereka tidak mempunyai anak maka istri mendapat seperdua gaji suami. Bunyi pasal 8 ini sebagai berikut:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990. Dari www.hukumonline.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu;
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.¹⁷

Kemudian pasal ini direvisi dengan Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1990 selanjutnya disingkat dengan PP no. 45 tahun 1990 yang berbunyi: "Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:
"(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".
- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:
"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".
- d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.¹⁸

Aturan khusus di atas ternyata belum diterapkan kepada semua Pegawai Pemerintah Sipil (PNS). Realita pada masyarakat yang ada disekitar penulis banyak

¹⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64898/pp-no-10-tahun-1983>, (situs JDIH BPK RI, Data Base Peraturan), dilihat 22-7-2022

¹⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?search=Peraturan+Pemerintah+nomor+45+tahun+1990>, (situs JDIH BPK RI, Data Base Peraturan), dilihat 22-7-2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PNS tidak mengetahui isi Peraturan Pemerintah no 10 pasal 8 tahun 1983 jo. pp no. 45 tahun 1990 ini, ada seorang mantan istri PNS tidak mendapatkan pembagian 1/3 atau ½ seperti disebutkan oleh Peraturan Pemerintah ini. Ditambah dengan pengakuan seorang hakim dari Pengadilan Agama bahwa beliau belum pernah membuat putusan pembagian gaji PNS untuk mantan istrinya sesuai isi Peraturan Pemerintah ini. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah ini tidak efektif di semua tempat atau bahkan belum diterapkan sama sekali?, Kenapa PNS yang pernah melakukan perceraian tidak mengetahui keberadaan Peraturan Pemerintah ini?, dan apa penyebab adanya Hakim di Pengadilan Agama tidak membuat putusan pada perkara cerai PNS seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah ini?.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi tentang pelaksanaan aturan perceraian dikalangan PNS terkhusus pasal 8 pp no. 10 tahun 1983 yang direvisi dengan pp no. 45 tahun 1990. Penulis mengambil study kasus di Provinsi Riau, sebagai objek utama penelitian ini adalah dokumen putusan-putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Riau. Untuk menyempurkan hasil penelitian penulis lengkapi dengan informasi langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang pernah menceraikan istrinya, mantan istri Pegawai Negeri Sipil, Hakim Pengadilan Agama dan untuk lebih sempurna lagi penulis menambahkan informasi melalui wawancara dengan pihak instansi PNS bertugas, dan informasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang ada di Riau.

Dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan sudut pandang yuridis dan sosiologis, untuk itu penelitian ini penulis beri judul dengan: “Penerapan Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 PP RI No.10 Tahun 1983 Tentang Pembagian Gaji Suami PNS Untuk Istri Yang Dicerai (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus di Riau)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang dibahas adalah tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ditengah masyarakat Indonesia, yaitu tentang pembagian sepertiga gaji suami pegawai negeri sipil untuk istri yang dicerai sampai istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan apabila mereka tidak memiliki anak maka istri dapat seperdua.

Penulis meneliti di provinsi Riau, diwakili oleh 4 kota atau kabupaten di Riau, yaitu kota dan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Riau. Penulis meneliti aspek yuridis dan sosiologis, sebagai tujuan penelitian adalah mengetahui dan menilai sejauh mana penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini terhadap Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Provinsi Riau.

Sumber data dan informasi penelitian ini didapatkan dari dokumen putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama dan putusan Pengadilan Agama, keterangan PNS laki-laki yang pernah menceraikan istrinya, keterangan mantan istri PNS, informasi dari beberapa hakim yang masih aktif maupun hakim senior yang sudah pensiun, Ahli hukum dan social kemasyarakatan, kemudian informasi dari instansi PNS, dan informasi dari Badan Kepagawaian Negara (BKN) yang ada di Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasannya agar tidak meluas tanpa arah, batasannya adalah sebagai berikut:

1. Penulis meneliti pelaksanaan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang kemudian Peraturan Pemerintah ini direvisi oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yaitu tentang Pemberian sepertiga gaji suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk istri yang diceraikan dan sepertiga untuk anak, apabila mereka tidak memiliki anak maka istri dapat seperdua.
2. Penulis memeriksa putusan perkara oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Provinsi Riau selama empat tahun terakhir, diwakili oleh empat Kabupaten atau kota terbanyak penduduknya di Provinsi Riau, yaitu kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Putusan perkara yang penulis periksa berjumlah 50 sampai 100 putusan setiap tahunnya. Berasal dari dokumen putusan satu Pengadilan Tinggi Agama dan empat Pengadilan Agama dari 4 daerah yang sudah disebutkan. Yaitu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Kampar, Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Pengadilan Agama Tembilahan.
4. Selanjutnya penulis menggali informasi dari PNS yang pernah bercerai, mantan istri PNS, instansi PNS bertugas dan informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

5. Penulis mewawancarai para responden untuk mendapatkan informasi; Apakah mengetahui keberadaan pasal 8 PP nomor 10 tahun 1983 jo PP nomor 45 tahun 1990?, apakah pernah menerapkan?, apa saja faktor penghalang penerapannya dan apa saja factor dan unsur agar bisa diterapkan dengan baik?.
6. Kajian ini bersifat Yuridis Sosiologis.

D Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 8, yaitu tentang pemberian sepertiga atau seperdua gaji suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk istri yang di ceraikan?
2. Apa sajakah faktor Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ini bisa dilaksanakannya dengan baik dan faktor penghalang sehingga tidak dilaksanakan dengan baik?.
3. Bagaimanakah keberadaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ini dilihat dari aspek Yuridis Sosiologis?

E Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk melihat sejauh mana penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pemberian sepertiga gaji suami yang pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk istri yang diceraikan dan sepertiga untuk anak, apabila mereka tidak memiliki anak maka istri dapat seperdua.
2. Untuk mengungkap perilaku hukum masyarakat terutama PNS dan faktor-faktor dari perilaku tersebut, serta menelisik celah dan kelemahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 sehingga membuat beberapa PNS dan pejabat di Indonesia melanggar PP tersebut.
3. Untuk menilai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ini dari aspek Yuridis dan Sosiologis.

Kegunaan dan Manfaat

Sedangkan kegunaan dan manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak:

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor (Dr) pada program Pascasarjana di UIN Sultan Kasim Riau prodi Hukum Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai kontribusi memberikan informasi dan pemikiran kepada pihak pemerintah yang berwenang terkait Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
3. Sebagai kontribusi pemikiran bagi kalangan akademisi dan keluarga muslim maupun non muslim terutama kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Memberikan sumbangan ilmiah berupa informasi dan respons dari PNS, mantan istri PNS, Hakim, dan yang lainnya terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Dan mengungkap bentuk putusan peradilan dari Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini beserta alasan ketidak sesuaian tersebut.
5. Menilai kelayakan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dari sudut pandang Yuridis Sosiologis.
6. Sebagai sumbangan referensi dalam rangka mengembangkan kepastakaan.

Sistematika Penulisan

Agar penulisan menjadi lebih sistematis maka penelitian ini perlu menggunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah, maka penulis susun dengan membaginya kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab pertama; Pendahuluan. Bab ini berisi deskripsi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kegunaan dan manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab kedua; Kerangka Teoritis. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang; Penerapan atau implementasi, Gaji, Pegawai Negeri Sipil, Cerai, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 8 Pp Ri No 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, Nafkah Setelah Cerai Dalam Ilmu Fiqih Islami, Istri Yang Tidak Wajib Dinafkahi, Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Yang Relevan),

Bab ketiga; Metode Penelitian. Pada bab ini Penulis menjelaskan tentang; Jenis Penelitian, Sumber Data, Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Metode Pembahasan, Langkah-langkah Penelitian.

Bab empat : Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian yang penulis lakukan, pada bab ini penulis memulai dari; Pengadilan Agama di Riau dan bentuk putusannya pada kasus perceraian PNS yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama ini, yang terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Bangkinang, Pengadilan Agama ujung Tanjung dan Pengadilan Agama Tembilahan. Kemudian pada bab ini Penulis sampaikan laporan hasil wawancara penulis dengan responden yang terdiri dari PNS dan istri PNS yang diceraikan, Hakim, Para Ahli dan Pejabat Pengadilan Agama terkait. Penulis juga memperlihatkan beberapa Putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama terkait PNS yang melakukan proses cerai di Pengadilan Agama. Menyebutkan hasil analisa penulis tentang kendala dalam penerapan Pasal 8 dari Pp No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Dan terakhir adalah membuat

usulan kepada pihak-pihak berwenang, terkait permasalahan tentang pelaksanaan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Bab Lima; Penutup. Ini adalah bab penutup, pada bab ini berisi tentang; Kesimpulan dan Saran-saran dari penulis untuk pihak-pihak terkait yang menurut penulis bisa memberikan solusi. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Penerapan

Makin maju suatu masyarakat, makin berkembang pula kecenderungan masyarakatnya untuk mengikat diri dalam sistem keorganisasian yang teratur. Dalam sistem pengorganisasian yang teratur itu pada gilirannya tercipta pula mekanisme yang tersendiri berkenaan dengan proses pembuatan hukum, penerapan hukum, dan peradilan terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum dalam masyarakat yang makin terorganisasi itu. Dengan demikian, bukan saja di setiap masyarakat selalu ada hukum seperti yang dikatakan oleh Cicero, akan tetapi juga bahwa setiap tahapan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan maju akan menyebabkan kompleksitas perkembangan hukum juga makin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya.¹⁹

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.²⁰ Penerapan diartikan juga dengan proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, perihal mempraktikkan.²¹ Penerapan berarti implementasi, berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum,

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 4

²⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), Hlm. 1598

²¹ <https://id.wiktionary.org/wiki/penerapan>, diakses 15-7-2022, jam. 7.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Penerapan sebuah peraturan atau hukum akan dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²²

1. Faktor Hukum. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*

²² Soekanto.S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan ke lima), Hlm. 42

(penegakan hukum), namun juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian), karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka berarti ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan dan informasi.
4. Faktor Masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Secara khusus, bila sejenak kita tinjau masalah pelaksanaan atau penerapan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fungsi pengaturan dan pembinaan, maka sementara dapat disimpulkan bahwa pemerintah beserta instansi badan perangkat aparatur administrasi negara di dalam menjalankan pemerintahan sekaligus berkewajiban pula melaksanakan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang nota-bene untuk bagian terbesar merupakan "hasil ciptaan sendiri".²³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi

²³ R.M. Girindro Pringgodigdo, Pemerintahan Dan Masalah Pelaksanaan/Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Tahun XXIV, Hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

B. Gaji

Gaji (*sallary*) adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. Dalam hal ini perbedaan gaji dan upah terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya saja. Seseorang menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat, sedangkan seseorang menerima upah apabila ikatan kerjanya kurang kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir bulan, sedangkan upah diberikan pada setiap hari ataupun setiap minggu. Dalam hal ini pengertian gaji biasanya disebut sebagai gaji pokok, biasanya gaji pokok yang diberikan kepada seorang karyawan, biasanya sangat tergantung dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, kemampuan maupun pengalaman kerjanya.²⁴

Dalam sebuah perusahaan, pegawai atau pekerja akan diberikan imbalan sebagai balasan dari jasa dan usahanya yang diberikan kepada perusahaan tersebut.

²⁴ Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gaji diterapkan oleh perusahaan untuk menunjang potensi pekerja sebagai sumber daya manusia secara maksimal untuk meraih tujuan perusahaan.

Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.²⁵

Berdasarkan devenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gaji yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah itu adalah gaji pokok PNS, tidak termasuk di dalamnya berbagai tunjangan yang diperoleh oleh PNS, seperti tunjangan kehadiran, makan, untuk keluarga dan lain sebagainya. karena sistem penggajian di Indonesia masih belum menerapkan *single salary*, yaitu pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. sampai saat ini di Indonesia masih menghadapi kendala yang cukup berat terutama berkaitan dengan beban negara. Dengan sistem iuran dan pembayaran pensiun seperti berlaku saat ini dana yang dibutuhkan akan sangat besar jika memakai gaji tunggal. Seperti disebutkan dalam undang-undang tentang pensiun PNS, mengatur bahwa jumlah uang pensiun yang diterima bagi yang berhak sebesar 75% dari gaji pokok. Selain itu pajak yang ditanggung pemerintah akan bertambah pula karena dasar pengenaannya berbasis gaji pokok.

²⁵ <https://setagu.net/gaji-dan-tunjangan-pns-dalam-uu-asn/>. Diakses 18-7-2022, jam 11.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Single salary sudah jamak digunakan di berbagai negara khususnya sektor pemerintah dan publik. *Single salary system* terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta *grade* dan *step*. Grading adalah posisi jabatan, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Setiap grading dibagi lagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Jadi bisa saja seorang PNS mempunyai jabatan sama tetapi gajinya berbeda tergantung capaian kinerjanya. Jadi tampaknya PNS akan menerima berdasar tiga komponen seperti yang disebutkan diawal yakni gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.²⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen gaji yang diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mengamanatkan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji tersebut harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri. Amanat undang-undang ini, setelah hampir satu dasa warsa ternyata belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Meskipun pemerintah sudah beberapa kali menaikkan nominal gaji tetapi ternyata tidak membawa dampak yang signifikan. Kondisi ini disebabkan karena peningkatan gaji PNS selalu diikuti dengan naiknya tingkat harga kebutuhan pokok (sembako). Sehingga

²⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak PNS yang mengeluh gaji sebulan habis dalam satu atau dua minggu. Bahkan beberapa penelitian menyimpulkan bahwa tingkat gaji PNS yang rendah ini memberikan andil dalam maraknya korupsi di kalangan birokrasi. Kondisi ini tentunya perlu diperbaiki. Bukan hanya dengan meningkatkan nominal gaji tetapi yang paling penting adalah mengubah sistem penggajian PNS yang berlaku saat ini.²⁷

Dasar hukum Gaji Pegawai Negeri Sipil ada dua:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 11 (sebelas) kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.

Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah system penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja

²⁷ Executive Summary, *Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Kajian Tahun 2008, Hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan penerahan tenaga secara terus-menerus.

Aturan cerai PNS telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian disempurnakan menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam aturan tersebut, terdapat mekanisme pembagian hasil gaji PNS untuk mantan istri yang diceraikan. Dalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan, apabila PNS pria mengajukan perceraian maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk membiayai kehidupan mantan istri serta anak-anaknya, bunyi PP 45/1990 tersebut sebagai berikut:

"Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya," Namun, apabila dari hubungan perkawinan tersebut yang bersangkutan tidak memiliki anak, maka PNS pria wajib memberikan setengah gajinya kepada mantan istri. "Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi terhapus terhitung mulai ia kawin lagi,"

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bunyi ayat lainnya, aturan pembagian gaji itu kemudian disempurnakan dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam aturan yang telah disempurnakan itu, pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberlakukan apabila perceraian terjadi dengan alasan tertentu:

"Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,"

Dalam keterangan di atas tidak disebutkan secara detail tentang apa yang dimaksud gaji yang akan dibagi. Seorang Pegawai Negeri Sipil selain mendapatkan gaji pokok juga dapat diberikan: Tunjangan keluarga, Tunjangan jabatan, Tunjangan pangan, dan Tunjangan lain-lain. Oleh karena ini maka yang dimaksud dengan gaji yang akan dibagi disini adalah gaji tetap PNS setiap bulannya, maka tidak dimasukkan pembagian di sini tunjangan-tunjangan untuk PNS, karena tunjangan itu tidak disebut dengan gaji.

Sebagai tambahan keterangan bahwa, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, tertanda Waskito Reksosoedirdjo dengan NIP. 180 000 429, pada tanggal 22 Desember 1990 mengeluarkan surat edaran Nomor: 48/Se/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pada bagian perceraian ayat 17 menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan gaji adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.”²⁸

Dalam kamus online bahasa Indonesia disebutkan makna dari kata “penghasilan” adalah sebagai berikut: “Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih.”²⁹ Keterangan ini memperjelas makna penghasilan atau gaji PNS yang akan dibagi untuk istri yang dicerai, adalah pendapatan atau gaji bersih PNS tersebut, pembagian itu tidak hanya sekali saja yaitu pada waktu terjadinya perceraian saja namun berkelanjutan sampai mantan istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990.

C. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri Sipil (bahasa Inggris: *civil servant*, bahasa Belanda: *ambtenaar*) adalah orang yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. Sebagai profesi, pegawai negeri merupakan jabatan yang ditempuh melalui jenjang karier dan bukan berdasarkan pemilihan umum yang melibatkan suara rakyat. Pegawai negeri

²⁸ Surat Edaran Nomor : 48/Se/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Diambil

dari: <https://jdih.go.id/files/502/SE%20NOMOR%2048%20SE%201990@IJIN%20PERKAWINAN%20DAN%20PERCERAIAN%20BAGI%20PNS.pdf>. dilihat 3-8-2022

²⁹ <https://kamus.tokopedia.com/p/penghasilan/#:~:text=Penghasilan%20adalah%20jumlah%20uang%20yang%20disebut%20dengan%20pendapatan%20bersih>. dilihat 3-8-2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefinisikan secara berbeda di berbagai negara dan bisa saja tidak mencakup personel militer di negara tersebut.³⁰

Pada mulanya, para pegawai negeri merupakan orang-orang yang dipilih untuk melayani raja atau kaisar. Pamong praja meritokratis yang modern berawal dari ujian kenegaraan yang diselenggarakan pada periode kekaisaran Tiongkok. Ujian kenegaraan yang berdasarkan merit atau prestasi dirancang untuk memilih pejabat administrasi terbaik untuk menjalankan birokrasi negara. Sistem ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan budaya pada zaman kekaisaran Tiongkok dan secara langsung bertanggung jawab atas terciptanya kelas birokrat-cendekiawan, terlepas dari silsilah keluarga mereka.³¹

Pengertian Pegawai Negeri menurut undang-undang yaitu Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian nomor 43 tahun 1999, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian adalah sebagai berikut: “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan ditugasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³²

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri_sipil, diakses 18-7-2022, jam 1.39 PM

³¹ Ibid

³² *Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, (Jakarta: PT Mitra Info Jakarta, 1999), Hlm. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diketahui bahwa pegawai negeri merupakan unsur pendukung pelaksana dalam membantu pemerintah dalam roda pembangunan nasional.

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.³³

Birokrasi pemerintahan sendiri bertumpu pada aparatur-aparatur sipil negara yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep aparatur sipil negara tercantum pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengertian tersebut dapat disederhanakan dengan menggolongkan kategori pegawai yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara, yakni: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mencermatikan hal tersebut perlu dibedakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, walaupun keduanya sama-sama termasuk pada Aparatur Sipil Negara namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Hak pegawai negeri sipil berbeda dengan hak Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja karena status kepegawaian yang berbeda pula. Pegawai

³³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 478-514

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri sipil berhak atas: a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas b. Cuti, c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua d. Perlindungan, dan e. Pengembangan kompetensi.

Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki semua hak yang juga dimiliki oleh pegawai negeri sipil kecuali hak mendapatkan jaminan pesiun dan jaminan hari tua, dikarenakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Aparatur Sipil Negara yang sifatnya bukan pegawai tetap pemerintah.

Selain itu Pegawai Negeri Sipil memiliki pengertian *Stipulatif*³⁴ dan *Ekstensif*:³⁵

1. Pengertian Stipulatif

Pengertian Stipulatif Pegawai Negeri Sipil terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula pengertian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil yaitu warga negara Indonesia

³⁴ Definisi *stipulatif* berarti pemaknaan istilah tertentu dengan makna atau arti baru. Arti baru di sini berarti arti tersebut bukan arti yang terdapat dalam kamus maupun yang lazim dikenal dalam masyarakat.

³⁵ Bersifat menjangkau secara luas.

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pengertian Ekstensif

Pengertian ekstensif Pegawai Negeri Sipil dimana dalam hal-hal tertentu diberlakukan sama atau dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengertian tersebut antara lain terdapat pada:

- a. Ketentuan yang terdapat pada pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang diserahi suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri Sipil secara stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia menganggap diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
- b. Ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas pengertian dari Pegawai Negeri.
- d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.³⁶

Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan, dan kemudian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pegawai Negeri baik rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur aparatur Negara.
2. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak :
 - a. Jujur dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih.
 - b. Adil dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun.

³⁶ Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 34-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Merata, bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak sama dengan lainnya.

3. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat.³⁷

Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.³⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga diatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi. Pada Bab II Pasal 3 terdapat kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

- a. Setiap PNS Wajib:
 1. Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil
 2. Mengucap Sumpah/Janji Jabatan

³⁷ Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hlm.18

³⁸ C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1979), Hlm.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Indonesia dan Pemerintah
 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
 6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil
 7. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan
 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara
 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil
 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, dan
 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :
1. Menyalahgunakan wewenang
 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan dan meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
12. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye
 - b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil
 - c) Sebagai peserta kampanye dengan Pegawai Negeri Sipil lain, dan/atau
 - d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
13. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye, dan/atau
 - b) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan.
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
 - a) Terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
 - c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye, dan/atau
 - d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.³⁹

Adapun Pegawai Negeri Sipil (PNS yang dimaksudkan dalam peraturan Pemerintah ini sudah disebutkan langsung pada pasal 1 ayat a dan b pada Peraturan Pemerintah ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah:
 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
 - (d) Pegawai Bank milik Daerah;
 - (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
- b. Pejabat adalah:
 1. Menteri;
 2. Jaksa Agung;
 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 6. Pimpinan Bank milik Negara;
 7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
 8. Pimpinan Bank milik Daerah;
 9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.⁴⁰

Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah ini maka objek yang dituju oleh Peraturan Pemerintah ini tidak hanya Pegawai Negeri Sipil seperti yang dijelaskan

³⁹. <https://peraturan.bpk.go.id>, (situs JDIH BPK RI, Data Base Peraturan), dilihat 22-7-

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 - Pusat Data Hukumonline.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya akan tetapi juga Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. Hal ini seperti yang dijelaskan juga oleh bagian penjelasan Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983;

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.⁴¹

D. Cerai

Cerai dalam bahasa arabnya disebut dengan “talak”, Talak menurut bahasa berasal dari kata طلق و طالفا artinya تحرر من قيده “terlepas dari ikatan”⁴² atau disebut juga dengan “mengungkai” (melepaskan ikatan). Menurut hukum Islam arti talak mengungkai (melepaskan) ikatan perkawinan dan Mengakhiri hubungan suami istri.⁴³

Talak ada dua bentuk: *Sharih* dan *Kinayah*.⁴⁴

- a. *Sharih*: Terlepas dengannya ikatan pernikahan, bahkan walaupun tidak diniatkan, selama dia memang bermaksud mengucapkan lafadz tersebut.

Bentuk ini terbatas pada enam lafadz; الطلاق، طلاق، طلقت، تطلقت، طالق،

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 - Pusat Data Hukumonline.

⁴² Republik Arab Mesir Majma' Al Lughah Al Arabiyah, *Al Mu'jam Al Wajiz*, (Mesir: Kementrian Pendidikan, 1427 H, 2006 M), Hlm. 393

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* Alih Bahasa M. Abdul Ghoftar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Hlm. 208

⁴⁴ Abdul Mun'im Mahmud Abdurrahman, *Mu'jam Al Mushtalahat wal Alfaadz Fiqhiyyah*, (Mesir: Dar Fadhilah, Juz 2) Hlm. 433

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مطلقة, hukumnya jatuh dengannya talak dan tidak butuh kepada niat untuk menjatuhkan.

- b. *Kinayah*: Terbagi kepada dua: pertama, *Kinayah Dzahir*, yaitu, yang secara 'uruf' (kebiasaan) lafadz itu ditujukan untuk talak. Lafadz kinayah dzahir ini tidak membuat jatuhnya talak kecuali dengan disertai niat. Contoh kalimatnya; "Saya bebaskan engkau, wajahku dari wajahmu haram, kembalilah engkau ke rumah orang tuamu". Kedua, *Kinayah Khafiyah*, pada asalnya tidaklah dipakai untuk talak, maka tidaklah menyebabkan jatuhnya talak kecuali apabila disertai dengan niat.

Talak juga diartikan:

إِزَالَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ، أَوْ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَالنِّكَاحُ الَّذِي يُعْتَبَرُ بِهِ الطَّلَاقُ هُوَ النِّكَاحُ الَّذِي وَقَعَ صَحِيحاً بِكُلِّ شَرْوْطِهِ وَأَرْكَانِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِيَدِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي بَعْضِ تَعَارِيفِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ قَطْعُ النِّكَاحِ بِإِرَادَةِ الزَّوْجِ، وَيَصِحُّ أَنْ يُنْيَبَ وَيُوَكَّلَ غَيْرَهُ بِالطَّلَاقِ، وَيَصِحُّ دُونَ إِنْابَةِ، وَذَلِكَ لِلْقَاضِي وَحْدَهُ.

Menghapus kontrak pernikahan dengan kata-kata tertentu, atau dengan kata apapun yang menunjukkan atas talak, Perkawinan yang dianggap talak adalah perkawinan yang sah dengan segala syarat dan rukunnya. Pada prinsipnya talak hanya jatuh ditangan suami saja, oleh karena itu dalam beberapa pengertian perceraian diartikan, memutuskan hubungan pernikahan atas kehendak suami. Dan sah talaknya apabila suami mewakili kepada orang lain, atau tanpa mewakili, dan itu hanya bisa dilakukan oleh hakim.⁴⁵

⁴⁵ Kementrian wakaf dan urusan Islam, *Mausu'ah Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dar As Shafwah, cet. 1, juz. 29, 1993), Hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak terambil dari kata “*ithlak*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Sedangkan menurut istilah syar’i, talak yaitu: “melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”. Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.⁴⁶

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan talak sebagai berikut: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.”⁴⁷

Perceraian antara suami dan ²³ bisa terjadi atas permintaan istri atau walinya jika dia melihat tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan rumah tangga berdasarkan ketentuan dan batasan tertentu.⁴⁸

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatur tentang putusnya perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Pasal 38, menyatakan Perkawinan dapat putus karena:
 - a) Kematian;
 - b) Perceraian; dan

⁴⁶ Ghazaly, Abdur Rahmaan, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 191.

⁴⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta; 1998/1999), Hlm.57

⁴⁸ Muhammad SHImeh Munjid, *Al KHLma’ Ta’riifuhu wa thariqatuhu*, <https://islamqa.info/ar/answers/26247>. Diakses 19-7-2022, jam 1.19 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) atas keputusan Pengadilan.
- 2) Pasal 39, menyatakan:
 - (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
 - (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
 - (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;
- 3) Pasal 40, menyatakan:
 - (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
 - (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁴⁹

Menurut keterangan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur putusannya hubungan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Putusnya Hubungan Perkawinan
 - a) Pasal 113 KHI, menyatakan Perkawinan dapat putus karena:
 - 1) Kematian;
 - 2) Perceraian; dan
 - 3) Atas putusan Pengadilan.
 - b) Pasal 115 KHI menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - c) Pasal 114 KHI menyatakan: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁵⁰

Berdasarkan devenisi KHI tentang talak di atas maka pernyataan cerai dari seorang suami kepada istrinya yang dilakukan di luar sidang pengadilan dianggap bukan cerai karena pernyataan tersebut dinyatakan di luar sidang pengadilan dan

⁴⁹<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?filter=0&search=Undang-undang+Perkawinan+No.+1+Tahun+1974> (situs JDIH BPK RI, Data Base Peraturan), dilihat 22-7-2022

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77 , (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Juni 2006), Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah menyalahi KHI. Penafsiran ini dikuatkan dengan klausul KHI yang menyatakan bahwa perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.⁵¹

Perceraian menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, sama-sama menerangkan bahwa talak atau perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan dan itupun apabila sebelumnya Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hak talak mutlak pada suami, oleh sebab itu kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukum sah.⁵² Hal ini jauh berbeda dengan yang dimaksud oleh pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal tersebut diatur bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, bunyi pasal ini sangat bertolak belakang dengan konsep fikih klasik, dimana ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan sah baik diucapkan secara sindiran maupun secara langsung.

⁵¹ Jaiah Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2015), Hlm. 74

⁵² M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010,) Hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cerai yang dimaksudkan oleh Pasal 8 PP no 10 1983 ini adalah “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.⁵³ Bukan “cerai gugat”, yaitu Perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁴

Pada Peraturan Pemerintah no 45 tahun 1990 menyebutkan bahwa “cerai talak” yang dilakukan oleh suami PNS tidak menyebabkan pembagian gaji suami kepada istrinya tersebut apabila:

“Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”⁵⁵

Sesuai dengan isi pasal perubahan ini berarti istri yang dicerai talak oleh suaminya PNS karena kesalahan istri tersebut maka istri tidak berhak mendapatkan pembagian sepertiga seperti yang disebutkan oleh pasal 8 PP no 10 tahun 1983.

Demikian juga halnya cerai gugat, jika alasan perceraianya karena kesalahan suami maka istri tetap mendapatkan pembagian gaji suaminya pasca

⁵³ vide. Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975

⁵⁴ vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36

⁵⁵ Perubahan ketentuan Pasal 8: a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru. Vide PP no 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 4 butir a.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerai, yaitu kesalahan suami berupa hal-hal yang disebutkan oleh pasal perubahan yaitu pasal 4 ayat 4 bagian c PP no 10 tahun 1983. Bunyi pasal perubahan itu sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.⁵⁶

Sesuai dengan pasal perubahan ini, yaitu pasal 4 PP no 45 tahun 1990, walaupun istri yang menuntut cerai (cerai gugat) dari suaminya yang PNS, dia tetap mendapatkan pembagian sepertiga gaji mantan suaminya apabila alasan permintaan perceraian atas kesalahan suaminya seperti yang disebutkan dalam pasal perubahan ini.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya,⁵⁷ Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Sehingga

⁵⁶ Perubahan ketentuan Pasal 8: a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru. Vide PP no 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 4 butir c.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lihat juga: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Selanjutnya sebuah Peraturan Pemerintah haruslah ditandatangani oleh Presiden.

Mengenai Peraturan Pemerintah itu sendiri Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum untuk pembuatan suatu Perpu berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.” Intinya hak seorang Presiden untuk mengeluarkan Perpu, merupakan hak prerogatif, namun penggunaan hak itu harus didasarkan kepada alasan-alasan atau syarat-syarat yang jelas dan ketat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan salah satu jenis dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagai suatu peraturan dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.⁵⁸

Untuk menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana mestinya, seringkali dibuat peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Jika

⁵⁸ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi ke-1, 2007), Hlm. 207-208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat perintah penerbitan Perpres dalam suatu rumusan PP, maka pemerintah wajib menerbitkannya. Peraturan pelaksana itu kadang diatur karena diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara⁵⁹ atau dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.⁶⁰

Presiden sesuai dengan kekuasaan yang tertera dalam pasal 5 ayat 2 UUD 1945 membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR, dan di dalam pasal 5 juga menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa di dalam praktek ketatanegaraan, undang-undang dalam arti formal (*wet in jormele zin*) sulit sekali dan sangat lamban pembentukannya, terlebih lagi memerlukan persetujuan DPR, dibanding dengan perundang-undangan dalam arti materil ("*wet in materieele zin*"), yang dapat "diciptakan" dalam waktu relatif singkat dan padat pada dasarnya memiliki "dampak" yang sama ditinjau dari mereka yang "terkena" peraturan perundang-undangan dimaksud, dalam arti memperoleh hak atau keuntungan (positif) dan/atau kewajiban serta (mungkin) larangan/sanksi/hukuman (merugikan/negatif). Selain itu, bahkan dapat mengatur hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.⁶¹

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan

59 Soehino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-Undangan* (Setelah dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Edisi Pertama. (Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas ekonomi UGM, 2006), Hlm. 46.

60 Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011").

61 R.M. Girindro Pringgodigdo, *Pemerintahan Dan Masalah Pelaksanaan/Penerapan Peraturan Perundang-Undangn*, *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Tahun XXIV, Hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011:

Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.⁶²

Rumusan Pasal 87 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini menunjukkan bahwa materi muatan PP berlaku dengan sendirinya pada tanggal diundangkan, atau pada tanggal lain yang disebutkan dalam PP tersebut.

Pembentuk UUD 1945 tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud ‘sebagaimana mestinya’, tetapi dapat dipahami sebagai keinginan agar operasionalisasi UU itu berjalan sepenuhnya. Agar berjalan sepenuhnya, maka perlu ada peraturan pelaksana, yang di antaranya dapat berupa Permen, dengan mengambil komparasi PP sebagai peraturan pelaksana UU, maka pembentukan peraturan pelaksana yang disebut Peraturan Delegasi bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan permasalahan di lapangan. Hanya saja, jarak penerbitan Permen yang diperintahkan dengan masa berlakunya PP akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PP tersebut.

Menurut Hamid Attamimi, Presiden selaku Kepala Negara maupun selaku Kepala Eksekutif (baca: Pemerintah) dapat mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) baik yang berbentuk penetapan ("*beschikking*") maupun berbentuk penetapan ("*regeling*"). Mengenai Keppres yang bersifat pengaturan itu sendiri

⁶² <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2011/uu12-2011pjl.pdf>. No. 5234, Hlm. 2, diakses 10-8-2022, jam 17:00 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibedakan antara: (1) yang mengatur lebih lanjut Undang-undang (UU) dan/atau Peraturan Pemerintah (PP); dan (2) yang bersifat mandiri.⁶³

Sebagai konsekuensi dari pilihan negara hukum maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan dan pemerintahan Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang salah satunya terwujud dalam berbagai peraturan negara. Peraturan negara (*staatsregelings*) menurut M.Solly Lubis adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, instruksi, surat edaran, pengumuman, surat keputusan, dan lain-lain.⁶⁴

Untuk memastikan agar peraturan perundang-undangan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka setidaknya diperlukan dua tertib, yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan, sementara tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

⁶³ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaluran dalam kurun Pelita I - IV-* (Disertasi yang beturn diterbitkan. Universitas Indonesia, tanggal 12 Desember 1990), Hlm. 235 & Hlm 237.

⁶⁴ Lubis, M. S. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. (Bandung: Alumni, 1977). Lihat juga: Arif Christiono Soebroto, SH.,Msi. (Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas), *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, Hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan di bagian penjelasan umum menyatakan pentingnya dua tertib tersebut:

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lainlain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.⁶⁵

Penjelasan di atas memuat materi-materi pokok tentang asas; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan; penyusunan; teknik penyusunan; pembahasan dan pengesahan/penetapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Praktik sistem perundang-undangan Indonesia pasca diberlakukannya UU No. 12 tahun 2011 menunjukkan bahwa tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukannya masih menghadapi permasalahan.⁶⁶ Secara garis besar problematika tertib dasar peraturan perundang-undangan disebabkan oleh banyak faktor; Pertama, kurang terkontrolnya jenis peraturan yang dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Kedua, materi muatan peraturan

⁶⁵ <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2011/uu12-2011pjl.pdf>. No. 5234, Hlm. 2, diakses 10-8-2022, jam 17:17 Wib

⁶⁶ Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya, Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 1-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang tidak dapat ditetapkan secara pasti. Ketiga, ketidakjelasan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga menyulitkan dalam pengujiannya.⁶⁷

Adapun permasalahan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyusunan dan realisasi program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang kurang rasional, permasalahan dalam proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, minimnya ruang partisipasi publik dalam pembahasan, dan belum dilembagakannya evaluasi peraturan perundang-undangan. Secara khusus akibat belum tertibnya pembentukan ini berakibat tingginya peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh pengadilan.⁶⁸

Dalam rentang waktu di tahun 2022 ini saja ada sebanyak 1567 rekapitulasi perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia, dari jumlah tersebut yang terakumulasi: 284, ditolak: 544, tidak diterima: 509, tarik kembali: 156, gugur: 23, tidak berwenang: 12.⁶⁹

Peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), dan *beschikking* (penetapan). Termasuk dalam *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan),

⁶⁷ Anggono, B. D. *Asas Materi Muatan Yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Yang Dibentuk Pada Era Reformasi (1999-2012)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014). Hlm. 39

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, dilihat: 18-6-2022, jam 7.40 wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan lain-lain. Termasuk *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain. Sementara termasuk *beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.⁷⁰

Terdapat 4 sifat atau ciri dari suatu peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) yaitu; Pertama, berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu. Kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah berdasarkan atribusi maupun delegasi. Ketiga, berisi aturan pola tingkah laku, dengan demikian peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (*regulerend*), tidak bersifat sekali jalan (*einmalig*). Keempat, mengikat secara umum (karena ditujukan kepada umum), artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu atau tidak bersifat individual.⁷¹

Mengenai apa saja jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, maka rujukannya adalah Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011. Pasal 7 ayat (1) tersebut mengatur jenis peraturan perundang-undangan: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

⁷⁰ Astawa, I Gde Pantja & Na,a, S. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2008)

⁷¹ Ranggawidjaja, R. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1998).



Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷²

Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Yang perlu pula ditelusuri adalah pelaksanaan atau penerapan yang konsisten dan konsekuen dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga ibarat lampu lalu lintas (merah, kuning, hijau) tidak "dicampuri" oleh kombinasi warna lain, misalnya jingga atau biru dan "jalur-jalur" yang saling memotong agar diusahakan untuk kembali menjadi jalur yang sejajar sesuai dengan hirarki perundang-undangan.⁷³

⁷² <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2011/uu12-2011pjl.pdf>. No. 5234, Hlm. 7, diakses 10-8-2022, jam 17:32 Wib

⁷³ R.M. Girindro Pringgodigdo, Pemerintahan Dan Masalah Pelaksanaan/Penerapan Peraturan Perundang-Undang, *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Tahun XXIV, Hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki Peraturan Perundang-undangan memiliki arti penting mengingat hukum adalah sah jika hukum tersebut dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah tidak akan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu kaedah hukum yang berjenjang atau hierarki.⁷⁴

Pemerintah pada pokoknya merupakan produsen hukum terbesar di sepanjang sejarah. Alasannya sederhana: Pertama, Pemerintah menguasai informasi yang paling banyak dan memiliki akses paling luas dan paling besar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum. Kedua, Pemerintah jugalah yang paling tahu mengapa, untuk siapa, berapa, kapan, di mana, dan bagaimana hukum itu akan dibuat. Ketiga, dalam organisasi Pemerintah pulalah keahlian dan tenaga ahli paling banyak terkumpul yang memungkinkan proses pembuatan hukum itu dapat dengan mudah dikerjakan. Kenyataan ini mengakibatkan peran pemerintah menjadi sentral, dan ini bisa juga menimbulkan eksese, yaitu organisasi pemerintah menjadi sangat berkuasa di atas fungsi-fungsi organisasi diluar pemerintahan.⁷⁵

Untuk menghindari pemusatan kekuasaan di tangan organisasi pemerintah, muncul ide untuk mengadakan pemisahan kekuasaan (*separation of power*, misalnya dari Montesquieu) dan pembagian kekuasaan (*division of power*).

⁷⁴ Soeprapto, M. F. I. *Ilmu Perundangundangan*, jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. (Jakarta: Kanisius, 2007)

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, S.H., *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munculnya ide-ide konstitusionalisme, gagasan negara hukum (*Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*) pada dasarnya berusaha membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak terlalu dominan. Namun demikian, paling jauh adalah bentuk-bentuk hukum tertentu saja, misalnya hukum yang berbentuk Undang-Undang, yang harus dikontrol oleh parlemen atau dibuat oleh parlemen. Sedangkan bentuk-bentuk hukum yang lebih rendah, tetap dibuat dan diproduksi oleh organisasi pemerintah.⁷⁶

Dalam hal secara materil ditemukan adanya materi muatan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rakyat berhak menggugat atau mengajukan keberatan atas keabsahan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut kepada badan-badan yang berwenang. Badan-badan tersebut selanjutnya melakukan pengujian atas keabsahan (*validitasi*) peraturan perundang-undangan itu.⁷⁷

Sa'at ini tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷⁸

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ekatjahjana, W. *Pengujian Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sutra, 2008)

⁷⁸ <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2011/uu12-2011pjl.pdf>. No. 5234, Hlm. 7, diakses 10-8-2022, jam 17:32 Wib

Walaupun sudah diurutkan dengan jelas seperti pada pasal 8 Undang-undang no 12 tahun 2011 di atas namun masih menimbulkan permasalahan, diantaranya adalah; Pertama, belum semua peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan jelas penempatannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya dan pengujiannya di badan peradilan. Tidak ditentukannya secara jelas kedudukan tiap jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan pemahaman teoritik bahwa suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula.⁷⁹

Hans Nawiascky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara ini menjadi 4 kelompok besar yang terdiri atas: Kelompok I: *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara); Kelompok II: *staatsgrundgezets* (aturan dasar atau pokok negara); Kelompok III: *formaile gezets* (undang-undang “formal”); Kelompok IV: *verordnung & autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom). Pengelompokkan norma-norma hukum menurut

⁷⁹ Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 1, Januari 2018, Hlm. 1-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hans Nawiasky di atas apabila diterapkan dan diterjemahkan dalam konteks Indonesia didapati pengelompokkan sebagai berikut: *staatsfundamentalnorm* (Pancasila); *staatsgrundgezets* (aturan dasar negara); *formaile gezets* (undang-undang (formal)); *verordnung & autonome satzung* (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom). Berdasarkan kepada pengelompokan norma-norma hukum tersebut, maka seluruh jenis peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat masuk dalam hierarki. Untuk itu seharusnya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: (i) Undang-Undang Dasar; (ii) Ketetapan MPR; (iii) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (iv) Peraturan Pemerintah; (v) Peraturan Presiden/peraturan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang; (vi) Peraturan Menteri; (vii) Peraturan Daerah Provinsi; (viii) Peraturan Kepala Daerah Provinsi ; (ix) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (x) Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota; dan (xi) Peraturan Desa.⁸⁰

Pengalaman pada zaman "orla" menunjukkan adanya bentuk produk hukum yang dapat; "mengesampingkan", mengganti bahkan meniadakan undang-undang, seperti Penetapan Presiden (Penpres), Peraturan Presiden dan munculnya "Dekrit Presiden" yang menetapkan berlakunya kembali UUD-45 dan meniadakan UUDS-

5⁸¹

⁸⁰ Ibid

⁸¹ R.M. Girindro Pringgogidgo, Pemerintahan Dan Masalah Pelaksanaan/Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Tahun XXIV, Hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuasaan eksekutif/administratif, kekuasaan legislatif, bahkan untuk hal-hal spesifik, kekuasaan yudikatif, misalnya pemberian grasi, dipegang oleh Pemerintah. Dengan adanya kekuasaan (yang relatif) amat besar itu, kiranya perlu adanya "pemberat" untuk dapat menjaga balans/keseimbangan. Meskipun telah kita kenai falsafah negara RI yaitu Pancasila dan telah kita kenai pula falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni "musyawarah mufakat" dan "gotong royong", kiranya sebagai suatu Negara Hukum dan negara modern, kita dapat mengadaptasi azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang telah mulai berkembang di negara-negara Eropa Barat, yang merupakan "*guide lines*" sekaligus rambu-rambu atau batasan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AA UPB) itu, Azas-azas umum ini dapat kita kategorikan dalam 13 (tiga belas) azas, yaitu:

- (1) azas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- (2) azas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- (3) azas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
- (4) azas bertindak cermat (*principle of efficiency*);
- (5) azas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
- (6) azas jangan mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- (7) azas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- (8) azas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (9) azas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- (10) azas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- (11) azas perlindungan atas pandangan hidup/cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- (12) azas kebijaksanaan (*sapientia*);
- (13) azas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*)!⁸²

3. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengaturnya dalam beberapa ketentuan yaitu Pasal 10 menyebutkan materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau; e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pasal 12 yang menyebutkan Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.⁸³

⁸² Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Caratan Hukum Tala Pemerintahan dan Peradilan Adminislrasi Negara* (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), Hlm. 10.

⁸³ <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2011/uu12-2011pjl.pdf>. No. 5234, Hlm. 7, diakses 10-8-2022, jam 17:32 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 13 yang menyebutkan materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Selain Peraturan Pemerintah perlu juga disebutkan disini beberapa perundang-undangan yang terkait diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.⁸⁴

Dalam sejarah Indonesia, seluruh presiden pernah menerbitkan Perppu. Total sudah 185 Perppu yang sudah diterbitkan. Tiap presiden memiliki fokusnya masing-masing berdasarkan kondisi kegentingan yang memaksa. Presiden Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid menerbitkan Perppu yang didominasi bidang ekonomi. Sedangkan Presiden B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri menerbitkan Perppu yang fokus di bidang politik dan hukum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perppu mengenai politik, ekonomi, dan sosial. Sementara selama periode pertamanya, Jokowi menerbitkan empat Perppu yang fokus di bidang hukum.⁸⁵

Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) semestinya diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme

⁸⁴ Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/07/tujuh-presiden-indonesia-pernah-terbitkan-perppu>, dilihat 18-6-2022, jam 8.27 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Perpu. Namun sampai saat ini, baik di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2011), maupun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres No.87 Tahun 2014), yang menyebutkan tentang kewenangan Presiden menetapkan Perpu yang didasarkan pada hal ihwal Kegentingan yang Memaksa, tidak memuat parameter yang jelas mengenai Kegentingan yang Memaksa tersebut.⁸⁶

Belum adanya satupun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kriteria Kegentingan yang Memaksa yang menjadi dasar baik bagi Presiden menetapkan Perpu maupun bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima/menolak pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penetapan Perpu, berdampak pada rentannya Presiden dan DPR memanfaatkan Perpu sebagai alat kepentingan politik semata. Dominasi kepentingan politik terhadap kepentingan publik akan membawa negara pada kekuasaan absolut (tirani) yang menjurus kepada penindasan. Penindasan yang berlebihan terhadap hak dan kebebasan masyarakat berarti kekuasaan telah terbentuk dalam pola

⁸⁶http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100&Itemid=180 , diakses 23-12-2021, jam 22.23 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

despotisme⁸⁷ yang pada akhirnya berakibat perpecahan dan tindakan brutal masyarakat atau anarkisme sosial oleh akibat kesewenang-wenangan penguasa.⁸⁸

Pasal 8 PP RI No 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji Suami Pns Kepada Istri Yang Dicerai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 berbunyi:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu;
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.⁸⁹

⁸⁷ Despotisme berasal dari kata dasar despot yang berarti penguasa tunggal yang berbuat sekehendak hati; kepala negara atau raja yang menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Despotisme berarti pemerintahan seorang despot; sistem pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas dan sewenang-wenang.

⁸⁸ H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, sampai Reformasi)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Hlm.433.

⁸⁹ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Peraturan Pemerintah ini direvisi lagi pada tahun 1990 dengan isinya sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut: "(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".
- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut: "(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".
- d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.⁹⁰

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemashlahatan, yakni

⁹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk rumah tangga PNS yang bermartabat dan menjadi teladan bagi masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, semua itu hanya sebatas harapan pemerintah saja, karena sejak diberlakukannya peraturan tersebut hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran, seperti disinyalir munculnya perselingkuhan dan pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama. Selain itu, muncul juga praktik pernikahan bawah tangan sebagai upaya PNS untuk bisa menikah lagi tanpa harus melalui prosedur birokrasi karena sulit untuk memperoleh izin dari atasan. Hal ini sangat jelas tidak sesuai dengan PP 10. Namun, sangat disayangkan karena tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh PNS mendapat sanksi dari instansi tempatnya bekerja.

Fenomena di atas tampaknya bisa dijelaskan dengan teori strukturalisasi yang dikemukakan oleh Giddens⁹¹ tentang kebijakan negara dalam hal pengaturan perkawinan dan perceraian bagi PNS. Teori Giddens mengenai strukturalisasi merujuk pada kondisi-kondisi yang mengendalikan keberlanjutan transmisi struktur-struktur yang kemudian memproduksi sistem sosial. Dualitas struktur dan agen dalam teori strukturalisasi ini mengandung aturan dan sumber daya. Struktur adalah media sekaligus hasil dari kegiatan sosial. Sebagai media, struktur menyalurkan aturan dan sumber daya untuk membuat kegiatan sosial yang dijalankan oleh agen. Sebagai hasil dari kegiatan, agen berinteraksi dengan struktur yang akan memproduksi aturan dan sumber daya. Dualitas struktur berdiri di atas timbal balik antara struktur dan agen untuk memperlihatkan bahwa agen yang

⁹¹ Zainal Abidin Achmad, *Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens*, Jurnal Translitera, Vol 9 No. 2/ 2020. Hlm. 57

menggunakan sehingga agen memproduksi aturan-aturan dan sumber daya.

Dengan demikian, jika teori Giddens ini dikaitkan dengan perihal penjagaan martabat aparat pemerintah, teori ini menegaskan bahwa negara melihat adanya kebutuhan pada suatu peraturan atau kebijakan yang mampu mengatur dan menjaga ketertuhan rumah tangga PNS sehingga dapat menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, negara sebagai sebuah struktur mereproduksi peraturan yang diwujudkan dalam PP 10 Tahun 1983 yang ditujukan kepada aparat pemerintah sebagai agen.

Kebijakan pemerintah tersebut dirumuskan menjadi sebuah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 (lebih populer dengan nama PP 10) yang telah menjadi skema sosial guna mengatur praktek perkawinan dan perceraian bagi PNS secara individual . Terdapat kaitan erat antara kebijakan dan individu karena sifat peraturan mengikat sehingga ada semacam rasa ketakutan dari individu bila melanggarnya. Dengan adanya peraturan yang mengikat tersebut, sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabat keluarga PNS dan upaya perlindungan perempuan yang diemban oleh kebijakan PP 10 menjadi kurang kuat karena ada upaya-upaya untuk melanggarnya.

Upaya-upaya pelanggaran maupun menghindari dari jeratan peraturan terjadi seperti yang ada dalam teori Giddens, bahwa hegemoni negara yang terlalu kuat akan melahirkan *counter hegemony* atau *alternative hegemony*. Oleh karena itu aparat pemerintah yang dikontrol secara ketat oleh negara dengan kebijakan PP 10 untuk mengatur masalah perkawinan dan perceraian, mereka (PNS) akan mencoba mencari celah untuk bisa terhindar dari jeratan kebijakan tersebut. Muncul adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa pelanggaran dan upaya menghindari peraturan yang dilakukan oleh para aparat negara, meskipun sebenarnya peraturan tersebut sudah disertai dengan ancaman dan hukuman atau tindakan terhadap pelaku pelanggaran.

G Nafkah Setelah Cerai Dalam Fiqih Islami

1) Devenisi Nafkah

Nafkah diambil dari kata “النفاق” yang artinya mengeluarkan.⁹² Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁹³

Nafkah bisa juga dikatakan berasal dari kata النفوق, sebagaimana kalau ada yang mengatakan; نَفَقَ الْفَرَسُ وَالِدَابَّةُ وَالسَّائِرُ الْبِهَائِمِ, Artinya نَفَقَ di sini adalah “mati”, “Telah mati kuda itu, hewan melata itu dan seluruh hewan ternak”. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadits dari Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam: “والجزور نفاق” Artinya: mati.⁹⁴

Nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.⁹⁵ Menurut ulama as-Syafe’iyyah nafkah itu berasal dari kata “infaq”, yaitu

⁹² Aliy As’ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t, Hlm. 197.

⁹³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985, Hlm. 184.

⁹⁴ Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Ahkam Nafaqah Zaujiyah Fi Syari’ah Islamiyah*, (Dar Huda An Nabawi, Mesir- Al Manshurah, 1425 H, 2004 M), Hlm. 3

⁹⁵ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Hlm. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan harta bagi setiap yang berhak menerimanya, kemudian infaq tidaklah dipakai kecuali untuk kebaiakan.⁹⁶

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa arti nafkah adalah “kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya.”⁹⁷

2) Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah dari Al Qur’an, Sunnah Rasul Shalallahu Alaihi Wasallam dan Ijma’ Ulama:

1. Al Qur’an.

a. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ - ٢٣٣ -

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak

⁹⁶ Abu Bakar Ad Dimyathi Ay Syafei, *I’anatutthalibin ‘Ala Hilli Al Fadz Fathul Mu’in*, (Beirut: Dar Fikr, 1418 H, 1997 M), Jilid. 4, Hlm. 70

⁹⁷ Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 69 Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 381-399, Hlm. 383

dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁹⁸

Maksud ayat itu adalah diwajibkan atas orang tua si anak untuk memberi nafkah dan sandang atas ibu anaknya dengan cara yang ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah; mencukupi kebutuhan keluarganya. Disebutkan oleh Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, bahwa nafkah wajib berupa makanan dan pakaian disesuaikan dengan yang ma'ruf (patut) menurut syariat tanpa berlebih-lebihan ataupun kurang, menurut Malikiyyah nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dan keadaan istri.⁹⁹

Memberi nafkah adalah kewajiban suami tetapi besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rizkinya. Jika ia kaya maka ia menafkahi keluarganya sesuai dengan kekayaannya, tetapi jika ia miskin ia menafkahi

⁹⁸ Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mushaf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al Baqarah 2/233, Hlm. 57

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar Fikr, Jilid 1 Juz 1 dan 2, Cetakan ke- 10, 1430 H, 2009 M), Hlm. 736

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya sesuai dengan rizkinya. Dan nafkah disesuaikan juga dengan kondisi yang berlaku di masyarakat setempat. Tidak ada yang mengetahui kadar kemampuan seseorang dalam memberi nafkah kecuali dirinya, karena itulah ia sendiri yang bisa menyesuaikan dengan kondisinya dalam memberi nafkah kepada keluarganya.

Ad-Dahhak (122-212 H)¹⁰⁰ mengatakan, "Apabila seseorang menceraikan istrinya, sedangkan ia telah punya anak dari istrinya itu yang masih dalam masa penyusuan, maka ia wajib memberi nafkah dan sandang kepada istrinya yang telah diceraikan itu dengan cara yang ma'ruf (selama bekas istrinya itu masih menyusukan anaknya)."¹⁰¹

b. Hadits Rasul Shalallahu Alaihi Wasallam.

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : (قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا تُفَجِّحَ ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)

Artinya: "Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberimakan apabila makan, dan memberipakaian apabila berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, serta jangan mengucilkannya dalam rumah"¹⁰²

2. Ijma Ulama

¹⁰⁰ Beliau adalah salah seorang ulama perawi hadits dari ahlussunnah wal jamaah, pada masanya beliau adalah syiekhnya para imam hadits, dilahirkan di Makkah kemudian pindah ke Basrah dan menetap disana sampai meninggal dunia.

¹⁰¹ Al Hafidz Ibnu Katsir, "Tafsir Al Qur'anul Adhim", (Cairo: Dar Al Hadits, 2005 M/1426H), Jilid 1, Hlm. 619

¹⁰² HR. Abu Daud. 2142. Lihat. Muhammad bin Abi Yusuf Abi Hayyan Al Andalusi, *Tafsir Al-Bahrul Muhtad*, (Beirut: Dar Kutub Al Ilmiah, 1413 H, 1993 M) Juz. 2, Hlm. 200



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah sepakat seluruh ulama bahwasanya wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd; “Para ulama bersepakat bahwasanya yang menjadi hak bagi istri atas suaminya adalah; nafkah dan pakaian,¹⁰³ Ketika istri menjadi terkekang (*Attamkin*) oleh suami maka wajiblah bagi sang suami untuk memenuhi nafkahnya.

Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami, baik untuk istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak Raj’i sebelum masa iddah nya habis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam surat Al Baqarah ayat 233 di atas.

Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma’ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya.

¹⁰³ Ibnu Rusy Al Qurthuby Al Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Cairo: Dar Hadits, 1425 H, 2004 M), Juz. 3, Hlm. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan selepas perceraian.¹⁰⁴

Selama belum mampu memberi nafkah, suami dianggap berutang kepada isterinya yang harus dibayar dikemudian hari apabila ia mampu. Dalam kondisi demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberi izin kepada isteri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjannya meskipun suami tidak mengizinkannya. Dalam hal ini apabila suami enggan membayarkan utang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya walau dengan cara apa sekalipun.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Abdurahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 270

¹⁰⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Hak harta untuk istri pasca cerai tanpa anak

Dalam fiqih Islami, setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya tetap memiliki hak-hak yang akan mereka terima dari mantan suaminya tersebut. Diantaranya adalah: Islam memberikan syarat agar pelaksanaan talak pada waktu suci, tidak terjadi setelah berkumpul dan perempuan tidak dalam masa haid, karena hal itu memberikan tenggang masa iddah bagi perempuan. Surah Ath-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ... - ١ -

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.¹⁰⁶

Fa thallichunna li ‘iddatihinna (maka hendaklah kalian menceraikan mereka untuk iddahnya), yakni ketika mereka suci dan tidak melakukan persetubuhan (sebelumnya). *Wa ahshul ‘iddata* (serta hitunglah iddah itu), yakni; janganlah kesucian mereka dengan tiga kali haid, dan bersucilah darinya dengan berakhirnya masa idah.¹⁰⁷ Berbuat baik terhadap perempuan yang diceraikan dan berhubungan yang baik dengannya. Tidak ada pembalasan dendam dan penderitaan. Perpisahan dilakukan dengan tenang sebagaimana saat berkumpul keduanya dengan tenang.

Islam mengharuskan perempuan yang diceraikan untuk tetap berada di rumah suami sampai masa iddahnya habis kecuali ia datang dengan huru hara dan

¹⁰⁶ Mujamma’ Al Malik Fahd Lit Thiba’at Al Mushaf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, QS. At Thalaq 65/1, Hlm. 945

¹⁰⁷ Jalaluddin Al Mahalli, Jalaluddin As Suyuthi, 2003, *Tafsir Jalalain Al Muyassar*, (Beirut: Maktabah Libnon Nasyirun 2003), Hlm. 558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat keburukan, maka boleh mengusirnya. Hikmahnya adalah terkadang suami menyiapkan jalan untuk menjernihkan berbagai pertentangan. Akan tetapi hal tersebut disyariatkan aman dari ketergelinciran pada perbuatan keji.¹⁰⁸

Hak untuk kembali bagi suami dalam masa iddah, jika suami telah menceraikannya dengan sekali talak atau dua kali talak dengan tanpa perlu meminta izin dan kesaksian. Jika telah habis masa iddahnya maka perlu akad baru. Tidak ada orang yang dapat mencegahnya selagi mereka sepakat untuk kembali.¹⁰⁹

Berdasarkan keterangan diatas maka setelah suami menceraikan istrinya bukanlah bearti lepas segala tanggung jawabnya terhadap mantan yang sudah berlalu, mantan suami masih berkemungkinan memiliki kewajiban kepada mantan istrinya yang belum tertunaikan diantaranya adalah hak istri berupa mahar dan kebutuhan rumah tangga.

1. Hak mahar

Dengan terjadinya perceraian antara suami dengan istrinya perlulah segala hak kedua belah pihak tetap dilindungi dari bahaya apapun, Karena perceraian adalah masalah social yang paling besar, korban pertama dan terakhir dari talak adalah mantan istri tersebut. Mantan istri otomatis akan mendapatkan masalah psikologis dan masalah sosial pasca cerai, masalah tersebut yang membutuhkan waktu lama untuk kembali stabil, bahkan adakalanya menjadi masalah yang permanen untuk mereka. Karena diceraikan maka mantan istri akan berangkat dari rumah mantan suaminya yang kadang akan meninggalkan semua hak-hak yang

¹⁰⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Anizah, 2010), Hlm. 343

¹⁰⁹ Ali Yusuf As-Subki,, Hlm. 344

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasa mereka peroleh dari suami. Untuk itu Islam menjamin hak-hak istri pasca dicerai oleh suaminya agar tidak membahayakan kehidupannya setelah cerai. Di antaranya itu adalah dengan kewajiban memberikan dan melunasi mahar.

Mahar secara bahasa diambil dari kata *الصدق* artinya kesungguhan atau kejujuran, sebagai bentuk kesungguhan sebuah keinginan calon suami terhadap calon istrinya menunjukkan ketulusan niatnya untuk menikahi calon istri tersebut. Dalam istilah lain Mahar disebut juga dengan *المهر والطول والنحلة والصداق حق الله تعالى*, *Attul*, *Annihlah* dan *Sedekah* hak Allah SWT.¹¹⁰ Disebut juga dengan *الأجر* “Upah”, *الفريضة* “Kewajiban”, *العلائق*, “Hubungan”.¹¹¹

Mahar secara bahasa juga berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dipandang pandai dan mahir dalam hal urusan rumah tangga, pandai membagi waktu, uang, dan perhatian kepada keluarga. Mahar disebut dengan istilah *shaduqah*, yang seakar dengan kata *shidqu* berarti kesungguhan. Hal ini merupakan isyarat bahwa apa yang diberikan merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah.¹¹²

Adapun defenisi Mahar secara terminology adalah: “Harta yang diperoleh oleh istri dari suaminya karena melakukan akad nikah, atau karena berhubungan dengan istrinya,¹¹³ disebut juga dengan Hak istri atas suaminya, berupa harta yang

¹¹⁰ Attawi bin Tawati, *Al Mubshit fi Fiqhi Al Maliki bil Adillah*, (Al Jazair: Dar Al Wa’I, cetakan 1, juz 4, 2009), Hlm. 140

¹¹¹ Buhadah Samiyah, *Hak Harta pasca cerai Pada Undang-Undang Al Jazair*, Tesis Jurusan Qanun (Al Jazair: Universitas Afrika, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, 2013-2014), Hlm. 9

¹¹² Kamal, A.M. *Fiqh al-Sunnah al-Nisa’* diterjemahkan oleh Suwito, dengan judul *Shahih Fiqh Sunnah Wanita*. (Solo: AlHamra, Cet. 1, 2015), Hlm. 489

¹¹³ Utsman Attakrury, *Syarah Undang-Undang Ahwal Shakhshiyah*, (Amman: Dar Taqafah, 2004), Hlm.109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutang karena akad nikah, atau karena persetujuan dengannya.¹¹⁴ Kewajiban mahar tidak dapat dibatalkan, karena itu didefinisikan juga “sebagai hak finansial yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada suami karena adanya akad perkawinan yang sah.”¹¹⁵

Menurut Jumhur ulama Mahar atau Mahar itu tidaklah menjadi salah satu syarat dan rukun perkawinan, sehingga sebuah perkawinan tanpa mahar dan atau tanpa menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan.¹¹⁶

Walaupun Mahar tidak menjadi syarat shahnya sebuah pernikahan namun kedudukan mahar sangat penting dalam sebuah perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan. Untuk itu mahar bukan berarti harga seorang wanita sehingga boleh digauli sehingga menjadi syarat sebelum terjadinya akad yang sah, akan tetapi dia diibaratkan sebagai sebuah hadiah dari calon suami kepada calon istrinya karena keinginannya yang kuat untuk menikahinya yang akan menjadi teman hidupnya. Itu juga menunjukkan beratnya sebuah Pernikahan dan memungkinkan suami untuk secara serius merasakan beban keuangan pernikahan dihari kelak.¹¹⁷

¹¹⁴ Muhammad Sulaiman Abdullah Asyqar, *Al Majalla fi Fiqhil Hambali*, (Damaskus: Dar e Qalam wa Attauzi’, Cetakan 1, Juz 1, 1998), Hlm. 404

¹¹⁵ Tisywar Jailani, *Miqyas undang-undang Keluarga Al Jazair*, (Al Jazair:..... 2015), Hlm. 4

¹¹⁶ Bin Shaumah Ilham, *Hak Harta untuk istri pasca Talaq dalam Fiqih Islami dan Undang-undang Al Jazair*, (Al Jazair: Universitas Mudhiyaf, Fakultas Psikologi dan Kemasyarakatan, Prodi Ilmu-ilmu Islami, 2020-2021), Hlm. 13

¹¹⁷ Ahmad Haji Al Kurdi, *Ahwal Shakhshiyah Pernikahan*, (Suriyah: Dar Iqra’, Cetakan 1, 2006 M, 1427 H), Hlm. 225-226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam QS An-Nisa: 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا - ٤ -

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹¹⁸

Kata *shaduqatihinna* dalam ayat tersebut berarti nihlah (mahar) dan kata *shaduqatihinna* lebih lanjut diartikan “sebagai pemberian”. Kata ini berkedudukan sebagai masdar, maksudnya sebagai pemberian yang berasal dari hati yang tulus.¹¹⁹ Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi (istri) adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan.

Mahar adalah kewajiban seseorang yang dibebankan kepada dirinya, sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun dari mahar itu, kecuali dengan alasan yang disebutkan Allah menceraikan sebelum menggaulinya,¹²⁰ sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah: 237 sebagai berikut:

¹¹⁸ Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mushaf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, *Al-Baqarah dan Terjemahnya*, QS. Annisa 4/4, Hlm. 115

¹¹⁹ Al-Suyuti, J.A., & Al-MaHlml, J.M. *Tafsir jalalain*. Junaidi, N. (Ed). (Surabaya: Elba Media Utama, 2011, Jilid 1), Hlm. 318.

¹²⁰ Syafii, I. *Al-Ahkam Al-Qur’an, Jama’ahu alimam al-Baihari diterjemahkan oleh Hamzah, B. et al. dengan judul Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Imam Syafii*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Hlm. 286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ٢٣٧-

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹²¹

Dari esensi ayat tersebut dipahami garis hukum sebagai berikut:¹²²

- a. Apabila terjadi perceraian, sementara belum pernah bergaul sebagai suami istri, maka istri berhak mendapat seperdua dari mahar yang telah ditentukan dan atau disepakati bersama.
- b. Apabila wali atau istri rela untuk tidak dibayar maharnya, maka pihak suami terbebas dari pembayaran mahar.
- c. Apabila terjadi perceraian bagi pasangan yang belum pernah bergaul sebagai suami istri dan pihak mantan suami (duda) rela menyerahkan mahar seluruhnya sesuai yang telah ditetapkan kepada mantan istri (janda), maka hak mahar seutuhnya menjadi hak janda (mantan istri).

Mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Mahar

¹²¹ Mujamma' Al Malik Fahd QS. Al Baqarah 2/237, Hlm. 58

¹²² Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016, Hlm. 23

merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Dalam QS An-Nisa: 20-21 sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنُتَّخِذُوهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا - ٢٠ - وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا - ٢١ -

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.¹²³

Ada banyak hadits yang menunjukkan wajibnya memberikan mahar kepada istri, diantaranya:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ يُرِيدُ التَّزْوُجَ «إِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ» وَأَيْضًا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي خَطَبَ الْمَرْأَةَ «هَلْ مَعَكَ مَا تَسْتَحِلُّهَا بِهِ؟ وَثَبِتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَزَجْ إِلَّا بِمَهْرٍ.....

Artinya: Sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang ingin menikah "carilah, walaupun hanya sebuah cincin besi.", juga sabda beliau kepada yang ingin melamar seorang wanita, "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk membuatnya dibolehkan?".¹²⁴ Dan ditetapkan juga dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tidak pernah menikah kecuali dengan mahar, karena dengannya akan menjahui persengketaan, juga agar tidak sama seperti menikah

¹²³ Mujamma' Al Malik Fahd QS. Annisa 4/21-22

¹²⁴ Abi Muhammad Abdul Wahhab Ali bin Nashar Al Baghdadi, *Al Maunah Ala Mazhab Ahl Al Madinah Abi Abdul Malik bin Anas*, (Al Quds: Cetakan 1, 1432 H, 2012 M), Hlm. 325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belaiu dengan perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW.¹²⁵

Para ulama telah ijma' akan kewajiban mahar tanpa ada satupun dari mereka yang menyelisihinya.¹²⁶

Dari ayat-ayat, hadits-hadits dan keterangan di atas dapat ditarik garis hukum bahwa mahar merupakan pemberian yang tidak dapat ditarik kembali meskipun terjadi perceraian bagi pasangan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri karena mahar merupakan hak mutlak istri.

2. Hak perkakas rumah tangga

Suami berkewajiban memberikan sandang dan pangan kepada istrinya, di Indonesia kadang disebut juga dengan kewajiban rumah papan. Dalam istilah fiqih disebut juga dengan "*Muta' Al bait Azzaujiyah*", Muta' secara bahasa artinya: sesuatu yang dimanfaatkan dari perhiasan dunia jumlah yang banyak atau sedikit. Bertujuan juga Segala sesuatu yang dipakai atau dinikmati oleh seseorang, dikatakan juga sesuatu yang dinikmati dalam jangka waktu yang singkat dan tidak kekal. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Ghafir, ayat 39:

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ - ٣٩

Artinya: Wahai kaumku! Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.¹²⁷

¹²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al Fikri Linnasyar wat Tauzi', Cetakan 2, Juz 7, 1405 H, 1985 M), Hlm. 111

¹²⁶ Wahbah Zuhaili...Ibid.

¹²⁷ Mujamma' Al Malik Fahd QS Al Ghafir 40/39, Hlm. 765

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan arti *Muta' bait Azzaujiyah* secara istilah adalah: “sesuatu yang digunakan di rumah tangga, termasuk semua peralatan rumah tangga, perabotan dan lainnya”.¹²⁸ Istri membutuhkan peralatan untuk makan, minum dan memasak, serta rumah yang sesuai dengan status sosialnya.¹²⁹

Pasangan suami istri hidup bersama tanpa konflik jika perpisahan tidak terjadi, tetapi jika perpisahan terjadi, mereka akan berselisih tentang kepemilikan peralatan rumah tangga berupa; kasur, set tempat duduk, set piring, mobil, pesawat televisi dan peralatan serta mesin lainnya. Dan mungkin ketika membeli barang-barang tersebut mereka berbagi, salah satu dari mereka membayar tunai dan yang lain mengambil pinjaman dari bank, kemudian tidak ada yang mencatat hutangnya karena dibeli dalam keadaan redha. Masalahnya akan timbul apabila tidak ada bukti atau saksi, maka para ahli hukum kemudian menggunakan aturan *وضع اليد* “penempatan tangan”. Jika barang itu berada di tangan suami atau istri dan dia telah menggunakannya selama bertahun-tahun, maka pemilik tangan itu dianggap yang memilikinya dengan sumpahnya setelah persetujuan para ahli hukum.¹³⁰ Dan jika barang itu cocok untuk digunakan keduanya, dan sudah ada di tangan mereka bersama-sama, akan tetapi tidak ada di antara mereka yang memiliki bukti, maka dari masing-masing keduanya harus diambil sumpahnya. Boleh jadi salah seorang dari mereka saja yang bersumpah, maka yang disengketakan kemudian adalah bagi

¹²⁸ Ramadhan Ali Assayyid Assyaranbashi, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Mesir, Universitas Al Iskandariyah: Al Hlmabi...), Hlm. 197

¹²⁹ Al Alamah Abil Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad Dardir, *Assyarhul Shaghir*, (Cairo: dar Al Ma'arif, Juz 2...), Hlm. 733

¹³⁰ Bin Shaumah Ilham, *Hak Harta untuk istri pasca Talak dalam Fiqih Islami dan Undang-undang Al Jazair*, (Al Jazair: Universitas Mudhiyaf, Fakultas Psikologi dan Kemasyarakatan, Prodi Ilmu-ilmu Islami, 2020-2021), Hlm. 23

yang bersumpah, itu adalah argumen yang paling kuat dengan bukti bahwa dia bersumpah dan yang lainnya menahan diri dari sumpah itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila suami-istri bertengkar tentang harta benda rumah tangga karena tidak adanya bukti kepemilikan masing-masing, maka masing-masing dari mereka harus bersumpah dan kemudian memutuskan sesuatu untuk orang yang bersumpah, hal seperti ini ketika tidak ada bukti dan tidak ada perbedaan bagi mereka antara peralatan khusus untuk atau khusus untuk wanita.¹³¹

3. Hak Mut'ah

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *mut'ah* dengan *dhomah* mim (*Mut'ah*) atau *kasrah* (*mit'ah*) keduanya merupakan akar kata dari *Al Mata*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupan suami istri sebab talak.¹³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata *Mut'ah* diartikan sebagai sesuatu (baik berupa uang atau barang) yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur hati bekas isterinya tersebut.¹³³

Menurut Muhammad al-Khatib asy-Syarbaini, *mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau dengan cara yang semakna dengannya.¹³⁴

¹³¹ Muhamamd bin Abi Abbas Syihabuddin Arramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*, (Beirut: dar Kutub Ilmiah, Juz 8, 1424 H, 2003 M), Hlm. 323

¹³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khatibah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 207

¹³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbitan dan Pencetakan Balai Pustaka, 2001), Hlm.768.

¹³⁴ Muhammad Khatib asy-Syarbaini, *Mughni Al Muhtaj*, (Cairo: Dar al Hadits, 1427 H, 2006 M), Hlm. 394

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mut'ah adalah Pemberian dari (mantan) suami terhadap (mantan) isteri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana isteri yang dijatuhi talak oleh suami. *Mut'ah* dapat berupa perhiasan/benda, maupun uang. Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'ad al-dukhul* dan perceraian atas kehendak suami.¹³⁵

Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Mut'ah ini wajib diberikan kepada wanita yang ditalak sebelum dicampuri. Ada pula yang berpendapat bahwa mut'ah wajib diberikan kepada semua wanita yang ditalak berdasarkan keumuman ayat ini. Namun karena ada ka'idah "*Hamlul mutlak 'alal muqayyad*" (membawa yang mutlak kepada yang muqayyad), di mana pada ayat sebelumnya sudah diterangkan lebih rinci bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'ala mewajibkan mut'ah kepada wanita yang ditalak sebelum ditentukan mahar dan sebelum dicampuri saja, maka inilah yang dipakai.

Pemberian *mut'ah* adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip "*imsak bi maruf au tasrih bi ihsan*" (yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan. Oleh karena itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin

¹³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Hukum Perkawinan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat j.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan.¹³⁶

Islam mewajibkan perempuan yang diceraikan diberi kecukupan harta berupa mut'ah. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹³⁷

Ulama berbeda pendapat tentang maksud ayat ini, berkata Abu Tsaur (Meninggal 246 H)¹³⁸; ayat ini adalah *muhkamah*, dan diwajibkan memberi mut'ah untuk setiap perempuan yang ditalak, begitu juga pendapat Az Zuhri; bahkan juga wajib diberikan mut'ah untuk seorang budak perempuan yang diceraikan suaminya, Said bin Jubair juga berkata; setiap perempuan yang di talak wajib diberi mut'ah dan ini juga salah satu pendapat Imam As Syafi'i.¹³⁹

Kesimpulannya Mut'ah adalah pemberian seseorang kepada mantan isterinya yang sudah dijatuhi talak, yaitu pemberian berupa benda atau uang dan lainnya untuk menjaga hubungan baik dengan mantan isteri serta keluarganya, sekalipun

¹³⁶ Muthoifin, S. shobron, & Rahman, S. A. *Humanist islam in indonesia ahmad syafii maarif perspective*. Humanities & Social Sciences Reviews, 2019, 7(6), 780–786. <https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.76118/2384>

¹³⁷ Ibid QS. Al Baqarah 2/241, Hlm. 59

¹³⁸ Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Khalid bin Abi al-Yaman. Namun, ia lebih dikenal dengan nama laqabnya, Abu Tsaur. Ia berguru pada banyak ulama agung di masanya, seperti Sufyan bin Uyainah, Waki', Abu Muawiyah, Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (salah satu murid senior Abu Hanifah) dan Muhammad bin Idris as-Syafi'i.

¹³⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Ashori Al Quthubi, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Cairo: Dar Hadits, 1423 H, 2002 M, Jilid 2, Juz 3), Hlm. 194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan tidak dapat dipertahankan namun melepasnya (menceraikannya) dengan kebaikan.

4) Hak harta untuk istri pasca cerai jika ada anak

Nafkah wanita yang ditalak ba'in sejak masa iddahya jika hamil, orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
 فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى - ٦ -

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁴⁰

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, hendaklah ia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga iddah istri habis. Sebagaimana juga firman Allah: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu

¹⁴⁰ Mujamma' Al Malik Fahd QS. At Thalaq 65/6, Hlm. 945

bertempat tinggal.” Yakni di tempat kamu berada. { مِنْ وَجْدِكُمْ } “menurut kemampuanmu.

Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kemampuanmu. Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini, bahwa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya.¹⁴¹

(Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafaz ayat ini menjadi *athaf bayan* atau *badal* dari lafaz yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf *jarr*-nya/kata depan dan memperkirakan adanya *mudhaf*. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampu, bukannya pada tempat tinggal yang di bawah itu (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri. (Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu

¹⁴¹ Al Hafidz Ibnu Katsir, “*Tafsir Al Qur’anul Adhim*”, (Cairo: Dar Al Hadits, Jilid 8, 2005 M/1426H), , Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya; yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.¹⁴²

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: { وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah misalnya pihak suami membuatnya merasa tidak betah agar si istri memberi imbalan kepada suaminya untuk mengubah suasana, atau agar si istri keluar dari rumahnya dengan suka rela. As-Tsauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari Abud Duha sehubungan dengan makna firman-Nya: “dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”. Misalnya si suami menceraikan istrinya; dan apabila istrinya tinggal dua hari, lalu ia merujukinya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: { وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ } “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” Kebanyakan ulama antara lain Ibnu Abbas dan sejumlah ulama salaf serta beberapa golongan ulama khalaf mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan wanita yang ditalak tiga dalam keadaan hamil, maka ia tetap diberi nafkah hingga melahirkan kandungannya.

¹⁴² Jalaluddin Al MaHImli, Jallaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain Al Muyassar*, (Beirut: Maktabah Libnon Nasyirun, Juz 2, 2003), Hlm. 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka mengatakan bahwa dalilnya ialah bahwa wanita yang ditalak raj'i wajib diberi nafkah, baik dalam keadaan hamil atau pun tidak hamil. Ulama lainnya mengatakan bahwa konteks ayat ini seluruhnya berkaitan dengan masalah wanita-wanita yang ditalak raj'i. Dan sesungguhnya disebutkan dalam nash ayat kewajiban memberi nafkah kepada wanita yang hamil, tiada lain karena masa kandungan itu cukup lama menurut kebiasaannya. Untuk itu maka diperlukan adanya nas lain yang menyatakan wajib memberi nafkah sampai wanita yang bersangkutan bersalin. Dimaksudkan agar tidak timbul dugaan bahwa sesungguhnya kewajiban memberi nafkah itu hanyalah sampai batas masa idah.

Nafkah bagi perempuan yang diceraikan jika ia dalam keadaan hamil ialah sampai melahirkan. Hal tersebut sebagai wujud adanya hubungan antara ia dan suaminya, dengan adanya janin jika ia dalam keadaan hamil. Dan kekuasaan suami jika ingin kembali kepada istrinya jika tidak terjadi talak ba'in.

Kemudian para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan masalah apakah kewajiban nafkah kepada istri berkaitan dengan kandungannya ataukah untuk kandungannya semata? Ada dua pendapat yang keduanya di-nash-kan dari Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Kemudian dari masalah ini berkembang berbagai masalah cabang yang disebutkan di dalam kitab-kitab fiqih.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu.” Yakni apabila mereka telah bersalin, sedangkan mereka telah diceraikan dengan talak tiga, maka mereka telah terpisah selamanya dari suaminya begitu idah mereka habis (yaitu melahirkan kandungannya). Dan bagi wanita yang bersangkutan diperbolehkan menyusui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya atau menolak untuk menyusuinya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan si bayi. Dan jika ia mau menyusui bayinya, maka ia berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan, dan ia berhak mengadakan transaksi dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya. Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: { وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ } “dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik.” Yaitu hendaklah semua urusan yang ada di antara kalian dimusyawarahkan dengan baik dan bertujuan baik, tidak merugikan diri sendiri dan tidak pula merugikan pihak lain. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah melalui firman-Nya: { لَا يَأْتِيكُمُ الْمَوْلَاةُ مِنْ لَدُنْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.”¹⁴³

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: { وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ أُخْرَى } dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” Yakni apabila pihak lelaki dan pihak wanita berselisih, misalnya pihak wanita menuntut upah yang banyak dari jasa penyusuannya, sedangkan pihak laki-laki tidak menyetujuinya, atau pihak laki-laki memberinya upah yang minim dan pihak perempuan tidak menyetujuinya, maka perempuan lain boleh menyusukan anaknya itu. Tetapi seandainya pihak si ibu bayi rela dengan upah

¹⁴³ Mujamma' Al Malik FahdQS. Al Baqarah 2/233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama seperti yang diberikan kepada perempuan lain, maka yang paling berhak menyusui bayi itu adalah ibunya.¹⁴⁴

Berhubungan dengan Nafkah anak, orang yang wajib memberinya nafkah adalah ayahnya. Hal ini sesuai dengan keterangan para ulama pada tafsiran ayat Al Qur'an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
- ٢٣٣ -

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka.¹⁴⁵

Yakni diwajibkan atas orang tua si anak adalah memberi nafkah dan sandang kepada ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin. Seperti yang dijelaskan di dalam firman-Nya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa

¹⁴⁴ Al Hafidz Ibnu Katsir, "Tafsir Al Qur'anul Adhim", (Cairo: Dar Al Hadits, 2005 M/1426H), Jilid 8.

¹⁴⁵ Mujamma' Al Malik FahdQS. Al Baqarah 2/233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁴⁶

Semua mazhab sepakat bahwa sebab yang mewajibkan terjadinya nafkah berasal dari 3 macam Yaitu; Pernikahan (Istri), Karib kerabat dan Perbudakan. Nafkah karib kerabat diwajibkan kepada yang mampu atas yang tidak mampu kemudian nafkah istri diwajibkan kepada suami dan nafkah budak diwajibkan kepada tuannya hal ini tidak berlaku sebaliknya.¹⁴⁷

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Sabda Rasul Shalallahu Alaihi Wasallam:

رَوَى جَابِرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ :
 ائْتُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ
 فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ . (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a dari Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Bertaqwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena mereka adalah iabrat tawanan disisi kalian, kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan telah dihalakan untuk kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah dan Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”¹⁴⁸

Mayoritas ulama, diantaranya Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga berlaku bagi isterinya dari kalangan wanita

¹⁴⁶ Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mushaf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, QS. At Thalaq 65/7

¹⁴⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Cairo: Dar Hadits, 1995 M), Juz. 9, Hlm. 229, 256, 314.

¹⁴⁸ HR. Muslim 2/297.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitabiah (Ahlul Kitab) jika ia memiliki isteri dari golongan mereka, berdasarkan keumuman nash-nash yang mewajibkan suami memberi nafkah isteri.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَالدَّكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَالِدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Artinya: “Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan isterimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu”.¹⁴⁹

Al Hafizh Ibnul Hajar Al Atsqalani (773 H/1372 M – 852 H/1449 M)

berkata, “memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari’at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari’at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah (yang berhak mendapat pahala). Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan (yakni nafkah kepada keluarga) dari sedekah yang sunnat.”¹⁵⁰

¹⁴⁹ HR Ibnu Majah, 2138; Ahmad, 916727

¹⁵⁰ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar, *Fathul Bari BI Syarhi Al Imam Abi Abdillah bin Ismail Al Bukhari* (Riyadh: Maktabah Malik Fahad Al Wathaniyyah, 1421 H), Juz. 9, Hlm. 409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara definisi “Nafkah Istri” tidak terlalu berbeda dengan definisi nafkah secara umum, akan tetapi apabila di khususkan lagi maka yang dimaksud dengan nafkah istri adalah: “sesuatu yang diwajibkan oleh syariat kepada suami terhadap istrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, pembantu dan segala yang berhubungan dengan itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dibawah bimbingan syariat.

Semua ulama sepakat bahwa hukum nafkah suami terhadap istrinya adalah wajib. Ini merupakan lanjutan dari hukum nikah yang sah, maka kewajiban nafkah adalah mengikat akan sahnya aqad tersebut. Kawajiban ini dibebankan kepada suami walaupun istri dalam keadaan kaya berkecukupan harta, baik istri seorang Muslimah ataupun bukan seorang Muslimah, karena dia mengikat kepada sahnya akad yang telah dilakukan sebelumnya.

Kewajiban nafkah ini secara akal sehat sesuai juga dengan kaedah:

“Siapa yang mengekang hak orang lain maka nafkah orang lain itu wajib baginya.” Atas dasar kaedah ini maka wajib bagi daulah nafkah Qadhi, Mufti, Wali dan semua pegawai negara. Karena mereka bekerja untuk negara, diri mereka seakan sudah dikekang oleh negara sehingga tidak bisa mencari nafkah dari tempat lain untuk menjaga keberlangsungan negara, maka mereka berhak mendapatkan nafkah dari Baitul Mal negara.¹⁵¹

Sebagaimana keberadaan semua hukum syariah lainnya bahwasanya setiap hukum syariat itu bergantung ada dan tidak adanya kepada *asbab*. Maka kewajiban

¹⁵¹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafaqah Zaujiyyah fi Syari'ah Islamiyah*, (Iqbalshurah, Mesir: Dar Huda An Nabawi, 1425 H 2004 M), Hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah istri ini juga bergantung kepada *asbab*, hanya saja terjadi perbedaan pendapat antara sesama ahli fiqih tentang itu, pendapat-pendapat itu sebagaimana berikut ini:

Menurut para ahli fiqih mazhab Hanafiyah, sebab wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya adalah karena terbatasnya hak kebebasan istri setelah terjadinya akad nikah yang sah demi untuk kebaikan suami.

Sesuai dengan kaedah yang pernah disebutkan sebelumnya:

كُلُّ مَنْ حَبَسَ لِمَصْلَحَةٍ غَيْرِهِ وَمَنْفَعَتِهِ فَنَفَقْتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ كَانَ حَبْسُهُ
لِمَصْلَحَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ

Artinya: “Setiap orang yang tertahan demi untuk kemashlahatan dan kemanfaatan orang lain, maka nafkahnya diwajibkan atas orang yang telah menahannya demi kemashlatan dan kemanfaatan baginya.”

Karena seorang istri bagaikan tertahan kebebasannya oleh suami demi kemashlatan suami maka wajiblah bagi suami untuk memenuhi segala nafkahnya berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Keterbatasan atau penahanan kebebasan istri tersebut adalah dalam rangka untuk tertunainya semua hak-hak suaminya, yaitu dengan diserahkan semua dirinya kepada suaminya secara ril atau secara hukum. Sehingga istri masuk dalam ketaatan yang penuh kepada suaminya.

Apabila makna keterkekangan dan keterikatan itu tidak adalagi, seperti halnya istri masih berusia anak-anak sehingga belum bisa melaksanakan kehidupan suami istri, atau istri tidak taat kepada suaminya, seperti halnya istri tidak mau pindah kerumah yang telah sdisediakan oleh suaminya maka pada waktu itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugurlah kewajiban nafkah terhadap suami, karena tidak adanya makna menikmati bagi suami terhadap istrinya itu, walaupun akad yang telah dilaksanakan merupakan akad yang shahih secara syariat.¹⁵²

Menurut fuqaha' Malikiyah bahwasanya nafkah tidak diwajibkan atas suami hanya karena aqad yang syar'I saja akan tetapi haruslah suami benar-benar bisa memiliki istrinya itu untuk bisa menggaulinya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam maszhab. Apabila tidak ada penghalang bagi suami yang sudah baligh untuk menggauli istrinya maka wajiblah istri itu diberi nafkah berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.¹⁵³

Hal di atas disyaratkan hingga menjadi wajib bagi suami apabila suami ada di tempat akan tetapi apabila suami berada di tempat lain (jauh) maka wajib baginya seketika itu memberikan nafkah kepada istrinya. Walaupun istri belum pernah meminta digauli oleh suaminya itu selagi ia siap kapan saja untuk digauli oleh suaminya. Kewajiban ini yang menetapkannya adalah hakim setelah sebelumnya bertanya kepada istri itu; apakah ia siap untuk digauli oleh suaminya apabila suaminya kembali, apabila ia menjawab "siap" maka wajiblah atas suami yang jauh itu menafkahi istrinya itu, akan tetapi apabila ia menjawab "tidak" maka tidak wajib jugalah nafkahnya atas suaminya.¹⁵⁴

¹⁵² Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al Kasani Al Hanafi, *Bada' I Shana' I*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1424 H, 2013 M), Juz 4, Hlm. 16

¹⁵³ Syamsuddin As Syaikh Muhammad Arfah Ad Dasuqi, *Hasyiyah Addasuqi Al Syarhil Kabir*, (Cairo: Ihya' Kutub Arabiyah), Hlm. 508

¹⁵⁴ Abdul Baaqi bin Yusus bin Ahmad bin Muhammad Az Zarqaani, *Syarah Az Zarqani Ala Mukhtashar Sayyidi Khalil*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1422 H, 2002 M), Jilid 4, Hlm. 306

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah selesai melakukan aqad nikah tidaklah langsung menyebabkan suami wajib memberi nafkah kepada istrinya apabila suami tidak dapat menggauli istrinya tersebut dan istrinya itu juga tidak pernah mengajak suaminya untuk menggaulinya, hal ini bisa berlangsung lama atau beberapa waktu saja.

Menurut *Qaulul Qadim* pada mazhab As Syafi’I bahwa nafkah wajib atas suami karena akad, dan kewajiban itu akan tetap ada selama “*Attamkiin*”¹⁵⁵ suami dapat menggauli istrinya itu, apabila tidak bisa disebabkan istrinya maka gugurlah kewajibannya. Sedangkan menurut *Qaulul Jadid* sesuai dengan pendapat Hanabilah juga bahwa, tidak diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya karena akad nikah semata, karena kewajiban yang datang karena akad adalah mahar, maka tidaklah langsung datang dua kewajiban sekaligus yaitu nafkah dan mahar kepada suami karena akad itu, karena nafkah belumlah jelas jumlahnya dan akad tidak pernah mewajibkan sesuatu yang belum jelas, akan tetapi nafkah menjadi wajib adalah karena “*Attamkiin*”, yaitu benar-benar dikuasanya istri oleh suami sehingga bisa digaulinya. Hal ini sesuai dengan keadaan Nabi *Shalallahu Alaihi Wasallam* ketika menikahi Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, bahwa Nabi *Shalallahu Alaihi Wasallam* menikahi Aisyah Radhiyallahu ‘Anha ketika Aisyah berumur enam tahun, dua tahun setelah itu barulah Rasul tinggal serumah dengannya, setelah menikah sampai Aisyah Radhiyallahu ‘Anha tinggal Bersama

¹⁵⁵تمكين المستأجر من العين المؤجرة: (قانونية) تخويله السلطة عليها إما بالإقامة فيها أو باستغلالها.

(Menurut kamus Al Ma’ani arti Attamkin contohnya “Attamkin seorang penyewa terhadap barang sewaaannya” artinya (menurut ilmu hukum) diberikan kepadanya kekuasaan untuk menempatinya atau memanaftkannya). Sedangkan dalam fiqih artinya adalah keleluasaan suami untuk menggauli istrinya tanpa ada hambatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi *Shalallahu Alaihi Wasallam* belum ada Riwayat Nabi menafkahi Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*.¹⁵⁶

Apabila istri tidak menyerahkan dirinya seperti tidak mau digauli atau tidak mau tinggal satu rumah atau tidak mau pindah ketempat yang ditetapkan oleh suami maka tidak adalah kewajiban nafkah atas suami dalam hal seperti ini, sebagaimana tidak wajibnya memberikan harga dari barang yang dibeli sebelum penjual menyerahkan barang dagangannya yang dibeli itu.

Menurut Mazhab Az Zahiriyah bahwasanya nafkah diwajibkan kepada suami karena adanya akad. Tanpa memandang apakah suami mengajak istrinya untuk tinggal serumah atau tidak mengajaknya, bahkan walaupun istrinya masih dalam ayunan, istri itu durhaka atau ta'at, miskin ataupun kaya, masih mempunyai orang tua ataupun sudah yatim, masih perawan ataupun sudah janda, istrinya merdeka ataupun seorang budak.

Mazhab Az Zahiriyah berdalil dengan keumuman perintah nafkah yang ada pada hadits nabi *Shalallahu Alaihi Wasallam*:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan untuk para istri kewajiban kalianlah para suami rezki dan nafkah mereka dengan makruf”.¹⁵⁷

Hadits ini telah mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya hanya karena adanya akad nikah yang sah, kalua seandainya ada pengecualian untuk anak

¹⁵⁶ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib As Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, (Cairo: Dar Hadits, 1427 H, 2006 M), Jilid. 6, Hlm. 174

¹⁵⁷ HR. Muslim. Kitab Al Hajj, Bab Hujjatun Nabi *Shalallahu Alaihi Wasallam*, Hlm. 301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil atau nasyiz/istri durhaka maka pastilah Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkannya akan tetapi tidak ada disebutkan dalam hadits ini pengecualiannya.¹⁵⁸

Pendapat mazhab Az Zahiri tentang wajibnya nafkah atas suami walaupun istrinya nasyiz (durhaka) adalah pendapat yang bertentangan dengan semua pendapat mazhab yang lainnya. Apabila tetap diwajibkan maka tentunya tidak terwujudnya kemashlahatan untuk kedua belah pihak. Dan tidak terbangunnya kewajiban itu atas keadaan yang saling memuliakan antara suami dengan istrinya.

Menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa nafkah wajib atas suami diberikan kepada istrinya setelah adanya Attamkiin yaitu benar-benar sempurna suami menguasai istrinya bukanlah wajib karena akad nikah. Pendapat ini disetujui juga oleh Abu Yusuf yang bermazhab Hanafiyyah. Sementara itu mazhab Hanafiyyah sesuai dengan qaulul qadimnya Imam As syafe'I bahwa nafkah itu menjadi wajib atas suami karena adanya akad nikah. Pendapat ini sesuai dengan pendapatnya Az Zahiriyyah.

Setelah melihat pendapat-pendapat yang ada beserta dengan dalil-dalinya maka pendapat yang kuat menurut penulis adalah pendapatnya jumbuh ulama yang mengatakan bahwa nafkah itu menjadi wajib ketika adanya "Attamkiin", yaitu penyerahan diri dan ketaatan total istri terhadap suaminya, tidak cukup hanya dengan sekedar akad yang sah saja. Pendapat ini didukung oleh penuturan ummul mukminin Aisyah Radhiyallahu 'Anha, bahwa Aisyah dinikahi oleh Rasul

¹⁵⁸ Ibnu Hazam, *Al Mahalli*, (Beirut: Maktabah At Tijari Litthaba'ah) Juz. 7, Hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalallahu Alaihi Wasallam diusia enam tahun, dan baru hidup serumah dua tahun setelah itu. Selama dua tahun itu tidak ada Riwayat yang mengatakan bahwa Rasul Shalallahu Alaihi Wasallam menanggung nafkahnya Aisyah Radhiyallahu ‘Anha.

Adapun pendapat mazhab Hanafiyah selain Abu Yusuf yang mengatakan bahwa nafkah wajib karena adanya akad merupakan pendapat yang hanya berdalilkan kepada aqli saja. Pendapat ini bertentangan dengan hadits Aisyah Radhiyallahu ‘Anha terdahulu, bahwa selama lebih dua tahun lamanya Aisyah tinggal Bersama kelaurganya setelah melangsungkan akad nikah dengan nabi Shalallahu Alaihi Wasallam. Selama masa dua tahun tersebut kalaulah ada Rasul Shalallahu Alaihi Wasallam menanggung segala nafkah Aisyah Radhiyallahu ‘Anha pastilah Riwayat itu akan sampai kepada kita secara mutawatir, akan tetapi tidak ada Riwayat yang menceritakan bahwa Rasul Shalallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya nafkah, karena tidak ada riwayat bearti tidak ada nafkah yang diberikan selama dua tahun itu, dan Rasul Shalallahu Alaihi Wasallam mustahil meninggalkan sesuatu yang wajib, karena semua syariat bersumber dari beliau sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka mustahil pembawa syariat meninggalkan kawajiban yang diwajibkan kepada umatnya.

H Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban suami terhadap istri paska cerai di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam beberapa pasal seperti berikut ini:¹⁵⁹

¹⁵⁹ Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung – RI, 2011), Hlm. 84-104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Keempat: Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Berdasarkan pasal ini bahwa suamilah yang berkewajiban menyediakan kediaman untuk istri. Kediaman yang disediakan adalah kediaman yang layak sesuai dengan *urf* istri dan masyarakat. Suami juga yang berkewajiban menyediakan segala alat yang dipelukan pada tempat kediaman tersebut, selain *urf* semua juga disesuaikan dengan kemampuan suami.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang istri apabila tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami maka istri dianggap nusyuz, apabila istri melakukan nusyuz pada suaminya maka tidak ada kewajiban suami yang memenuhi kewajibannya seperti yang disebutkan di atas. Diantara kewajiban istri kepada suami adalah menta'ati suami selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, melayani suami, tidak keluar rumah tanpa seizin suami.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan pasal ini maka ayahlah yang berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak, sampai anak tersebut dewasa atau *mumayyiz* atau berumur 21 tahun. Sedangkan anak diberikan kebebasan untuk memilih ikut ayah atau ibu setelah anak tersebut *mumayyiz*.

Pasal 136

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan isi pasal ini maka seharusnya di Pengadilan Agama sudah harus tuntas permasalahan tentang nafkah istri setelah diceraikan. Tidak ada lagi putusan yang hukumnya bersifat masih menggantung, dalam artian hukum yang belum bisa di eksekusi apabila tidak dilaksanakan.

Selanjutnya pada Bab xvii dengan judul “Akibat Putusnya Perkawinan” Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa pasal, sebagai berikut:

Bagian Kesatu: Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. membeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pada pasal ini disebutkan hanya 4 kewajiban nafkah yang wajib ditanggung suami pasca cerai dengan istrinya, keempat hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam seperti yang akan dijelaskan nanti pada bagian nafkah istri pasca cerai menurut fiqh islami. Empat kewajiban ini adalah; mut'ah, nafkah tempat tinggal dan pakaian selama dalam masa iddah, melunasi mahar yang belum diselesaikan, dan terakhir adalah hadhanah untuk anak-anak. Selanjutnya pada pasal-pasala yang lain dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara detail tentang hadhanah, mut'ah maupun mahar yang belum terlunasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajib bagi suami untuk menanggung semua nafkah istrinya setelah terpenuhinya syarat-syarat berikut ini, seperti yang disampaikan oleh masing-masing mazhab:

Menurut Mazhab Hanafiyah; Untuk mendapatkan nafkah menurut mazhab Hanafiyah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi isteri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:¹⁶⁰

1. Aqadnya sah, pernikahan dengan akad yang *Fasid* (rusak) dan akad yang bathil tidak berhak mendapatkan nafkah, karena yang diwajibkan ketika ada akad fasid dan akad bathil adalah berpisah atau bercerai. Dengan akad itu mereka tidak boleh melangsungkan kehidupan rumah tangganya. Sehingga tidak terpenuhi makna “ihtibas atau tamkin” tertahan atau terkekang yang merupakan syarat wajib nafkah.
2. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Tidak hilang hak suami atas istri dalam makna *ihtibas* (menahan) istri tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Seperti halnya istri yang tidak bersedia pindah kerumah yang telah disediakan oleh suami, atau istri melarang suami masuk kerumah tempat mereka tinggal berdua. Seandainya terjadi hal yang demikian maka gugurlah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Demikian juga halnya apabila istri dipenjara, maka selama dalam keadaan dipenjara tidak wajib bagi suami nafkah istrinya. Atau

¹⁶⁰ Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al Kasani Al Hanafi, *Bada' I Shana' I*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1424 H, 2013 M), Juz 4, Hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri melakukan perjalanan jauh tanpa seizin dan tanpa keredhaan suami, selama masa perjalanan itu tidak wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya walaupun sebelumnya semua kewajibannya berhubungan dengan akad telah terpenuhi seperti mahar dan yang lainnya.

3. Bahwanya isteri mungkin untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga seperti bisa untuk berhubungan badan dengan suami, sehingga suami dapat juga menikmati dirinya. Apabila istri tidak dapat melaksanakan kehidupan rumah tangga misalkan istri gila maka tidaklah wajib hukumnya bagi suami memberinya nafkah, karena tidak tercapainya maksud dan tujuan pernikahan pada waktu itu.
4. Isteri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu
5. Kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami isteri.¹⁶¹

Sedangkan menurut Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah Suami wajib menanggung nafkah istri apabila istri benar-benar telah menyerahkan diri dan ketaatannya kepada suami. Sanggup untuk melakukan hubungan badan dan suami juga telah baligh.¹⁶²

¹⁶¹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Alih Bahasa: Agus Salim), Jakarta: Pustaka Aman, 1989, Hlm. 125

¹⁶² Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al Kasani Al Hanafi, *Bada' I Shana' I*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1424 H, 2013 M), Juz 4, Hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya, sehingga suami tidak dapat menikmati isterinya dan isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula isteri yang nusyuz kepada suaminya.

Jika seorang isteri masih kecil yaitu dalam keadaan belum dapat disenggamai tetapi telah berada dalam naungan suami, maka dalam hal ini para ulama berpendapat:¹⁶³ Asy-Syafi'i mengatakan: "Bahwa nafkah isteri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya". Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Dalam Qaul Jadid Ash-Syafi'i menjelaskan pula: "Bahwa suami yang masih kecil wajib menafkahkan isterinya yang telah dewasa". Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.

Dalam hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya yang masih kecil, karena suami tidak dapat menikmati isterinya dengan sempurna, sehingga isteri tidak berhak mendapat belanja (nafkah) sebagai imbalannya. Kemudian suami yang masih di bawah umur wajib memberi nafkah kepada isterinya yang dewasa, karena ketidakmampuan bukanlah dari pihak isteri tetapi dari pihak suami".

Golongan Hanafiah berpendapat: "Jika isteri yang masih kecil di tempat tinggalnya di rumah suaminya, maka isteri berhak mendapatkan nafkah, karena

¹⁶³ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 6 Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 381-399, Hlm. 390.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami telah rela menerima kekurangan isterinya itu”.¹⁶⁴ Oleh karena suami yang menempatkan tinggalkan isteri di rumahnya, walaupun masih kecil (dalam keadaan belum dapat disetubuhi), atas kemanfaatannya, maka suami bertanggung jawab membelanjainya yaitu memberikan nafkah kepadanya dan kebutuhan hidup lainnya. Hal ini berdasarkan kaedah umum: “Setiap orang yang menahan hak orang lain atas kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”.¹⁶⁵

Disamping suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang berada dalam naungannya, namun dalam beberapa keadaan suami boleh tidak memberikan nafkah kepada isterinya, apabila terjadi hal sebagai berikut:

1. Isteri kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan agama.
2. Isteri berpergian tanpa seizin suaminya.
3. Isteri berihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami, tetapi kalau suami menyertainya atau isteri berpergian dengan seizinnya, maka nafkah tetap wajib diberikan.
4. Isteri menolak melakukan hubungan badan dengan suaminya.
5. Isteri dipenjara karena melakukan tindak pidana.¹⁶⁶

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi isteri, seorang isteri akan menjadi terbelenggu, Maka dari itu segala kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami, seandainya saja

¹⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cairo: Dar Al Fatah Al I'lam Arabi, 1428 H, 2008 M), Jilid 2, Cet. III, Hlm. 420

¹⁶⁵ Ibid

¹⁶⁶ AbdurRahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. I, Hlm. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan isteri bukan tanggung jawab suami, niscaya isteri akan mati kelaparan. Inilah suatu kenyataan yang dialami oleh agama dan akal. Disebutkan dalam kitab *Ah-Badai'*: “Kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada isterinya telah disebutkan dalam alQur'an, Sunnah, Ijma' dan akal”.¹⁶⁷

Istri Yang Tidak Wajib Dinafkahi

a) Menikah dengan nikah fasid

Pernikahan *fasid* (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana.¹⁶⁸ Menurut jumhur Fuqaha tidak ada kewajiban suami untuk menafkahi istri yang menikah dengan nikah fasid, karena hilangnya syarat kewajiban nafkah disebabkan tidak adanya aqad shahih antara mereka. Hanya saja para ulama berbeda dalam beberapa hal saja yang berhubungan dengan nafkah nikah fasid ini, akan dijelaskan sebagaimana berikut:

Pertama: Mazhab Hanafiyah dan Zahiriyah, menurut Mazhab Hanafiyah dan Zahiriyah dalam hal ini tidak ada kewajiban nafkah secara mutlak bagi yang menikah dengan nikah fasid, baik istri itu sedang hamil atau tidak, karena tidak ada alasan untuk wajibnya nafkah dengan nikah fasid.¹⁶⁹ Ibnu Abidin (1198 H-1252 H) dari Mazhab Hanafi pernah menukil pendapat di “Fatwa Hindiyah” bahwa ada kewajiban nafkah bagi yang menikah tanpa saksi, padahal nikah tanpa saksi merupakan salah satu bentuk dari nikah fasid, dalam hal ini Ibnu Abidin (1198 H-

¹⁶⁷ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), Hlm. 335

¹⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011), Hlm. 108-114

¹⁶⁹ Ibnu Abidin, *Syarah Ibnu Abidin*, (Cairo, Pustaka AlBab Al Hlmabi), Juz.3, Hlm. 572,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1252 H) menyelisihi qaidah dalam mazhabnya, akan tetapi setelah itu Imam Ibnu A'idin (1198 H-1252 H) merubah fatwanya dengan mengatakan bahwa yang benar adalah tidak adanya kewajiban nafkah tanpa pengecualian pada semua jenis nikah fasid, karena tidak adanya hak *ihibas* pada nikah fasid.

Kedua: Mazhab Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, Mereka membedakan antara istri yang nikah dengan nikah fasid antara hamil dengan yang tidak hamil. Bagi yang tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah baginya setelah diceraikan sebagaimana tidak ada kewajiban nafkah untuknya sebelum diceraikan. Adapun bagi istri yang hamil walaupun pernikahannya tidak terhormat namun tetap wajib suami menafkahnya karena anak yang berada dalam kandungan wanita itu adalah bawaannya.¹⁷⁰

Pendapat yang paling rajih dari dua pendapat ini adalah yang diutarakan oleh mazhab Hanafiyah bahwa tidak adanya kewajiban nafkah bagi istri yang menikah dengan nikah fasid baik dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil, sebagaimana para ulama Syafi'I, Maliki dan Hambali sama-sama mensyaratkan harus adanya "aqad yang shahih" untuk mewajibkan nafkah tersebut, sedangkan nikah fasid tidaklah nikah atas dasar aqad shahih antara laki-laki dan perempuan karena kurangnya syarat sebuah pernikahan yang shahih.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa tidaklah ada kewajiban nafkah atas hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak berdasarkan aqad nikah yang shahih, apapun dekat dan bentuk hubungan mereka tersebut. Karena

¹⁷⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah Fasid maupun nikah Bathil merupakan pernikahan yang tidak diakui oleh syariat islamiyah sehingga tidak ada kewajiban berupa harta yang berhubungan dengan pernikahan seperti ini. Dalam qaidah ushul fikih disebutkan bahwa “ada dan tidak adanya hukum itu sejalan dengan sebab dan ilat.” Apabila tidak ada sebab maka tidak ada hukum begitu juga apabila illat menyelisihi maka hukum juga tidak sama.

b) Nafkah istri yang masih anak-anak

Istri yang masih kecil atau masih anak-anak terbagi kepada tiga macam:

- a. Istri kecil yang belum bisa bekerja dan belum mungkin untuk digauli. Semua mazhab yang empat sepakat bahwa bagi istri semacam ini tidak ada kewajiban nafkah dari suami untuk mereka. Karena kewajiban nafkah itu ada karena sempurnanya *ihtibas* dan *tamkin* oleh suami, istri seperti ini belum memungkinkan untuk *ihtibas* dan *tamkin*.
- b. Istri kecil akan tetapi sudah memungkinkan untuk digauli, maka hukumnya seperti istri yang sudah dewasa, karena tujuan pernikahan sudah bisa terlaksana darinya.
- c. Istri kecil yang memungkinkan untuk memberikan *khitmah* dan memungkinkan untuk bermesraan dengannya tanpa berhubungan badan. Dalam hal semacam ini ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama; menurut jumbuh ulama tidak ada nafkah baginya.¹⁷¹ Alasan jumbuh adalah karena tidak terlaksananya tujuan dari aqad nikah

¹⁷¹ Abu Bakar bin Mas'ud Al Kassani Al Hanafi, *Bada' I shana' I*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, Jilid 3, 1424 H, 2003 M), Hlm. 573

darinya, dan juga tidak terpenuhinya syarat wajib nafkah bagi istri yang tidak bisa berhubungan badan karena adanya *illat*. Menurut Abu Yusuf ulama mazhab Hanafiyah mengatakan tetap wajib nafkah untuk istri yang belum mungkin untuk berhubungan badan akan tetapi bisa untuk bermesraan dengannya ketika suaminya menempatkannya di rumah. Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Zahiriyah tetap wajib diberi nafkah istri yang masih kecil baik sanggup untuk berhubungan badan maupun belum sanggup.

c) Nafkah istri yang sakit

Istri sakit terbagi kepada tiga keadaan:

- a. Sakit sebelum pesta, sakit yang menyebabkan ia tidak mampu untuk pindah ke rumah yang telah dipersiapkan oleh suaminya. Dalam hal ini tidak ada nafkah bagi istri karena tidak adanya *ihthibas* (penahanan) yang menjadi *illat* diwajibkannya nafkah, karena dengan *ihthibas* itulah memungkinkan terlaksananya semua tujuan pernikahan yaitu; khitmah, bermesraan dan berhubungan badan.
- b. Sakit sebelum pesta, akan tetapi masih memungkinkan ia pindah ke rumah suami dan suaminya menginginkan agar istrinya pindah. Ketika istri tidak pindah maka tidak ada kewajiban nafkah untuk istri dalam keadaan seperti ini. Karena istri memungkinkan untuk pindah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

persiapan suaminya cukup untuk itu maka tidak ada kewajiban suami untuk menafkahi istrinya itu sampai ia pindah ke tempat suaminya.¹⁷²

- c. Istri melaksanakan pesta dengan suami dalam keadaan sehat wal'afiat, kemudian setelah itu istri sakit ditempat suami. Dalam hal seperti ini tetap wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya selama istrinya masih ditempat suaminya.¹⁷³ Karena segala syarat wajibnya nafkah sudah terpenuhi dan terlaksana sedangkan sakit dianggap suatu keadaan yang datang dari luar.

Didalam syariat Islam kewajiban nafkah itu merupakan kewajiban yang berkelanjutan atas suami untuk istrinya selama ikatan perkawinannya masih berlanjut, kewajiban yang berkelanjutan tidak akan hilang sendirinya karena sesuatu yang datang dari luar yang dalam waktu sekejap bisa pergi lagi. Dalam keadaan suami atau istri sakit sudah merupakan kewajiban yang sehat diantara mereka merawat yang sakit.

d) Nafkah istri yang sedang dipenjara

Para ahli fikih sepakat bahwa suami tetap berkewajiban menafkahi istrinya yang sedang ditahan sehingga suami tidak bisa bersama istrinya tersebut, selama penahanan itu adalah akibat perbuatan suaminya dan tidak ada peran istri sebelumnya sehingga dia ditahan. Akan tetapi apabila istri ditahan karena ulah istri sendiri maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat: Pertama menurut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah; apabila istri ditahan karena sebab

¹⁷² Abu Zahrah, *Ahwal Shakhshiyah*, Hlm. 272

¹⁷³ Ibnu Qudamah. *Al Mughni*, (Beirut, Dar Kutub Ilmiah), Juz. 9, Hlm.284

berhubungan dengan istri seperti karena hutangnya atau karena sebab yang lain maka hilanglah kewajiban suami untuk memberinya nafkah baik istri ditahan sebelum pindah kerumah suami ataupun setelah pindah. Adapun sebab hilangnya kewajiban memberi nafkah dalam keadaan ini adalah karena tidak adanya hak *ihibas* (menahan) oleh suami menurut Mazhab Hanafiyah dan hilangnya kesempatan untuk berhubungan badan menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, terjadinya kehilangan *Ihtibas* dan hubungan badan ini bukan karena dibebakan oleh suami melainkan oleh istri sendiri.¹⁷⁴

Menurut pendapat Mazhab Malikiyah dan Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyah, tidak gugur kewajiban suami untuk tetap memberi nafkah kepada istrinya yang sedang ditahan atau dipenjara yang disebabkan oleh hutang istri tersebut. Alasannya adalah karena istri tidak memungkinkan untuk berhubungan badan dengan suami bukan karena dia tidak bersedia, melainkan karena hal lain yaitu karena dia sedang dipenjara, akan tetapi kalau memang karena istri tidak bersedia digauli oleh suaminya padahal dia mampu untuk itu maka gugurlah kewajiban suami untuk menafkahnya.

Pendapat yang rajih dari dua pendapat diatas adalah pendapat yang mengatakan tidak hilangnya kewajiban suami untuk memberi nafkah istrinya ketika istrinya dipenjara karena sebuah kezaliman atau karena hutang yang tidak mampu dia bayar. Karena istri tidak bias bergaul dengan suaminya adalah disebabkan oleh keadaan dari luar dirinya, bukan karena istri tidak bersedia digauli oleh suaminya.

¹⁷⁴ Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al Kasani Al Hanafi, *Bada' I Shana' I*, (Beirut, Dar Kutub Ilmiah, 2003 M, 1424 H), Juz. 4, Hlm.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi sekiranya istri memungkinkan untuk digauli oleh suaminya akan tetapi istri tersebut yang enggan maka gugurlah kewajiban suami menafkahnya.

e) Nafkah istri karir (bekerja)

Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sebagai sebuah konsekuensi bagi suaminya yang memiliki hak *ihtibas* terhadap istrinya dan konsekuensi atas haknya menggauli istrinya dan pelayanan yang dilakukan oleh istrinya.

Ketika istri bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan atau sebagai pegawai pemerintahan disiang hari dan malam harinya mengerjakan pekerjaan rumah ataupun sebaliknya maka tidak terlepas dari salah satu dua hal, yaitu dia bekerja atas ridho dan izin suami atau dia bekerja tidak atas izin dan ridho suami.

Apabila istri keluar bekerja atas izin dan ridho suaminya karena diharapkan bisa membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup maka tetap wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya tersebut, karena sebagian waktu istri yang dipakainya untuk bekerja sebagai pegawai atau karyawan merupakan hak suami yang telah dia izinkan untuk dipakai untuk keperluan lain.

Apabila istri keluar bekerja sebagai pegawai atau karyawan tidak atas izin dan redha suaminya maka gugurlah kewajiban suami untuk menafkahnya. Karena hilangnya sebagian hak *ihtibas* oleh suami, dimana hak sempurna *ihtibas* itulah penyebab wajibnya suami memberikan nafkah kepada istrinya. Istri yang bekerja tanpa redha suaminya tergolong kepada kedurhakaan terhadap suami dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedurhakaan itu menurut pendapat yang rajih adalah penyebab gugurnya kewajiban nafkah.

f) Nafkah istri yang nusyuz

Nusyuz adalah istri yang kesal dan marah kepada suaminya yang menyebabkan ia tidak mau lagi menaati suaminya. Diantara perbuatan istri yang tergolong nusyuz menurut ulama-ulama mazhab adalah,¹⁷⁵

- Istri tidak mau pindah kerumah yang sudah disediakan oleh suaminya tanpa ada alasan syar'i yang menghalanginya untuk pindah.
- Istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suami, baik dalam jangka waktu yang singkat apalagi waktu yang panjang. Apabila istri melakukannya maka gugurlah kewajiban suami untuk menafkahnya selama istri keluar tersebut, apabila istri kembali lagi kerumah suami dan menetap bersama suaminya maka kembali lagi kewajiban nafkah atas suami tanpa harus membayar nafkah yang tidak diberikan selama istri keluar sebelumnya.
- Apabila rumah yang ditempati suami istri adalah milik istri kemudian istri melarang suaminya memasuki rumah itu dan istri juga tidak bersedia pindah kerumah yang telah disediakan oleh suaminya atau istri tidak memberikan kesempatan kepada suaminya untuk mempersiapkan sebuah rumah lain untuk mereka.

¹⁷⁵ Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al Kasani Al Hanafi, *Bada' I Shana' I*, (Beirut, Dar Kutub Ilmiah, 2003 M, 1424 H), Juz. 4, Hlm.19

- Diantara yang tergolong nusyuz juga adalah istri yang tidak mau untuk ikut safar bersama suaminya sedangkan perjalanan aman dan tidak ada kesulitan yang menghalanginya.

Tentang nafkah untuk istri yang nusyuz menurut jumhur ulama adalah; gugur kewajiban untuk menafkahi istri yang nusyuz, sedangkan menurut Zahiriah tidak gugur kewajiban nafkah karena nusyuz.

Jumhur Ulama sepakat bahwa jika istri telah melakukan nusyuz maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa: manakala istri berdiam diri dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakan yang seperti itu, sekalipun haram, tetap tidak mengugurkan haknya atas nafkah. Bagi Mazhab Hanafi, yang menjadi penyebab keharusan memberikan hak atas nafkah kepada istrinya adalah beradanya wanita dirumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Dengan pendapatnya ini, Mazhab Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab lainnya. Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa, manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan berkhalwat dengannya tanpa alasan yang berdasar syara' maupun rasio maka dipandang nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa, sekedar kesediaan digauli dan berkhalwat, sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, “aku menyerahkan diriku padamu”.

Sebenarnya yang dijadikan landasan terkait patuh dan taatnya seorang istri adalah ‘urf¹⁷⁶, dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut ‘urf, seseorang istri bisa disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta untuk diganti. Mereka tidak mensyaratkan bahwa istri harus menawarkan dirinya siang dan malam. Tapi bagaimana pun disini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan nusyuz dan ta’at ini.

Pendapat jumhur ulama berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

Dari Al Qur’an, firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً - ٣٤ -

Artinya: Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah Radhiyallahu ‘Anhanjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.¹⁷⁷

Wajhuddilalahnya adalah, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengizinkan kepada suami yang takut terjadinya nusyuz oleh istrinya untuk menjahui istri dari tempat tidurnya, ini bearti boleh juga bagi suami untuk tidak menafkahi istrinya ketika terjadinya nusyuz. Hak untuk tidur bersama adalah kepentingan berdua

¹⁷⁶ Yang terbiasa dilakukan disebuah daerah atau komonitas, disebut juga dengan apa yang telah ditetapkan oleh jiwa melalui kesaksian pikiran, dan yang telah diterima oleh kodrat yang sehat. Lihat. Organisasi Konferensi Islam, Jeddah, *Majallah Majma’ Fiqih Islamy*, Hlm. 2679-2680

¹⁷⁷ Mujamma’ Al Malik Fahd Lit Thiba’at Al Mushaf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, QS. Annisa’ 4/34, Hlm. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami dan istri, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan agar suami melepaskan hak istri dan hak dia sekaligus ketika istrinya nusyuz maka lebih boleh lagi dilepaskan hak yang hanya berkaitan dengan istri yang nusyuz saja.

Adapun dalil jumbuh dari Sunnah adalah:

"اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

Artinya: takutlah kalian kepada Allah pada urusan wanita, karena kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah dihalaal untuk kalian faraj mereka dengan kalimat Allah, hak kalian atas mereka adalah tidak boleh siapapun yang kalian tidak redhai untuk tidur dikasur kalian, apabila mereka menidurkan orang lain di kasur kalian maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, dan mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakain dari kalian.¹⁷⁸

Pada hadits ini jelas sekali bahwa istri yang nusyuz tidak ada lagi kewajiban suaminya untuk memberi nafkah dan pakaian. Sebagaimana Ibnu Qudamah (541 H/629 H) juga mengatakan “bahwa sudah menjadi kesepakatan hampir seluruh ulama bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah”.¹⁷⁹

Ulama Zahiriyah mengatakan tidak gugur kewajiban nafkah dari suami untuk istri berdalil kepada keumuman sabda nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁷⁸ Ibnu Arabi, *Ahkamul Qur'an*, (Kairo, Pustaka Al Hlmabi), Juz. 1, Hlm. 420

¹⁷⁹ Ibnu Qudamah. *Al Mughni*, (Beirut, Dar Kutub Ilmiah), Juz. 9, Hlm.295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Wajib bagi kalian untuk memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”

Dalam hadits ini kewajiban nafkah kepada istri bersifat umum, tidak ada kekhususan berupa bentuk tertentu dan keadaan tertentu, kewajiban nafkah untuk istri bersifat mutlak. Mazhab Zahiriyah juga berdalil kepada atsar Umar bin Khattab yang menulis surat kepada para pimpinan pasukannya yang sedang keluar berperang, agar mereka memerintahkan kepada para tentara yang sudah lama tidak pulang karena berada di medan jihad agar mereka mengirim nafkah untuk para istri mereka, atau mereka pulang, atau mereka jatuhkan talak untuk istri mereka, apabila mereka memilih untuk mentalak maka mereka tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya tersebut sejak istri itu ditinggalkan.¹⁸⁰

Setelah menelaah dalil masing-masing pendapat ini maka yang paling rajih adalah pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan bahwa gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya yang nusyuz, pendapat ini berdasarkan kepada dalil yang kuat.

J Tinjauan Kepustakaan

Permasalahan seputar perkawinan dan perceraian di kalangan PNS dan pejabat seringkali menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk disimak.

¹⁸⁰ Ibnu Hazam, *Al Mahalli*, (Beirut: Kutub Tijari, Juz. 10), Hlm. 88-89.

Keberadaannya sebagai abdi negara yang sudah sepantasnya menjadi teladan bagi masyarakat mengharuskan para PNS mentaati beberapa peraturan khusus yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu peraturan yang wajib dipatuhi adalah peraturan mengenai perkawinan dan perceraian yang telah diatur dalam PP 10 Tahun 1983 jo. PP No 45 Tahun 1990. Adapun tujuan lahirnya PP 10 ini adalah untuk menjaga moral, etika serta profesionalitas PNS dalam menjalankan tugasnya. Disadari atau tidak, peraturan ini secara tidak langsung membatasi dimensi atau ruang lingkup PNS dalam bidang perkawinan dan perceraian, sehingga membuat PNS dan pejabat selalu mencari celah untuk lepas dari peraturan ini.

Seiring dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan pejabat terhadap PP 10, maka bermunculanlah beberapa tulisan yang mengupas seputar kehidupan para PNS khususnya mengenai perkawinan dan perceraian, baik di media massa maupun media online. Hampir semua tulisan yang diangkat merupakan hasil investigasi dan penelitian para penulisnya terhadap kehidupan para abdi negara ini.

Sejauh pengamatan penulis, penelitian tentang implementasi Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang pemberian sepertiga gaji suami dan sepertiga untuk anak di Riau belum pernah dilakukan, baik dalam bentuk buku, artikel, ulasan lepas, atau dalam format penelitian khusus. Walaupun demikian, ada beberapa tulisan yang bersinggungan dan mengeksplorasi tentang tema pokok di atas seperti yang penulis temukan dari beberapa penelitian dan tulisan ilmiah.

1. Penelitian oleh Mariani, dengan judul Penelitian: “*Pembagian Gaji*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian Pegawai Negeri Sipil".¹⁸¹ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami ketentuan pembagian gaji setelah perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang diterapkan pada kasus cerai gugat. Penelitian ini dilaksanakan di Makassar tepatnya pada Pengadilan Agama Makassar, Kepolisian Resort Kota Makassar, SD Inpres Bakung II Makassar dan PT. Taspen KCU Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara dengan tetap memperhatikan literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu:

- a) Istri yang menggugat cerai suami yang berstatus pegawai negeri sipil tidak berhak mendapat bagian gaji apabila penyebab perceraian tidak sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yakni istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami

¹⁸¹ Mariani, "*Pembagian Gaji Perceraian Pegawai Negeri Sipil*", (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012).

telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, namun yang terjadi istri menggugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri yang berupa pemukulan, ada yang mendapatkan bagian gaji dan ada yang tidak. Istri yang tidak mendapat bagian gaji tersebut karena dalam putusan tidak tertera tentang hak bagian gaji dan tidak ada kebijakan dari atasan serta mantan suami yang tidak ingin memberikan bagian gaji tersebut. Bahkan Peraturan Pemerintah tersebut tidak menjadi pertimbangan lagi dalam kasus perceraian pegawai negeri sipil, kecuali sebagai syarat administratif di Pengadilan Agama, karena peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan ketentuan agama Islam dan peraturan pemerintah tersebut bukan merupakan hukum materil.

b) Untuk memenuhi hak bagian gaji bekas istri dari mantan suami yang berstatus pegawai negeri sipil, yang bersangkutan bisa langsung ke bendaharawan gaji dengan membawa putusan dari Pengadilan. Putusan yang dimaksud menunjukkan bahwa yang bersangkutan berhak mendapat bagian gaji bekas istri dari mantan suami yang berstatus pegawai negeri sipil. Jika dalam putusan tidak disebutkan, maka yang bersangkutan bisa penuhi dengan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan tempat mantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya mengabdikan, kemudian pimpinan tersebutlah yang kemudian menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah melalui proses tersebut, pimpinan yang menangani hal tersebut mengeluarkan kebijakan dan bendaharawan akan membagi gaji tersebut sesuai instruksi dari yang berwenang.

2. Penelitian oleh Waruju Nugrahadi, dengan judul penelitian: “Efektivitas Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.¹⁸² Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai masalah efektivitas Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terhadap perlindungan hak anak dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya isi Pasal yang menyebutkan bahwa “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya”.

Namun pada kenyataannya yang terjadi banyak putusan majelis hakim yang tidak menerapkan Pasal tersebut, dimana suami tidak

¹⁸² Waruju Nugrahadi, “Efektivitas Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Malang: Universitas Brawijaya, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kewajiban terhadap anak-anaknya dan mantan isterinya. Hal inilah menyebabkan belum adanya penegakan hukum yang jelas dan terang (tuntas) mengenai pelaksanaan pemberian hak untuk isteri dan anak-anaknya atas sebagian gaji suami jika terjadi suatu perceraian. Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam terhadap efektivitas Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terhadap perlindungan hak anak dalam proses perceraian Pegawai Negeri Sipil maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi faktual yang ada di dalam masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat kekurangefektifan dalam penerapan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 terhadap pemenuhan hak anak dan mantan isteri dari Pegawai Negeri Sipil setelah terjadinya perceraian. Hal ini karena adanya hambatan-hambatan, yaitu hambatan dalam dari isi Pasal 8 ayat (6) yang tidak sesuai dengan hukum Islam, majelis hakim takut melanggar asas hukum acara, ketidaktahuan isteri akan adanya peraturan tersebut, dan putusan perceraian tidak secara eksplisit menghukum suami untuk memberikan nafkah kepada anak.

Menyikapi fakta-fakta di atas, maka perlu kiranya keberadaan sanksi difungsikan kembali terhadap setiap bentuk pelanggaran dibidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepegawaian sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta untuk lebih melindungi hak mantan isteri dan anak-anak khususnya setelah ditinggal cerai orang tuanya yang mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Karnali yang dituangkan dalam bentuk tesis di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian”, merupakan salah satu karya ilmiah yang meneliti tentang aturan khusus PNS dalam PP 10. Penelitian ini memfokuskan pada ketentuan nafkah dan pembagian gaji PNS pasca perceraian. Dalam tulisannya, Karnali berusaha mengungkap dan mempertanyakan tentang apakah seorang PNS muslim berhak memilih tunduk pada ketentuan hukum Islam, atau mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil tesis ini menyimpulkan bahwa seorang PNS muslim berhak memilih tunduk atau mematuhi hukum Islam khususnya mengenai ketentuan nafkah bekas istri yang dibebankan kepada bekas suami akibat terjadinya perceraian. Demikian juga, penulis menggali dan menganalisis posisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta sikap hakim Pengadilan Agama dalam menentukan nafkah istri dari bekas suami PNS di Pengadilan Agama yang idealnya hasil keputusannya terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, akan tetapi hasil penelitiannya berkata lain, bahwa hakim tidak terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dalam sidang perceraian PNS di Pengadilan Agama.¹⁸³


4. Penelitian oleh Fedora Amabila, dengan judul penelitian: “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Hak Istri Dan Anak Setelah Perceraian (Study Di Pengadilan Agama Solok)”.¹⁸⁴ Dalam penelitian ini merumuskan fokus penelitian pada: a) Prosedur/tata cara pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dalam mengatur perceraian Pegawai negeri Sipil di Kota Solok, b) Pembagian hak istri dan anak setelah perceraian terjadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Solok, c) Bagaimana pembagian hak istri dan anak setelah perceraian terjadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Solok. Adapun Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis isi.

Hasil penelitian ini mengantarkan pada beberapa kesimpulan

¹⁸³ Karnali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian,” Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat 2006.

¹⁸⁴ Fedora Amabila, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Hak Istri Dan Anak Setelah Perceraian “Study Di Pengadilan Agama Solok”, (Padang: Universitas Andalas, 2010).

sebagai berikut: 1) Bahwa prosedur pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian praktis harus melakukan perizinan pada atasan, 2) Instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja yang akan melakukan pembagian hak istri dan anak setelah perceraian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Agar sebuah Peraturan Pemerintah dapat diketahui bermanfaat berdasarkan keseimbangan antara kepastian dan keadilan, maka diperlukan metodologi penelitian hukum dan strategi penelitian hukum yang tepat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Karena metode adalah cara untuk mencapai sesuatu dan strategi adalah implementasi dari metode pada tataran pengumpulan dan analisis data serta proses penyimpulan, maka dalam hal ini metode dan strategi yang tepat akan membawa kita ke tujuan dan demikian sebaliknya.

Metode penelitian hukum yang biasa digunakan dalam penelitian hukum memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu: “penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis”. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif dan penelitian yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis.¹⁸⁵

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*kualitatif*) dengan sumber data pustaka (*library research*). Untuk menyempurnakan hasil penelitian penulis memperkuat data dengan penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Karena penelitian ini terkait dengan sebuah peraturan pemerintah yaitu Pasal 8 PP no 10 tahun 1983 maka Metode penelitian yang penulis gunakan adalah

¹⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), Hlm. 15.

adalah tinjauan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian berbentuk *deskriptif*, Targetnya adalah mendeskripsikan obyek, bertujuan untuk menemukan kebenaran atas sesuatu objek dengan asumsi bahwa peneliti belum memiliki informasi yang cukup tentang obyek yang diteliti, disebut juga dengan penelitian *eksploratif*. Jenis penelitian *deskriptif kualitatif* merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data *kualitatif* dan dijabarkan sejara *deskriptif*. Jenis penelitian *deskriptif kualitatif* kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

Penelitian ini dilakukan dengan meninjau pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dari sudut pandang *yuridis* (hukum *normatif*). Selanjutnya meninjau keterlaksanaan atau tidak terlaksananya dari sisi *sosiologis* atau fakta yang terjadi di tengah masyarakat.

Penulis berharap agar hasil penelitian ini yang bersifat *eksploratif*¹⁸⁶ dapat dilanjutkan ke penelitian pengembangan (*development research*), pengembangan yang dimaksud adalah agar meneliti Peraturan-peraturan Pemerintah yang lainnya, terutama yang terkait dengan hukum keluarga. Juga hendaknya meneliti perundang-undangan yang kontroversial dalam penerapannya, antara undang-undang yang satu

¹⁸⁶ Penelitian *eksploratif* adalah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu Hlm tertentu, guna merumuskan permasalahan dengan secara lebih terperinci ataupun mengembangkan hipotesis dan bukanlah untuk menguji hipotesis. Penelitian eksploratif ini sifatnya lebih fleksibel, dan cenderung tidak terstruktur secara kaku dan baku, serta biasanya sampel penelitiannya relatif sedikit jumlahnya atau terbatas, serta analisis data primernya biasanya lebih bersifat kualitatif. Lihat: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5529159/contoh-penelitian-eksploratif>, diakses 17-7-2011, jam 3.00 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lain saling bertentangan atau ada peraturan positif yang hanya tertulis dalam kertas namun tidak pernah nyata dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan yang penulis maksud juga adalah meneliti penyebab terjadinya perceraian dikalangan PNS, Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 pasal 8 hanya memuat tentang sanksi bagi PNS yang melakukan perceraian. Perlu mengetahui penyebab terjadinya perceraian tersebut agar bisa dihindari dan dicegah segala kemungkinan terjadinya penyebab tersebut. Selanjutnya dengan meneliti penyebab perceraian terjadi dikalangan PNS, agar pemberian sanksi kepada yang bersangkutan memang layak apabila disebabkan karena nafsu, dan tidak layak apabila bercerai karena sebuah keterpaksaan.

Deskripsi awal terhadap obyek yang dilakukan pada penelitian *eksploratif* ini harus bisa dikembangkan secara *horizontal* (meluas secara sintesis) dalam arti melihat keterkaitannya dengan aspek-aspek lain dan secara *vertikal* (mendalam secara analisis) guna lebih memperjelas bagian-bagian obyek itu sendiri. Disini peneliti diasumsikan telah memiliki data tentang obyek yang diteliti namun kualitas dan kuantitasnya dirasa masih kurang. Pada penelitian pengujian (*verification research*), data yang diperoleh melalui penelitian pengembangan dilanjutkan dengan pengujian untuk membuktikan validitasnya sehingga ditemukan mana data yang benar dan salah. Data yang salah diteliti lagi secara eksploratif dan dilanjutkan dengan *development research* dan *verificative research*. Dengan demikian penelitian eksploratif adalah prasyarat untuk penelitian pengembangan, penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan juga merupakan dasar bagi penelitian pengujian yang hasilnya dapat menemukan hal-hal baru lagi.¹⁸⁷

Maksud penelitian hukum dilakukan adalah untuk menyelesaikan masalah hukum, maka pertama-tama harus dirumuskan dulu tentang masalah hukum yang akan diteliti. Masalah hukum (inefektivitas hukum) muncul karena adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran teoritis (*law in books*) dengan hukum dalam tataran praktek (*law in actions*), maka tujuan penelitian hukum adalah melahirkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang bila diterapkan akan dapat menghilangkan masalah hukum tersebut sehingga tercipta efektivitas hukum (*law in books=law in actions*). Artinya, perilaku masyarakat dalam bidang tertentu sama dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang bidang tersebut. Bila telah terwujud efektivitas hukum, maka penelitian hukum tidak diperlukan lagi.¹⁸⁸

Sebelum melakukan penelitian ini, sekilas penulis melihat adanya kesenjangan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini. Masyarakat PNS yang menjadi objek dalam penerapannya banyak yang tidak mengetahui keberadaannya, bahkan ada PNS dan mantan istrinya yang penulis kenal mereka tidak pernah mendengar isi peraturan ini sebelumnya.

Ada 2 (dua) macam penyebab *inefektivitas* hukum, apakah disebabkan oleh faktor hukumnya yang saling bertentangan sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atau hukumnya telah *out of date*,

¹⁸⁷ Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Hlm. 308-309

¹⁸⁸ Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Hlm. 309

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak *akomodatif* terhadap rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Apabila diasumsikan penyebab *inefektivitas* adalah rendahnya tingkat kepastian hukum karena berbagai peraturan saling bertentangan, tumpang-tindih dan masih bersifat umum dan belum memiliki peraturan pelaksanaan yang lebih operasional maka penelitian hukum ini harus didekati dengan paradigma: Metafisik (*rasionalisme*), normatif (*legal positivism*) dan hukum sebagai gejala normatif.¹⁸⁹

Supaya bisa konsisten antara dasar pijakan (paradigma) dengan tujuan penelitian hukum (penerapan hukum), dikarenakan masalah hukumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian hukum, maka metode penelitian yang relevan untuk digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data sekunder (bahan-bahan hukum) adalah metode penelitian hukum normative dan strategi penemuan hukumnya adalah *interpretasi* hukum.¹⁹⁰ Dalam model penelitian hukum inilah terdapat konsep-konsep: konsistensi, deduktif, analisis, apriori, konkritisasi, interpretasi dan data kualitatif melalui *library research*. Akan tetapi bila timbulnya *inefektivitas* hukum tersebut diasumsikan sebagai akibat dari hukumnya yang sudah *out of date* sehingga kurang responsif terhadap tuntutan rasa keadilan yang berkembang dinamis di masyarakat, maka penelitian hukumnya menggunakan paradigma: Metafisik (*empirisme*), sosiologis (*historical jurisprudence*) dan hukum sebagai gejala sosiologis.

¹⁸⁹ Ibid

¹⁹⁰ Interpretasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap teks undang-undang yang dinilai abstrak.

Apabila ingin konsisten antara dasar pijakan (paradigma) dengan tujuan penelitian (perubahan hukum) dikarenakan masalah hukumnya adalah rendahnya akomodasi terhadap rasa keadilan, maka metode penelitian hukum yang relevan adalah metode penelitian hukum sosiologis dan strategi penemuan hukumnya adalah konstruksi hukum. Dalam model penelitian hukum inilah terdapat konsep-konsep: *Objektivitas, induktif, sintesa, aposteriori, generalisasi, konstruksi dan data kuantitatif* yang digunakan untuk menganalisis data primer (kepentingan-kepentingan masyarakat yang dinamis) lewat instrumen pengumpul data (kuesioner, wawancara dan observasi) dengan menggunakan analisis statistik berdasarkan tabel dan/atau grafik melalui *field research*.

Berkaitan dengan adanya isi sebuah Peraturan pemerintah yang mengharuskan PNS yang menceraikan istrinya untuk memberikan sebagian gaji bulannya kepada istri dan anak-anak, maka kedua metode penelitian yang disebutkan diatas cocok untuk dipakai agar sampai kepada hasil yang maksimal. Yang demikian itu karena penelitian hukum normatif dan sosiologis merupakan aktivitas yang terstruktur, baik pada taraf pra-penelitian melalui aktivitas menyusun proposal penelitian, maupun pada taraf penelitian (pengumpulan dan analisis data) serta menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dan pasca penelitian (melaporkan hasil penelitian).

Penelitian hukum normatif bermula dari *das solen (law in books)* menuju *das sein (law in actions)*, maka penelitian hukum sosiologis bermula dari *das sein* menuju ke *das solen*. Perbedaan sudut pandang itu terlihat jelas karena para ahli hukum mengelompokkan diri mereka dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu: Pendekatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif dan pendekatan sosiologis. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum. Berdasarkan asumsi ini, hukum itu telah dianggap sempurna dan final sehingga tinggal dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena hukum itu adalah pedoman tingkah laku yang tidak boleh disimpangi karena ia merupakan perintah dari yang berdaulat, maka apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai “tuan” dan masyarakat adalah “pelayannya”,¹⁹¹ sehingga perilaku masyarakat harus tunduk pada hukum, hukumlah yang berdaulat (*supremacy of law*).¹⁹²

Penelitian Hukum Normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*. Kata “*doctrine*” berasal dari kata benda dalam bahasa latin yang berarti *instruction*, *knowledge* atau *learning*.¹⁹³ Adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal

¹⁹¹ Misahardi Wilamarta dan Zulfadli Barus, “*Manfaat Analisis Yuridis dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor*”, Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 83, Tahun XXI, Mei-Agustus 2011, Hlm. 125-137.

¹⁹² Lihat Taufiqurrohman Syahuri, “*Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*”, Jurnal Hukum Supremasi, Vol. V No. 1 Oktober 2011-Maret 2012, Hlm. 897-907

¹⁹³ Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, *Defining and Describing What We Do : Doctrinal Legal Research*, (Deakin Law Review, Volume 17 No. 1, 2012), Hlmaman 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹⁴

Hukum dalam pendekatan sosiologis diasumsikan sebagai sesuatu yang tidak otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh faktor-faktor non yuridis. Itulah sebabnya, hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial.¹⁹⁵ Artinya hukum itu dipatuhi oleh masyarakat sehingga efektif berlaku karena hukum tersebut dianggap telah merupakan representasi dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut. Intinya, hukum bukan hanya gejala normatif, juga gejala sosial.¹⁹⁶ Dengan begitu, hukum harus berubah mengikuti perubahan masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum. Jadi, posisi hukum adalah sebagai “pelayan” masyarakat dimana hukum harus mengikuti kemauan masyarakat yang berkembang sebagai “tuannya”.¹⁹⁷

Menurut teori korespondensi, sesuatu itu dikatakan benar apabila antara pernyataan dengan kenyataan tidak bertentangan. Jadi benar tidaknya sesuatu terletak pada faktanya atau obyeknya dan bukan pada pernyataannya. Dengan kata lain seseorang boleh berbicara apa saja, tetapi kebenarannya ditentukan oleh dapat atau tidaknya orang itu menghadirkan obyek yang dijadikan topik pembicaraan. Sehingga pembenaran itu terletak pada pembuktian empiris, bukan pada

¹⁹⁴ Dyah, Ochtorina, Susanti dan A’an, Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Hlm. 11

¹⁹⁵ Zulfadli Barus, “Pengaruh Legal Reasoning Terhadap Posisi Dialektika Antara Ahli Hukum Dengan Ilmuwan Non Hukum Dalam Melihat Hubungan Timbal Balik Antara Hukum Dengan Masyarakat”, *Law Review*, Vol. VII No.3 Februari 2008, Hlm. 24

¹⁹⁶ Lihat Rikardo Simarmata, “Pendidikan Hukum Kritis: Asal-usul, Faham, Prinsip dan Metode”, *Jurnal Hukum JENTERA*, Edisi Khusus 2003, Hlm. 29-44

¹⁹⁷ Zulfadli Barus, “Pengaruh Legal Reasoning Terhadap Dialektika Cara Kerja Lawyers”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. III No.1 Oktober 2009 – Maret 2010, Hlm. 545

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuktian rasional. Karenanya, sesuatu itu dikatakan benar bila obyektif (pernyataan sama dengan obyek) dan dikatakan salah bila tidak obyektif (pernyataan bertentangan dengan obyek).

Teori pragmatis berpendapat bahwa sesuatu itu dikatakan benar apabila bermanfaat. Dengan begitu faktor penentu untuk menyatakan benar tidaknya sesuatu bukan hanya terletak pada subyek (pernyataan) atau objek (kenyataan) melainkan pada keduanya sebagai resultante. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan pada kita bahwa yang berguna itu hendaklah sesuatu yang obyektif-empiris dan konsisten-rasional secara bersamaan.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai independent variable dan fakta sosial dilihat sebagai dependent variable.¹⁹⁸ Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial. Bila ternyata ada kesenjangan antara keduanya, maka yang harus dirubah adalah fakta-fakta sosialnya agar sesuai dengan fakta hukum sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final sehingga yang harus berubah adalah sosialnya. Dengan asumsi ini maka hukum berfungsi sebagai alat ketertiban sosial.¹⁹⁹ Itulah sebabnya penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dan analisis datanya bersifat kualitatif.

¹⁹⁸ Zulfadli Barus, "Supremasi Hukum dalam Pandangan Positivisme Hukum", Majalah Ilmiah Bina Widya, Vol. 15 No. 2 Juli 2004, Hlm. 60-69

¹⁹⁹ 5 Zulfadli Barus, "Penelitian Hukum Sosiologis Tentang Faktor-faktor Penyebab Kepala Keluarga Di Desa Cimenteng, Cianjur, Jawa Barat Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dikuasainya", Jurnal Hukum Supremasi, Vol. 1 No. 1 Oktober 2007-Maret 2008, Hlm. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model penelitian ini mengasumsikan bahwa hukum itu produk dari interaksi sosial, sehingga bila masyarakat berubah, maka hukum juga harus berubah. Apabila hukum tidak berubah atau tertinggal dari perubahan masyarakat, maka hukum tidak akan dipatuhi karena dianggap *out of date*. Jadi, hukum disini berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis dan analisis datanya bersifat kuantitatif.

Peneliti dalam penelitian hukum normatif mulai bekerja dari fenomena yuridis menuju ke fakta-fakta sosial karena asumsinya hukum itu telah dianggap final dan memiliki posisi lebih tinggi dibanding masyarakat. Akibatnya bila ada perbedaan antara apa yang diinginkan hukum dengan apa yang diinginkan masyarakat, maka yang harus dirubah adalah keinginan masyarakat agar disesuaikan dengan kehendak hukum, jadi masyarakatlah yang harus mengikuti hukum bukan sebaliknya. Dalam perspektif ini, hukumlah yang memiliki supremasi sehingga tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum.

Peneliti dalam penelitian hukum sosiologis bekerja mulai dari fakta-fakta sosial (ekonomi, politik dan lain-lain) baru menuju ke fakta-fakta hukum, karena hukum dilihat sebagai gejala sosiologis, yaitu hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial. Metode ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin,²⁰⁰ dengan menggunakan kuesioner, wawancara atau observasi. Apabila interaksi sosial berubah maka hukum harus berubah pula mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Bila hukum tidak berubah maka akan terjadilah kekosongan

²⁰⁰ A. Ridwan Hakim, "Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum", Jurnal Hukum Gloria Juris, Vol. 7, No. 3 September – Desember 2007, Hlm. 26

hukum. Hal ini berbahaya karena dapat menimbulkan disintegrasi sosial dan membuka peluang munculnya anarki karena penyelesaian setiap konflik semata-mata didasarkan pada power dan bukan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Itulah sebab dalam perspektif ini hukum dilihat sebagai alat perubahan sosial karena supremasi tidak terletak pada hukum tetapi pada interaksi masyarakat. Dalam perspektif ini, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Supaya mendapatkan hasil yang maksimal pada penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Metode penelitian “studi pustaka” pada penelitian ini adalah dengan membaca dan meneliti kesesuaian isi putusan-putusan hakim pengadilan agama pada kasus perceraian dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 j dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Penelusuran pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal dalam menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) untuk memperoleh informasi sejenis, memperdalam kajian teori atau mempertajam metodologi. Dalam analisis isi, penelusuran teks lebih dari sekedar kajian teori dan metodologi, analisis isi sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan tadi sebagai bahan kajiannya. Tidak jauh dengan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan sumber-sumber primer untuk memperoleh data sebagai salah satu keunggulannya, studi teks memiliki keluasan tafsir dan otentisitas sebagai keunggulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para ahli bahwa study pustaka itu adalah dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²⁰¹ Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti, yaitu penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

2. Wawancara

Responden penelitian ini adalah; PNS yang pernah menceraikan istrinya, mantan istri PNS, Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang masih aktif ataupun hakim senior yang sudah pensiun dan Instansi PNS bertugas. Peneliti menggali informasi terkait permasalahan yang sedang peneliti bahas dalam tulisan ini, yaitu apakah masing-masing mereka pernah diterapkan terhadapnya atau menerapkan pasal 8 dari Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jontu Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990.

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti”.²⁰² Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang akan diajukan kepada narasumber untuk dimintai keterangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut, untuk mendapatkan data-data yang

²⁰¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998), Hlm.78

²⁰² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), Hlm.65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan. Adapun data yang ingin diketahui dari hasil wawancara tersebut adalah: pelaksanaan atau implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pemberian sepertiga gaji suami yang pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk istri yang di ceraikan dan anak, mengetahui factor terlaksana ataupun tidak terlaksananya PP No.10 Tahun 1983 ini. Juga untuk mendapatkan informasi tentang prilaku hukum PNS yang ada di Riau terkait pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983.

3. Mengakses Situs Internet (Website)

Metode ini dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu informasi resmi tentang kasus perceraian pegawai negeri sipil laki-laki di Riau selama empat tahun terakhir yang ditangani oleh pengadilan agama negeri di wilayah Riau, juga informasi keputusan Hakim Pengadilan Agama Negeri memberikan sanksi kepada suami yang PNS menerapkan PP No.10 Tahun 1983 karena sudah menceraikan istrinya.

Semua data berupa putusan perceraian di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama penulis ambil dari internet, yaitu yang sudah diupload secara resmi di internet. Pihak yang paling berwenang menguploadnya adalah Mahkamah Agung Indonesia, untuk itu penulis langsung mengambil data perceraian tersebut dari website resmi Mahkamah Agung Indonesia kemudian penulis mencukupkan data dari satu sumber itu untuk data putusan pengadilan. Melalui informasi yang ada di situs internet juga penulis mendapatkan jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data

Data primer penelitian ini adalah dokumen surat-surat putusan hakim di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Riau. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari data putusan perceraian tersebut yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di provinsi Riau tentang kesesuaiannya dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Kemudian untuk memperkuat dan mempertajam hasil penelitian penulis menambahkan keterangan dengan penelitian lapangan (*field research*) juga, berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pihak terkait yang penulis maksud adalah; Hakim yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, PNS yang pernah menceraikan istrinya, mantan istri PNS, Instansi PNS bertugas, dan juga Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sumber-sumber data tersebut memakai bahan hukum antara lain; Bahan hukum primer yaitu (*primary sources or authorities*) adalah bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan, Sumber data primer pada penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, informasi dan data pengadilan yang didapatkan dari hakim yang pernah menangani kasus perceraian oleh suami yang PNS, kemudian data dari beberapa Pengadilan Agama yang ada di Riau dan juga wawancara langsung dengan beberapa responden PNS yang telah melakukan perceraian di pengadilan agama di Riau.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan tambahan dari bahan hukum primer untuk memudahkan dalam suatu penelitian, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makalah, artikel, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi. Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Lebih detailnya lagi bahwa agar penelitian ini bisa menyumbangkan ilmu sebaik dan seakurat mungkin, maka penulis mengambil informasi dari berbagai sumber, diantaranya: Putusan Peradilan Agama; Penulis membaca dan meneliti putusan-putusan peradilan agama dari 4 Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Riau untuk mendapatkan informasi yang valid dari penerapan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Sumber Buku; Kitab-kitab Fiqih terkhusus bab nafkah istri pasca cerai, kitab-kitab maqashid syari'ah, buku-buku yang membahas tentang perceraian dan nafkah pasca cerai, kemudian aturan perundang-undangan; Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 dari Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Juga yang menjadi sumber data tulisan ini adalah beberapa Jurnal Ilmiah dan Website.

Objek Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Husen Umar, objek penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, biasa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.²⁰³ Sementara menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰⁴ Sedangkan menurut I Made Wirartha pengertian objek penelitian (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai.²⁰⁵

Penelitian ini diorientasikan untuk mengetahui seberapa besar penerapan sanksi perceraian terhadap PNS seperti yang diatur oleh pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 kemudian direvisi oleh PP No. 45 Tahun 1990. Penulis melakukan penelitian study kasus pada Pengadilan Agama di Riau. Sehingga yang dijadikan sebagai objek adalah; pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dilihat dari implementasinya ditengah masyarakat Indonesia. Penulis mencari bukti penerapannya ditengah masyarakat, yaitu masyarakat Riau.

D Teknik Pengumpulan Data

²⁰³ Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), Hlm. 303.

²⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 38

²⁰⁵ I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), Hlm.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prosedur penelitian kualitatif tidak terlalu menekankan pada desain awal yang sudah dirumuskan. Artinya desain dalam penelitian kualitatif ini, akan mengikuti perkembangan dari setting yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan kegiatan berupa mengumpulkan dan mencatat data secara terperinci dari berbagai masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pelaksanaan pengambilan data tersebut langsung dilakukan oleh peneliti sendiri dengan melakukan pengamatan dan langsung berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Penelitian kualitatif memfokuskan perhatian pada upaya untuk memahami perilaku pedagogik, persepsi, dan sikap dari sasaran penelitian. Jadi pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari sejumlah informasi.

Penelitian kualitatif sebagai perangkat interpretatif terhadap fenomena sosial, tidak memberikan hak istimewa kepada suatu metodologi di atas yang lain. Sebagai tempat diskusi atau diskursus, penelitian kualitatif menjadi sulit untuk didefinisikan dengan jelas. Penelitian kualitatif ini tidak memiliki teori atau paradigmanya tersendiri yang jelas. Model penelitian kualitatif digunakan dalam banyak disiplin secara terpisah, pendekatannya tidak memiliki seperangkat metode tertentu yang seluruhnya menjadi miliknya. Penelitian kualitatif menggunakan semiotik, narasi, isi, diskursus, arsip, analisis fenotik, bahkan menggunakan statistik.²⁰⁶

²⁰⁶ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012), Hlm. 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang kajian penelitian kualitatif sebenarnya cukup beragam dan tersebar dalam berbagai disiplin ilmu sosial. Namun kondisinya belum memiliki kelompok jaringan yang meliputi banyak ahli dengan koordinasi yang baku.²⁰⁷ Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bogdan, seperti orang pergi piknik ketempat baru, ketika sampai di tempat yang dituju, tentu ia belum mengetahui dengan pasti apa saja yang ada di tempat itu. Ia akan mengetahui setelah memasuki objek, dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir dan melihat objek dan aktivitas orang yang ada sekelilingnya, melakukan wawancara dan sebagainya.²⁰⁸

Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa walaupun peneliti kualitatif belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki objek/lapangan. Pada waktu memasuki objek, peneliti tentu masih merasa asing terhadap objek tersebut, seperti halnya orang asing yang masih asing terhadap pertunjukan wayang kulit. Setelah memasuki objek, peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu, yang masih bersifat umum. Misalnya dalam pertunjukan wayang pada tahap awal, ia akan melihat penontonnya, panggungnya, gamelannya, penabuhnya (pemain gamelannya), wayangnya, dalangnya, pesindennya (penyanyi) aktivitas penyelenggaranya.

Sebelum melakukan penelitian ini penulis tidak mengetahui dengan pasti letak kendala tidak diterapkannya dengan baik pasal 8 Peraturan Pemerintah no. 10

²⁰⁷ Amirotun Sholikhah, Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif, *Komunika*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2016, Hlm. 349

²⁰⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Jilid 111, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1991), Hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jo. Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1990, terbukti dengan adanya PNS yang tidak mengetahui isi pasal 8 Peraturan Pemerintah no. 10 jo. Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1990, padahal yang bersangkutan sudah pernah menceraikan istrinya. Padahal keberadaan pasal 8 PP no 10 tahun 1983 adalah diperuntukkan untuk PNS yaitu untuk kasus cerai oleh PNS. Apakah PP ini tidak efektif penerapannya, atau belum diterapkan sama sekali, atau hakim tidak menjadikannya sebagai sumber hukum dalam membuat putusan perkara di Pengadilan Agama, atau bisa jadi instansi PNS bertugas sengaja mengabaikan keberadaannya demi PNS yang bekerja di sana, atau ada penyebab lain yang belum terbayangkan oleh penulis sebelumnya.

Berdasarkan keterangan di atas penulis melakukan tahapan penelitian agar sampai kepada kesimpulan yang menyeluruh. Adapun tahapan tersebut adalah pertama; penulis mewawancarai PNS yang bersangkutan dan mewawancarai mantan istrinya, kemudian meneliti isi putusan-putusan pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama pada kasus perceraian PNS, setelah itu penulis mewawancarai pihak pengadilan yaitu hakim atau panitera di pengadilan, setelah itu penulis mewawancarai pihak berwenang pada tempat PNS bertugas, seperti bagian keuangan dan bagian kepegawaian di Instansi tersebut, kemudian mewawancarai atau mencari info dari pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hasil akhir dari penelitian kualitatif, bukan sekadar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti kuantitatif biasanya tidak puas dengan hasil analisis statistic, misalnya dengan data yang dikumpulkan dengan kuesioner, analisis statistik dilakukan untuk menemukan hubungan antara dua atau lebih variabel. Ternyata hasilnya tidak memuaskan karena tidak ada hubungan. Peneliti meragukan karena hipotesisnya tidak teruji. Untuk itu ia lalu mengadakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk melengkapi penelitiannya. Dengan kata lain, peneliti kuantitatif menggunakannya secara bersama-sama, namun dengan pendekatan kualitatif sebagai pegangan utama.

Di pihak lain, peneliti kualitatif sering menggunakan data kuantitatif, namun yang sering terjadi pada umumnya tidak menggunakan analisis kuantitatif bersama-sama. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat digunakan apabila desainnya adalah memanfaatkan satu paradigma, sedangkan paradigma lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Pendapat ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss, yaitu bahwa dalam banyak hal, kedua bentuk data tersebut diperlukan, bukan kuantitatif menguji kualitatif, melainkan kedua bentuk tersebut digunakan bersama dan apabila dibandingkan, masing-masing dapat digunakan untuk keperluan menyusun teori.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang penulis lakukan meliputi: metode *library research* (penelitian kepustakaan) ditambah dengan data dari *field research* (penelitian lapangan). Pada proses pengumpulan data ini, dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan penulis dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun data utama pada penelitian ini bersumber dari dokumentasi putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, yaitu putusan pengadilan tentang pidana kasus perceraian di Provinsi Riau. Putusan pengadilan tentang perceraian yang penulis teliti adalah putusan pengadilan di Provinsi Riau selama empat tahun terakhir. Penulis mengambil data 4 tahun terakhir karena menganggap sudah dapat mewakili yang lainnya ditambah karena ketersediaan data putusan pengadilan yang di upload pada situs resmi Mahkamah Agung Indonesia hanya putusan 4 tahun terakhir saja ketika penelitian ini penulis lakukan. Data putusan perceraian yang penulis ambil adalah data perceraian yang di upload sejak Januari 2019 sampai bulan Maret 2022.

Menurut Gay, Mills dan Airasian:²⁰⁹ untuk penelitian metode deskriptif, populasinya minimal 10%, untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%, sedangkan untuk penelitian korelasi diperlukan sampel sebesar 30 responden. Berdasarkan teori ini maka penulis meneliti putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang ada di empat kota dan kabupaten di Riau. Yaitu; Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Bangkinang, Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Pengadilan Agama Tembilahan. Dengan asumsi penulis, bahwa 4 daerah adalah daerah dengan jumlah warganya terbanyak di Provinsi Riau, total jumlah penduduk dari empat daerah ini sudah melebihi 10% dari seluruh jumlah penduduk di Riau.

²⁰⁹ Gay, LR, Geoffrey E. Mills and Peter Airasian. *Educational Research, Competencies for Analysis and Application*. (New Jersey: Pearson Education, 2009, Inc.) Hlm. 133

Selanjutnya untuk memperkuat hasil, penulis melakukan wawancara dengan ahli hukum, hakim, PNS, mantan istrinya dan pihak berwenang pada instansi PNS bertugas. Wawancara dilakukan dengan *In-depth Interview* (wawancara-mendalam) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Ciri khusus atau kekhasan dari wawancara-mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden atau informan. Hanya saja karena ada aturan dari pemerintah *physical distancing* (jaga jarak) selama masa pandemi covid-19 diseluruh Indonesia khususnya di Riau maka beberapa wawancara dilakukan via telfon dan atau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan via WA kepada yang bersangkutan.

Wawancara mendalam juga merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Kegunaan atau manfaat dilakukannya wawancara-mendalam adalah:

1. Topik dan pembahasan masalah yang ditanyakan bisa bersifat kompleks atau sangat sensitif
2. Dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, pandangan responden mengenai masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Responden tersebar maksudnya bahwa siapa saja bisa mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai namun berdasarkan tujuan dan maksud diadakan penelitian tersebut
4. Responden dengan leluasa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan pendapatnya
5. Alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan pedoman (guide) atau tanpa menggunakan pedoman. Jika menggunakan pedoman (guide), alur pertanyaan yang telah dibuat tidak bersifat baku tergantung kebutuhan dilapangan

Metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Penulis memperoleh data dokumen dari 1 Pengadilan Tinggi Agama dan 4 Pengadilan agama di Riau.

E. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data primer dan data sekunder tersebut di atas, selanjutnya penulis menggunakan sistem analisis data yaitu analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menjelaskan gambaran nyata tentang penerapan PP no. 10 tahun 1983 ini. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut, kemudian diolah dan dianalisis secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dalam memperoleh suatu kesimpulan.

Selanjutnya mengidentifikasi, buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian “penerapan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 yang direvisi dengan PP No. 45 Tahun 1990.”

Penulis menganalisa dan membuat kesimpulan-kesimpulan dari hasil wawancara dengan hakim, tokoh dan PNS terkait pelaksanaan pembagian gaji PNS kepada istrinya yang dicerai sebagaimana diatur pada Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Data-data dari putusan peradilan akan sangat mempengaruhi penulis dalam membuat kesimpulan akhir dari penelitian ini.

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹⁰

Analisis data juga diartikan dengan “suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.²¹¹ Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah

²¹⁰ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo: Jakarta, 1998), Hlm.12

²¹¹ Sugiono, *Op., Cit.*, Hlm. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik, langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Selain itu analisis sebuah data dapat disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data menurut Nasution adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.²¹²

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”²¹³

Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu (a) upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan tentunya, (b) menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, (c) menyajikan temuan lapangan, (d) mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi. Pengertian seperti itu, tampaknya searah dengan pendapat Bogdan, yaitu: “*Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview*

²¹² Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jermis,1991), Hlm. 126

²¹³ Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Hlm.104

transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others".²¹⁴ Yang perlu digarisbawahi dari analisis data menurut Bogdan, selain yang dikemukakan Noeng Muhadjir ialah *field notes* atau catatan lapangan, masalah ini akan diuraikan dalam penjelasan khusus.²¹⁵

Bogdan, sebetulnya, membedakan analisis selama di lapangan dan analisis pascalapangan. Analisis selama di lapangan disebutkan oleh Bogdan antara lain: (1) mempersempit fokus studi (harus diingat mempersempit fokus studi yang berarti holistik yang fenomenologik; tidak sama dengan menspesifikasi objek studi yang berpikir secara parsial ala positivistik), (2) menetapkan tipe studi, apakah penelitian sejarah, tela'ah taksonomi, genetik, dan lain-lain, (3) mengembangkan secara terus-menerus pertanyaan analitik. Selama di lapangan peneliti bertanya, mencari jawab, dan menganalisisnya, selanjutnya mengembangkan pertanyaan baru untuk memperoleh jawaban, begitu dilakukan terus menerus, maka penelitian itu dapat mengarah kepada *grounded theory*, (4) menulis komentar yang dilakukan oleh peneliti sendiri, (5) upaya penjajagan ide dan tema penelitian pada subjek responden sebagai analisis penjajagan (langkah ini tentu saja harus dilakukan pada tahap-tahap awal penelitian), (6) membaca kembali kepustakaan yang relevan selama di lapangan (cara ini membantu untuk mengembangkan ide penulisan, tetapi ada bahayanya; peneliti dapat terpengaruh pada ide, konsep, atau model yang dipakai penulis buku), (7) menggunakan metafora dan analogi konsep-konsep.

²¹⁴ Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 20070, Hlm.427

²¹⁵ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, Hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan analisis pascalapangan adalah mengambil istirahat beberapa lama; dan siap kembali bekerja dengan pikiran yang segar.²¹⁶

Jika dicermati pengertian analisis data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²¹⁷ Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.²¹⁸ Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam analisis data penelitian ini, yaitu: (1) mengordinasikan data; (2) mengurutkan data; dan (3) membentuknya ke dalam suatu pola kecenderungan, kategori, atau satuan uraian dasar. Proses tersebut tidak terpisah-pisah tetapi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini

²¹⁶ Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Hlm. 104-105

²¹⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm.33

²¹⁸ Ibid, Hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan agar tema yang dimaksudkan benar-benar dengan apa yang disarankan oleh data lapangan.

Ada dua pijakan yang dijadikan dasar dalam analisis data ini yaitu, (1) analisis data yang dilakukan sewaktu peneliti masih berada dilapangan ketika pengumpulan data sedang berlangsung; dan (2) analisis data yang dilakukan setelah poses pengumpulan data atau setelah peneliti meninggalkan lapangan. Analisis data pada saat penelitian dilakukan peneliti dengan cara mencatat data lapangan, melakukan member check kepada subyek penelitian, melakukan penyempurnaan analisis. Langkah berikutnya adalah menyusun kecenderungan-kecenderungan yang timbul sesuai dengan proses dan jenis data yang didapatkan untuk menangkap makna yang terkandung di dalamnya.

Setelah dari lapangan, maka dari data yang terkumpul dilakukan (1) reduksi data, yaitu merangkum laporan lapangan, mencatat dan memasukkan ke dalam file, mengklasifikasi sekaligus menemukan kecendrungan-kecendrungan yang timbul sesuai dengan fokus penelitian; (2) menunjukkan data sehingga hubungan data yang satu dengan lainnya menjadi jelas dan saling membentuk satu kesatuan yang utuh, membandingkan sekaligus menganalisisnya secara lebih mendalam untuk memperoleh makna dari temuannya, dan (3) menarik kesimpulan.

Dalam reduksi data yang dilakukan peneliti dimulai dengan menulis data lapangan secara terus-menerus dalam jumlah yang banyak. Kemudian tulisan tersebut direduksi, dirangkum sesuai dengan hal-hal yang pokok untuk mencari tema atau polanya. Pada dasarnya, bahwa laporan lapangan sebagai bahan mentah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diuangkan, direduksi, disusun lebih sistimatis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, disusun secara sistimatis, sehingga mudah dikendalikan.

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dipaparkan dalam deskripsi hasil penelitian. Beberapa langkah yang dilakukan dalam mendeskripsikan data penelitian ini, yaitu reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Mengenai display data, menunjuk pada pembuatan matrik, grafik, network, atau charts yang dapat digunakan untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu secara efektif. Cara ini dapat lebih memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak ada data yang dikumpulkan. Awalnya memang masih kabur, bias, diragukan, tetapi pada tahap berikutnya karena datanya bertambah terus, maka pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang lebih grounded. Bersamaan dengan aktifitas ini, verifikasi dapat dilakukan dengan mencari data baru.


Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier. Miles dan Huberman (1992:20) menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

Gambar 3. I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar tersebut memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.

Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penejelasan kesimpulan. Prosesnya, tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balik. Seberapa kali bolak balik terjadi dalam penelitian? Tentu, sangat tergantung pada kompleksitas permasalahan yang hendak dijawab dan ketajaman daya lacak si peneliti dalam melakukan komparasi ketika proses pengumpulan data. Bagaimana proses analisis data itu dapat dioperasikan? Makalah ini akan berupaya menjawab dan menguraikan bagian-bagian (1) memahami pengertian analisis data, (2) analisis ketika pengumpulan data; (3) reduksi data; (4) penyajian data; (5) penarikan kesimpulan dan verifikasi.²¹⁹

²¹⁹ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, Hlm. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.²²⁰

Catatan lapangan sangat perlu untuk digunakan dalam pengumpulan data selama di lapangan, ia merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Bentuk catatan lapangan ini: (1) catatan fakta: data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian rinci maupun catatan langsung, (2) catatan teori: hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik (variabel) penting penelitiannya secara induktif sesuai fakta-fakta di lapangan, (3) catatan metodologis: pengalaman peneliti ketika berupaya menerapkan metode kualitatif di lapangan. Isi masing-masing catatan ada dua; pertama catatan deskriptif: berisi bagian utama, kedua catatan reflektif/memo: berisi kritik terhadap catatan deskriptif.

²²⁰ Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). Hlm. 112-113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam menganalisis data penelitian, seperti yang sudah disinggung sebelumnya penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskripsi

Sebuah sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek²²¹ Analisis data deskriptif kualitatif melihabtkan tiga tahapan yaitu reduksi data, display dan penarikan kesimpulan. Berikut peneliti paparkan satu persatu. Pertama; Reduksi Data, menekankan pada pemokusn data yang akan diambil oleh peneliti. Proses ini berlangsung sejak awal pertanyaan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan. Kedua; Data display, Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah, dalam penelitian deskriptif kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tujuan mendisplaykan data untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selajutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Ketiga; Penarikan Kesimpulan, Sugiyono²²² menjelaskan langkah ke tiga dalam analisis data deskriptif kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan

²²¹ Seocono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), Hlm. 23

²²² Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan langkah ke tiga dalam analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dalam penelitian deskriptif kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan ini dikarenakan sejak awal masalah dan rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian kualitatif peneliti perlu lebih menekankan pada penghitungan jumlah orang yang berpikir atau berperilaku dan menekankan penjelasan mengapa orang berpikir dan berperilaku seperti tersebut. Dalam penelitian deskriptif kualitatif perlu keterampilan untuk menyederhanakan dan mengelola data tanpa merusak kompleksitas dan konteks dari data tersebut. Kekuatan utama dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa kelemahan utama dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut²²³; 1. Sulit untuk menunjukkan ketelitian ilmiah dari pengumpulan data. 2. Pengumpulan data bisa memakan waktu dan mahal. Karena itu, diperlukan waktu untuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi panjang. 3. Perlu wawancara yang terampil untuk berhasil melakukan pengumpulan data. 4. Konteks, situasi, peristiwa, kondisi, dan interaksi tidak dapat ditiru oleh siapa pun sehingga jika ada kejadian penting yang terlewat tidak bisa diulang kembali. 5. Sudut pandang peneliti dan peserta atau konseli harus diidentifikasi dan dijelaskan karena dapat membuat masalah menjadi bias. Semua interpretasi terbatas oleh penadangan subjektif peneliti; pengalaman pribadi dan pengetahuan memengaruhi pengamatan dan kesimpulan.

b. Metode *Content Analysis*

Metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki. Content Analysis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen. Sementara menurut Hostli bahwa Content Analysi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²²⁴

²²³ Yauch, C. A., & Steudel, H. J, Complementary Use of Qualitative and Quantitative Cultural Assessment Methods, *Organizational Research Methods*, 2003. 6(4), Hlm. 465–48

²²⁴ Ibid

Analisis Isi (content analysis) mempunyai sejarah yang panjang. Neuendorf menyebutkan bahwa analisis isi telah dipakai sejak 4.000 tahun yang lalu pada masa Romawi kuno. Konsep Aristoteles tentang retorika adalah salah satu pemanfaatan analisis isi, dimana pesan dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi khalayak. Sementara Krippendorff melihat bahwa penggunaan analisis isi dapat dilacak pertama kali pada abad XVIII di Swedia, tentang peristiwa menyangkut sebuah buku populer yang berisi 90 himne berjudul Nyanyian Zion (Song of Zion) yang lolos dari sensor negara dan kontroversi di kalangan gereja ortodoks Swedia. Mereka khawatir jika nyanyian tersebut menyimpang dari ajaran gereja. Kalangan gereja kemudian mengumpulkan sejumlah sarjana untuk meneliti himne tersebut. Sebagian sarjana menghitung simbol-simbol agama yang ada dalam nyanyian, sementara sarjana lain menghitung simbol yang sama dalam nyanyian resmi dan membandingkannya dengan buku Nyanyian Zion. Ternyata tidak ada perbedaan di antara keduanya. Perkembangan penting analisis isi terjadi pada abad XIX ketika mulai dibukanya studi mengenai jurnalisme dan surat kabar di Amerika. Sekolah kewartawanan mulai muncul dan menimbulkan kebutuhan penelitian empiris terhadap persuratkabaran, sejak saat itu muncul analisis isi terhadap surat kabar. Krippendorff secara spesifik menyebut fase penting analisis isi terjadi pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1920-an ketika para ilmuwan sosial dari berbagai bidang secara tidak langsung menaikkan status analisis isi sebagai metode ilmiah.²²⁵

Analisis isi (content analysis) pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat kuantitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.²²⁶

Lockyer mengembangkan analisis isi lebih mendalam dengan menyebutkan bahwa analisis isi yang dimaksudkan tidak saja berupa narasi tertulis yang diambil dari koran, majalah, acara TV, naskah pidato, tetapi juga melebar hingga arsitektur, model pakaian, bahkan perkantoran, rumah makan dan sarana-sarana di ruang publik. Misalkan kita ingin mengetahui apakah lagu-lagu di Indonesia saat ini lebih berorientasi cinta atau kritik sosial, apakah sinetron di televisi lebih mengungkapkan kehidupan hedonistis daripada realistik, apakah surat kabar A menunjukkan sikap konservatif, apakah pidato tokoh politik cenderung menggunakan kata-kata abstrak dan sloganistik, dan sebagainya.

Analisis isi kuantitatif menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Maka tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih mementingkan

²²⁵ Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Hlm. 4-6 dan Analisis isi (content analysis) pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat kuantitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. an Krippendorff 2004 Hlm. 7

²²⁶ Imam Suprayogo, Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, Hlm. 6

aspek keluasan data sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi.²²⁷

Analisis isi mengupas suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi apa adanya, tanpa campur tangan peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan dan kecenderungan tertentu dari peneliti. Hasil analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat subjektivitas peneliti.

Maka secara umum analisis isi kuantitatif adalah teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel dan dapat direplikasi.²²⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa analisis isi kuantitatif lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak (tersurat/manifest/nyata). Sedangkan untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya tersurat (laten), misalkan ideologi atau politik bahasa yang terkandung dalam suatu berita, maka dilakukan analisis isi kualitatif. Dalam perkembangan studi ilmu komunikasi, metode analisis isi kualitatif berkembang menjadi beberapa varian metode yang akan dibahas pada bagian analisis isi kualitatif, antara lain: analisis isi wacana, analisis isi semiotika dan analisis isi hermeneutika.

²²⁷ Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm.

²²⁸ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, analisis isi dibagi menjadi dua pendekatan yaitu analisis isi kuantitatif (*quantitative content analysis*) dan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Dalam perspektif metodologi kuantitatif, analisis isi merupakan salah satu pengukuran variabel, sedangkan dalam metodologi kualitatif, analisis isi berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks. Analisis isi yang kuantitatif lebih banyak digunakan oleh para peneliti ilmu sosial yang positivisme, sedangkan metode analisis isi yang kualitatif lebih banyak digunakan oleh mereka yang anti positivisme.²²⁹

Apabila dibandingkan dengan penelitian lapangan, analisis isi relatif lebih mudah dilakukan serta memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 1. Lebih hemat waktu, tenaga dan biaya; 2. Analisis isi lebih aman dilakukan; 3. Analisis isi memungkinkan kita meneliti dalam jangka waktu yang sangat panjang; 4. Analisis isi tidak memiliki efek sosial karena objeknya bersifat pasif. Meskipun demikian, analisis isi memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 1. Peneliti memiliki keterbatasan kemampuan merekam data; pada masalah validitas data; 2. Informasi yang digali sangat banyak, sehingga memerlukan kehati-hatian dan kejelian peneliti terutama saat melakukan koding data.

Penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif.⁹ Dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan

²²⁹ Henri Subiakto, *Analisis Isi Siaran Berita Nasional Televisi Republik Indonesia*. (FISIP UIN AIR, Surabaya, 1990). Hlm.165

memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Menggunakan metode analisis isi harus mengamati fenomena komunikasi, dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya memilih unit analisis yang akan dikaji, memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis. Apabila objek penelitian berhubungan dengan data-data verbal maka perlu disebutkan tempat, tanggal dan alat komunikasi yang bersangkutan. Namun, kalau objek penelitian berhubungan dengan pesan-pesan satu dalam suatu media, perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media yang mengantarkan pesan itu.

Krippendorff menyebutkan beberapa bentuk klasifikasi dalam analisis isi, yaitu:

1. Analisis Isi Pragmatis; Di mana klasifikasi dilakukan terhadap tanda menurut sebab akibatnya yang mungkin. Misalnya, berapa kali suatu kata tertentu diucapkan yang dapat mengakibatkan munculnya sikap suka terhadap suatu produk.
2. Analisis Isi Semantik; Dilakukan untuk mengklasifikasikan tanda menurut maknanya.
3. Analisis Sarana Tanda; Dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dari tanda, misalnya berapa kali kata cantik muncul, kata seks muncul.²³⁰

²³⁰ Krippendorff, Klaus, Content Analysis: an introduction of its Methodology, SAGE Publications, 1991, Hlm. 34-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Analisis Kritis

Analisis Kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Oleh karena itu, keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana teks/data ditafsirkan.²³¹ Paradigma kritis lebih kepada penafsiran karena dengan penafsiran kita dapatkan dunia dalam, masuk menyelami dalam teks, dan menyikapi makna yang ada di baliknya.

F. Metode Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan ini, maka penulis sangat memerlukan dan menggunakan pendekatan-pendekatan berikut ini:

- a. Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus dan kongkrit, kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.²³²
- b. Metode deduktif, yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum itu hendak menilai sesuatu kejadian yang sifatnya khusus.²³³

²³¹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), Cet. 5, Hlm. 59.

²³² Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsita, 1990), Hlm. 139

²³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I*, (Yogyakarta : ANDI, 2004), Hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Metode komparasi, yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan yang lain, dan penyelidikan bersifat komparatif.²³⁴

Dalam penelitian ini penulis memakai metode Induktif, penulis memulai dari mengumpulkan kasus-kasus terkait pembahasan ini yang ada di pengadilan agama di Riau selanjutnya penulis menyimpulkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum setelah kasus-kasus tersebut dikumpulkan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Metodologi penelitian menerangkan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penulisan ini, serta menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data serta teknis pengumpulan data.

Secara rinci, langkah-langkah penelitian ini meliputi hal-hal berikut ini; Tahap Awal: Tahap ini adalah tahapan pengumpulan informasi untuk memperoleh bahan-bahan dalam penelitian ini, informasi yang dimaksud mencakup; Pencarian informasi dan data tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini serta latar belakangnya. Informasi dan data ini didapat dari Pengadilan Agama Negeri yang ada di Riau, surat kabar, majalah dan internet yang ada hubungannya dengan tema penelitian ini. Penetapan pokok bahasan, permasalahan dan tujuan penelitian. Melakukan studi pustaka sebagai dasar teori dalam melakukan penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan mencari berbagai literatur seperti buku,

²³⁴ Winarno Surachman, *Op., Cit.*, Hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artikel, surat kabar, majalah, internet, penelitian-penelitian terdahulu, dan semua pustaka dan teori yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat tentang penerapan pasal 8 dari Peraturan Pemerintah no. 10 Tahun 1983 tentang pembagian sepertiga gaji pegawai negeri sipil kepada istrinya yang dicerai.

Tahap pengumpulan dan pengolahan data, Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut; Menentukan lokasi penelitian sebagai target yang akan dituju sebagai bahan data acuan. Mengumpulkan informasi dan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Setelah mengkaji teori dan mengumpulkan informasi, maka ditetapkan faktor-faktor apa saja yang akan diteliti dalam permasalahan.

Tahap analisa: Dalam tahap analisa ini dilakukan tahap-tahap sebagai berikut; Menganalisis riwayat perceraian Pegawai Negeri Sipil yang pernah ada di Pengadilan Agama Negeri Riau, mengumpulkan data mengenai keputusan akhir pengadilan terhadap kasus cerai PNS, kemudian meneliti isi putusan tersebut untuk mengetahui keterkaitan setiap putusan dengan keberadaan pasal 8 PP no 10 tahun 1983 jo. PP no. 45 tahun 1990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 8 pp no. 10 tahun 1983 jo. pp no. 45 tahun 1990 tidak diterapkan sebagai sebuah hukum di Indonesia.

2. Faktor tidak diterapkannya adalah:

- a. Hakim di Pengadilan Agama tidak menjadikannya sebagai acuan hukum karena menganggap keberadaan pasal tersebut adalah aturan administrasi bukan sebuah hukum, sehingga untuk memberikan sanksi kepada suami yang menceraikan istrinya hakim merujuk kepada KHI atau perundang-undangan lain selain pasal 8 PP nomor 10 Tahun 1983.
- b. Instansi tempat PNS bekerja tidak merasa perlu menerapkannya karena pihak mantan istri tidak ada yang menuntut.
- c. Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor 2 tahun 2019 yang isinya adalah agar para hakim di Pengadilan Agama apabila membuat putusan tentang pembagian gaji PNS yang bercerai harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir*.

3. Berdasarkan temuan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa keberadaan Pasal 8 pp no. 10 tahun 1983 jo. pp no. 45 tahun 1990 adalah sebagai bukti bahwa adanya peraturan dan perundangan-undangan di Negara ini yang penerapannya bersifat ambigu.²⁹⁸ Peruntukan Peraturan Pemerintah ini sudah

²⁹⁸ Berdasarkan KBBI, kata ambigu memiliki arti sebagai suatu kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan, keraguan, atau keaburan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelas yaitu PNS, akan tetapi hakim di Pengadilan Agama tidak menjadikannya sebagai pertimbangan hukum. Dalam hal nafkah istri pasca cerai hakim merujuk kepada Pasal 105 huruf (a), pasal 149 huruf (a dan b), pasal 152 Kompilasi Hukum Islam atau Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

4. Secara sosiologis penerapan pasal 8 pp no. 10 tahun 1983 jo. pp no. 45 tahun 1990 adalah sanksi untuk memiskinkan mantan suami pasca cerai, karena dengan gaji yang hanya tinggal 1/3 atau 1/2 saja tidak akan mencukupi kebutuhan hidup apalagi kalau mantan suami tersebut menikah lagi pasca cerai. Akan tetapi perekonomian mantan istri PNS pasca cerai juga harus dipertimbangkan, jangan sampai mereka hidup dalam kemiskinan bersama anak-anaknya karena diceraikan oleh suaminya.
5. Hak istri pasca cerai sudah diatur dengan baik oleh syariat Islam, seperti yang sudah dimuat di dalam KHI. Sudah sangat adil apabila mantan suami dibebankan untuk memberikan pasca cerai berupa mut'ah, nafkah madliyah, nafkah hadhanah, melunasi mahar dan maskan. Apabila masih ditemukan kekurangan setelah kewajiban itu semua ditunaikan maka itu namanya resiko perceraian, untuk itu agar pasangan suami istri sama-sama menjaga keutuhan rumah tangganya, jangan sampai pecah ditengah jalan.

B. Saran

interpretasinya. Kata ambigu sendiri juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bermakna ganda. Sementara itu, bahasa Inggris dari "ambigu" adalah "ambiguous". Jika kita mencari kata "ambiguous" dalam Kamus Oxford, maka kalian dapat menemukan definisi terjemahannya sebagai "terbuka untuk lebih dari satu interpretasi", atau "memiliki makna ganda".

Sebagai saran yang perlu penulis sampaikan diakhir tulisan ini adalah; pertama kepada pemegang kebijakan atau pemerintah, terkhusus yang berwenang mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah agar dalam rangka mengurangi kasus perceraian di kalangan PNS tidak hanya fokus kepada pemberian sanksi seperti pemotongan gaji, akan tetapi pemerintah perlu membuat solusi berdasarkan hasil penelitian yang mendalam tentang penyebab PNS bercerai.

Kepada pihak pemerintah yang berwenang agar mengkaji ulang dan merevisi kembali Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Selanjutnya setiap Peraturan Pemerintah yang berisi aturan hukum wajib diberi payung hukum dan pengawasan agar terlaksana dengan baik. Setiap aturan Hukum harus disosialisasikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang terkait dengan hukum tersebut.

Saran selanjutnya kepada seluruh masyarakat muslim, agar selalu mengikuti petunjuk agama Islam dalam membangun sebuah rumah tangga. Ikuti tuntunan agama Islam sejak mendapatkan jodoh, proses pernikahan, mencari rezki, mendidik anak-anak, Ikuti tuntunan agama sampai ajal datang menjemput. Karena petunjuk Islam dalam membimbing hidup berkeluarga sudah sangat sempurna yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia akherat.

Apabila keluarga tidak lagi bisa dipertahankan dan harus menempuh jalur cerai maka tetap mengikuti petunjuk agama, mantan suami dan mantan istri tetap berlaku adil dan tidak menzalimi satu sama lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- DAFTAR PUSTAKA**
- Amid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaluran dalam kurun Pelita I - IV-*, Universitas Indonesia.
- Ridwan Hakim, 2007, “*Panca Sendi Fundamental Universal dalam Etika Penelitian Hukum*”, Jurnal Hukum Gloria Juris, Vol. 7, No. 3 September–Desember.
- Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Ashori Al Quthubi, 1423 H, 2002 M, *Al Jami’ Li Ahkamil Qur’an*, Cairo: Dar Hadits.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Baaqi bin Yusus bin Ahmad bin Muhammad Az Zarqaani, 1422 H, 2002 M, *Syarah Az Zarqani Ala Mukhtashar Sayyidi Khalil*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Abdurahman, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AbdurRahman, 1992, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abi Muhammad Abdul Wahhab Ali bin Nashar Al Baghdadi, 1432 H, 2012 M, *Al Maunah Ala Mazhab Alim Al Madinah Abi Abdul Malik bin Anas*, Al Quds.
- Abu Asybal Hasan Azzuhairi, *Syarah Ushul I’tiqad Ahlussunnah lilalKaa’i*, India.
- Abu Bakar Ad Dimyathi Ay Syafei, 1418 H, 1997 M, *I’anatutthalibin ‘Ala Hilli Al Fadz Fathul Mu’in*, Beirut: Dar Fikr.
- Abu Bakar bin Mas’ud Al Kassani Al Hanafi, 1424 H, 2003 M, *Bada’I shana’I*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Abu Zahrah, *Ahwal Shakhshiyah*.
- Amad bin Ali Ibnu Hajar, 1421 H, *Fathul Bari BI Syarhi Al Imam Abi Abdillah bin Ismail Al Bukhari*, Riyadh: Maktabah Malik Fahad Al Wathaniyyah.
- Amad Haji Al Kurdi, 2006 M, 1427 H, *Ahwal Shakhshiyah Pernikahan*, Suriah: Dar Iqra’.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Amad Rijali, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni.
- Amad Rijali, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni.
- Alamah Abil Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad Dardir, *Assyarhul Shaghir*, Cairo: dar Al Ma'arif.
- Al-Hafidz Ibnu Katsir, 2005 M/1426H, "*Tafsir Al Qur'anul Adhim*", Cairo: Dar Al Hadits.
- Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al Atsqalani, 1407 H, *Fathul Baari bi Syarhi Shahihil Bukhari*, Cairo: Maktabah Salafiyah.
- Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al Kasani Al Hanafi, 1424 H, 2013 M, *Bada' I Shana' I*, Beirut: Dar Kutub Ilmiyah.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa'.
- Ali Yusuf As-Subki, 2010, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t.
- Al-Suyuti, J.A., & Al-Mahalli, J.M. 2011, *Tafsir jalalain*. Junaidi, N. (Ed), Surabaya: Elba Media Utama.
- Amirotun Sholikhah, 2016, *Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif*, *Komunika*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember.
- Anas Sudijono, 2012, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggono, B. D, 2014, *Asas Materi Muatan Yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Yang Dibentuk Pada Era Reformasi (1999-2012)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Antawa, I Gde Pantja & Na,a, S, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Ang Abdul Hakim dan Jaih Mubarok, 1999, *Metodologi Studi Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Attawi bin Tawati, 2009, *Al Mubshit fi Fiqhi Al Maliki bil Adillah*, Al Jazair: Dar Al Wa'I.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bayu Dwi Anggono, 2018, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya, Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari.
- Ben Shaumah Ilham, , 2020-2021, *Hak Harta untuk istri pasca Thalaq dalam Fiqih Islami dan Undang-undang Al Jazair*, Al Jazair: Universitas Mudhiyaf, Fakultas Psikologi dan Kemasyarakatan, Prodi Ilmu-ilmu Islami.
- Behadah Samiyah, 2013-2014, *Hak Harta pasca cerai Pada Undang-Undang Al Jazair*, Tesis Jurusan Qanun, Al Jazair: Universitas Afrika, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik.
- C.S.T Kansil, 1979, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramitha.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbitan dan Pencetakan Balai Pustaka.
- DirektoRat JendeRal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id.
- Dyah, Ochtorina ,Susanti dan A'an, Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ekatjahjana, W, 2008, *Pengujian Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sutra.
- Enyanto, 2005, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LkiS.
- Executive Summary, *Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Kajian Tahun 2008.
- Fedora Amabila, 2010, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Hak Istri Dan Anak Setelah Perceraian “Study Di Pengadilan Agama Solok””, Padang: Universitas Andalas.
- Gay, LR, Geoffrey E. Mills and Peter Airasian, 2009, *Educational Research, Competencies for Analysis and Application*. New Jersey: Pearson Education.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chazaly, Abdur Rahmaan, 2005, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, sampai Reformasi)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,).

H.S.A. Al-Hamdani, 1989, *Risalah Nikah*, (Alih Bahasa: Agus Salim), Jakarta: Pustaka Amani.

Harijah Damis, 2016, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016.

Henri Subiakto, 1990, *Analisis Isi Siaran Berita Nasional Televisi Republik Indonesia*, FISIP UNAIR, Surabaya.

<http://dilihatya.com>.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>.

<http://www.pa-bangkinang.go.id>.

<https://databoks.katadata.co.id>.

<https://id.wikipedia.org>.

<https://islamqa.info>.

<https://jabar.inews.id>.

<https://kamushukum.web.id>.

<https://kbbi.web.id/ratifikasi>.

<https://pa-tembilahan.go.id>.

<https://pa-ujungtanjung.go.id>.

<https://peraturan.bpk.go.id>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

<https://riau.bps.go.id>.

<https://setagu.net/gaji-dan-tunjangan-pns-dalam-uu-asn>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.detik.com>.

<https://www.hukumonline.com>.

<https://www.mkri.id>.

<https://www.pa-pekanbaru.go.id>.

<https://www.pta-pekanbaru.go.id>

Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat.

I Made Wirartha, 2006, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, Yogyakarta: Andi Offset.

I Nyoman Sumaryadi, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama.

Ibnu Abidin, *Syarah Ibnu Abidin*, Cairo, Pustaka AlBab Al Halabi.

Ibnu Arabi, *Ahkamul Qur'an*, Kairo, Pustaka Al Halabi.

Ibnu HAZam, *Al Mahalli*, Beirut, Kutub Tijari.

Ibnu Hazam, *Al Mahalli*, Beirut: Maktabah At Tijari Litthaba'ah.

Ibnu Qudamah, 1995 M, *Al Mughni*, Cairo: Dar Hadits.

Ibnu Rusy Al Qurthuby Al Hafid, 1425 H, 2004 M, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Cairo: Dar Hadits.

Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al Kasani Al Hanafi, 2003 M, 1424 H, *Bada' I Shana' I*, Beirut, Dar Kutub Ilmiah.

Imam Suprayogo, Tobroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Perpres No. 87 Tahun 2014, LN No.199 Tahun 2014, Ps.1.

Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234, Ps.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jalaluddin Al Mahalli, Jalaluddin As Suyuthi, 2003, *Tafsir Jalalain Al Muyassar*, Beirut: Maktabah Libnon Nasyirun.
- Jemly Ashiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jemly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press.
- John. M. Echols dan Hasan Syadily, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juliansyah Noor, 2011, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.
- Kamal, A.M, 2015, *Fiqh al-Sunnah al-Nisa'* diterjemahkan oleh Suwito, dengan judul *Shahih Fiqih Sunnah Wanita*. Solo: AlHamra.
- Karnali, 2006, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian," Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat.
- Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: ALUMNI.
- Kementrian wakaf dan urusan Islam, 1993, *Mausu'ah Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar As Shafwah.
- KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006.
- Jemly 2006, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Krippendorff, 1991, *Klaus, Content Analysis: an introduction ot its Methodology*, SAGE Publucations,
- Kantjoro Purbopranoto, SH. 1981, *Beberapa Caratan Hukum Tala Pemerintahan dan Peradilan Adminislrasi Negara*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Labis, M. S. (1977). *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Alumni.
- MD, M. M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arif Christiano Soebroto, SH.,Msi. (Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas), *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*.

M Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Mahmud, 2011, *Analisa Data Kuantitatif*, Jakarta: UI Press.

Maliano Perdana, 2015, "*Studi Analisis Istimbath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi Wanita Yang Telah Ditalak*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang.

Mardalis, 1989, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Mariani, 2012, "*Pembagian Gaji Perceraian Pegawai Negeri Sipil*", Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Misahardi Wilamarta dan Zulfadli Barus, 2011, "*Manfaat Analisis Yuridis dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor*", Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 83, Tahun XXI, Mei-Agustus 2011.

Moch.Faisal Salam, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Bandung: Mandar Maju.

Moeheriono, 2014, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moekiyat, 1989, *Manajemen Kepegawaian*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.

Muhamamd bin Abi Abbas Syihabuddin Arramli, 1424 H, 2003 M, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*, Beirut: dar Kutub Ilmiah.

Muhammad bin Abi Yusuf Abi Hayyan Al Andalusi, 1413 H, 1993 M, *Tafsir Al Bahrul Muhtd*, Beirut: Dar Kutub Al Ilmiah.

Muhammad bin Ismail Al Al Amiir Al Yamani As Shan'ani, 2010 M, *Subulussalam Syarhu Bulughul Maram min Umdatil Ahkam*, Beirut: Dar Kutub Al Ilmiah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Shaleh Munjid, *Al Khala' Ta'riifuhu wa thariqatuhu*.

Muhammad Sulaiman Abdullah Asyqar, 1998, *Al Majalla fi Fiqhil Hambali*, Damaskus: Dar el Qalam wa Attauzi'.

Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, 1425 H, 2004 M, *Ahkam Nafaqah Zaujiyah Fi Syari'ah Islamiyah*, Dar Huda An Nabawi, Mesir- Al ManshuRah.

Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mushaf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, *Al Qur'an dan Terjemahnya*.

Mushtafa Al Adawi, 1409 H, 1988 M, *Ahkamut Thalaq fi Fiqhil Islamiyah*, Cairo: Maktabah Ibnu Taimiyah.

Muthoifin, S. shobron, & Rahman, S. A. 2019, *Humanist islam in indonesia ahmad syafii maarif perspective*. Humanities & Social Sciences Reviews.

<https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.76118/2384>

Nasution, 1991, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung : Jermiais.

Noermanzah, *Plot Dalam Kumpulan Cerpen Sakinah Bersamamu Karya Asma Nadia Dengan Analisis Feminisme*, Humanus, Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora, Vol XVI No.1 March 2017, FBS Universitas Negeri Padang, Indonesia.

Organisasi Konferensi Islam, Jeddah, *Majallah Majma' Fiqih Islamy*.

Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung – RI.

Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss.

Praptono, E, 2010, *Efektivitas Pamberlakuan Helm Sni Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial*, Cermin.

Pttri, A. Y., Effendi, E., & Diana, L. (2015). *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PUTUSAN Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

PUTUSAN NomorXXXXX/Pdt.G/2022/PA.Pbr.

R.M. Girindro Pringgodigdo, Pemerintahan Dan Masalah Pelaksanaan/Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Tahun XXIV.

Rahmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana.

Ramadhan Ali Assayyid Assyaranbashi, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Mesir, Universitas Al Iskandariyah: Al Halabi.

Ranggawidjaja, R, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Rikardo Simarmata, 2003, "*Pendidikan Hukum Kritis: Asal-usul, Faham, Prinsip dan Metode*", Jurnal Hukum JENTERA.

Rismiyati, "*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusnya Perkawinan bagi PNS di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006*". Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Sayyid Sabiq, 1428 H, 2008 M, *Fikih Sunnah*, Cairo: Dar Al Fatah Al I'lam Arabi.

Soejono dan Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, Jakarta: Rieneka Cipta.

Soehino, 2006, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-Undangan* (Setelah dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas ekonomi UGM.

Soekanto.S, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeprapto, M. F. I, 2007, *Ilmu Perundangundangan*, jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

Soerjono Soekamto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat*, Raja Grafindo: Jakarta.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pt. Indah 1995.
- SURAT EDARAN Nomor 2 Tahun 2019, KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- Sutrisno Hadi, 1991, *Metodologi Research, Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Syafii, I, 2012, *Al-Ahkam Al-Qur'an, Jama'ah alimam al-Baihagi diterjemahkan oleh Hamzah, B. et al. dengan judul Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Imam Syafii*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syaikh Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga* Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Syamsuddin As Syaikh Muhammad Arfah Ad Dasuqi, *Hasyiyah Addasuqi Al Syarhil Kabir*, Cairo: Ihya' Kutub Arabiyah.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib As Syarbini, 1427 H, 2006 M, *Mughni Al Muhtaj*, Cairo: Dar Hadits.
- Syamsul Bahri, 2015, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2011, "Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945", Jurnal Hukum Supremasi, Vol. V No. 1 Oktober 2011-Maret 2012.
- Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, 2012, *Defining and Describing What We Do : Doctrinal Legal Research*, Deakin Law Review, Volume 17 No. 1, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), 1995, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tisywar Jailani, 2015, *Miqyas undang-undang Keluarga Al Jazair*, Al Jazair.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Usman Attakrury, 2004, *Syarah Undang-Undang Ahwal Shakhshiyah*, Amman: Dar Tsaqafah.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al Fikri Linnasyar wat Tauzi', Cetakan 2, Juz 7, 1405 H, 1985 M).

Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011)

Waruju Nugrahadi, "Efektivitas Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", Malang: Universitas Brawijaya, 2010).

Winarno Surachman, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsita.

www.hukumonline.com.

Yuch, C. A., & Steudel, H. J. (2003). Complementary Use of Qualitative and Quantitative Cultural Assessment Methods, *Organizational Research Methods*.

Zainal Abidin Achmad, 2020, *Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens*, Jurnal Translitera, Vol 9 No. 2/ 2020.

Zainuddin, M. 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram*, Jatiswara.

Zulfadli Barus, 2007, "Penelitian Hukum Sosiologis Tentang Faktor-faktor Penyebab Kepala Keluarga Di Desa Cimenteng, Cianjur, Jawa Barat Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dikuasainya", *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. 1 No. 1 Oktober 2007-Maret 2008.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zulfadli Barus, 2009, “*Pengaruh Legal Reasoning Terhadap Dialektika Cara Kerja Lawyers*”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. III No.1 Oktober 2009 – Maret 2010.

Zulfadli Barus, 2004, “*Supremasi Hukum dalam Pandangan Positivisme Hukum*”, Majalah Ilmiah Bina Widya, Vol. 15 No. 2 Juli 2004.

Zulfadli Barus, 2013, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013.



UIN SUSKA RIAU



Daftar Pertanyaan-pertanyaan kepada responden

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pertanyaan kepada Suami PNS:

1. Sebelum membaca pertanyaan ini apakah bapak mengetahui isi Peraturan Pemerintah no 10 pasal 8 tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990?
2. Bunyi PP itu adalah: Pasal 8 (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya; (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya; (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya; (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya; (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu; (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Apakah bapak setuju dengan peraturan ini?
3. Menurut bapak apakah peraturan ini sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat hari ini?
4. Apakah pengadilan memutuskan untuk perkara bapak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Apakah bapak pernah dituntut agar isi Peraturan Pemerintah ini diterapkan kepada atas perkara perceraian bapak?

6. (Pernah Dituntut) Apakah dikabulkan oleh pengadilan?

7. Setelah dikeluarkan surat cerai bapak terhadap istri oleh pengadilan apakah nafkah anak-anak masih bapak yang menanggungnya?

8. Apakah setelah resmi bercerai bapak juga tetap memberikan nafkah kepada mantan istri bapak dan kalau pernah sampai kapan nafkah itu bapak berikan?

9. Apa harapan dan masukan bapak terkait nafkah sesuai Peraturan Pemerintah no 10 pasal 8 tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini?

2. Pertanyaan kepada Mantan istri PNS

1. Sebelum membaca pertanyaan ini apakah ibuk mengetahui isi Peraturan Pemerintah no 10 pasal 8 tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990?

2. Bunyi PP itu adalah: Pasal 8 (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya; (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya; (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya; (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya; (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu; (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi “ Apakah ibuk setuju dengan peraturan ini?

3. Menurut ibuk apakah peraturan ini sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat hari ini?

4. Apakah pengadilan memutuskan untuk ibuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini?

5. Apakah ibuk pernah menuntut agar isi Peraturan Pemerintah ini diterapkan kepada ibuk dan anak-anak?

6. (Pernah Menuntut) Apakah dikabulkan oleh pengadilan?

7. (Belum Pernah) Kenapa ibuk tidak menuntut agar diterapkan?

8. Setelah ibuk resmi bercerai dengan suami apakah nafkah anak-anak ibuk tetap ditanggung suami?

9. Apakah mantan suami ibuk pernah memberikan nafkah kepada ibuk pasca perceraian?

10. Apa harapan ibuk terkait nafkah apabila ada suami yang PNS menceraikan istrinya?

3. Pertanyaan Responden; Hakim, Para Ahli dan Pejabat PA terkait:

1. Apakah keberadaan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang pembagian gaji suami yang PNS kepada istri yang dicerai berpengaruh kepada keputusan pengadilan selama ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah isi Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini diterapkan pada putusan pengadilan?
3. Berapa persen di Riau Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 itu diterapkan sejak tahun 2018 sampai sekarang?
4. Apakah bapak/ibuk setuju dengan peraturan ini?
5. Sesuikah peraturan itu dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat sekarang terutama PNS?
6. Menurut hemat bapak/ibuk apakah yang ingin dituju pemerintah ketika mengeluarkan PP ini?
7. Apakah tujuan itu berhasil sesuai yang diinginkan?
8. Apa saja kendala penerapan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini ditengah masyarakat?
9. Bagaimana sebaiknya agar PP ini diterapkan di tengah masyarakat?
10. Apakah perlu Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini direvisi?
11. Didalam syariat Islam kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya yang dicerai hanya sampai habis masa iddahnya, bagaimana pandangan bapak/ibuk tentang itu?
12. Sbaiknya seperti apa peraturan yang akan diterapkan apabila ada seorang suami yang PNS menceraikan istrinya?

Daftar Pertanyaan Kepada Instansi PNS:

1. Selama bapak/ibuk bertugas apakah ada PNS di instansi bapak/ibuk melakukan perceraian?
2. Sebelum membaca pertanyaan ini apakah bapak/ibuk mengetahui isi Peraturan Pemerintah no 10 pasal 8 tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990?
3. Bunyi PP itu adalah: Pasal 8 (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya; (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya; (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya; (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya; (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu; (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi “.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini pernah bapak/ibuk diterapkan terhadap PNS di instansi bapak/ibuk bertugas selama ini?

4. Apa saja kendala penerapan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini di instansi bapak/ibuk selama ini?

5. Bagaimana seharusnya agar Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini diterapkan di instansi bapak/ibuk bertugas?

6. Adakah di Instansi bapak/ibuk bekerja bentuk sanksi keuangan kepada anggotanya yang bersifat local, artinya hanya kebijakan internal instansi tempat bapak/ibuk bertugas? kalau ada contohnya?

7. Menurut bapak/ibuk apakah perlu Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini direvisi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lapor.go.id/laporan/detil/informasi-tentang-pembagian-gaji-pns-kepada-istrinya-yang-dicera

LAPOR! TENTANG LAPOR! STATISTIK LAPORAN Q CARI ADUAN

Lasri Nijal

18 Jul, 02:15 Website Diturut oleh Pelapor 3 Agu, 22:07

Terdisposisi ke **Direktorat Peraturan Perundang-undangan**
Tracking ID : #6063027

Informasi Tentang Pembagian Gaji Pns Kepada Istrinya Yang Dicerai

1. apakah bkn menerapkan pasal 8 peraturan pemerintah no. 10 tahun 1983 tentang pembagian gaji pns kepada istrinya yang dicerai dan anak?
2. bagaimana prosesnya agar mantan istri mendapatkan pembagian gaji 1/3 dan untuk anak 1/3?
3. apakah selama ini pernah pihak mantan istri pns menuntut kepada bkn agar dapat 1/3 gaji mantan suaminya dan untuk anak 1/3?

LAINNYA TERKAIT KEPEGAWAIAN | LAPORAN 9 KALI DILIHAT

Tindak Lanjut 3 Komentar 0 Dukung Bagikan Permohonan Hapus Laporan

Anonim dan Rahasiakan Laporan

Admin Pusat - Pengelola SP4N-LAPOR! 20 Jul, 19:23

lapor.go.id/laporan/detil/informasi-tentang-pembagian-gaji-pns-kepada-istrinya-yang-dicera

Admin Pusat - Pengelola SP4N-LAPOR! 20 Jul, 19:23
Laporan dilempar ke **Badan Kepegawaian Negara** oleh Admin Pusat - Pengelola SP4N-LAPOR!

Badan Kepegawaian Negara 27 Jul, 13:44
Laporan didisposisikan ke **Direktorat Peraturan Perundang-undangan** oleh Badan Kepegawaian Negara

Direktorat Peraturan Perundang-undangan Rahasia 2 Agu, 11:08
Yth. Bapak/Ibu,

Terkait pertanyaan saudara, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Berdasarkan Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, disebutkan:
- Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa terlebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS mantan suami yang telah menceraikannya.
- Mantan istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.

Berdasarkan peraturan tersebut, terkait hak atas bagian gaji mantan istri akibat terjadinya perceraian bisa langsung disampaikan ke bendaharawan gaji di instansi dari PNS mantan suami bekerja.

Terimakasih.

Lasri Nijal 3 Agu, 22:07
Terimakasih atas jawaban yang diberikan, informasi ini penting untuk kami.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: B-077/Un.04/Ps/HM.01/03/2022

Pekanbaru, 07 Maret 2022

: 1 Perkas

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: LASRI NIJAL
NIM	: 31990515706
Program Studi	: Hukum Keluarga S3
Semester/Tahun	: VI (Enam) / 2022
Judul Tesis/Disertasi	: EFEKTIVITAS PASAL 8 PP RI NO 10 TAHUN 1983 TENTANG PEMBAGIAN GAJI SUAMI PNS KEPADA ISTRI YANG DICERAI (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus di Riau)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari PA Pekanbaru, PA Bangkinang, PA Tembilahan, PA Ujung Tanjung Rohil

Waktu Penelitian: 3 Bulan (07 Maret 2022 s.d 07 Juni 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Wasalam
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

NIP. 19611230 198903 100 2 .



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Dilarang pula menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang pula menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta m...
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: B-2004/Un.04/Ps/HM.01/07/2022

Pekanbaru, 11 Juli 2022

: 1 berkas

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Saat Pintu Prov. Riau

Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama	: LASRI NIJAL
NIM	: 31990515706
Program Studi	: Hukum Keluarga S3
Semester/Tahun	: VI (Enam) / 2022
Judul Tesis/Disertasi	: Efektifitas PP No. 10 tahun 1983 Pasal VIII tentang Pembagian Gaji PNS kepada Istri yang di Cerai (Kajian Yuridis Sosiologis Studi Kasus di Riau)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Pekanbaru, Kampar, Indragiri Hilir-Tembilahan, Rokan Hilir-Ujung Tanjung

Waktu Penelitian: 3 Bulan (11 Juli 2022 s.d 11 Oktober 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Wasalam
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusa
 Yth. Rektu UIN Suska Riau



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
FAKULTAS HUKUM

Jalan H.R. Soebrantas No. 10, Tembilahan Hilir, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia 29214
 Telp. (077) 467 2467 | feb.unisi | <http://www.feb.unisi.ac.id>

JURNAL HUKUM DAS SOLLEN

Surat Keterangan Penerimaan Jurnal Hukum Das Sollen
 No. 007/DAS SOLLEN/VII/2022


Dewan penyunting Jurnal Hukum Das Sollen telah menerima artikel,

- : LASRI NIJAL
- : 31990515706
- : PELAKSANAAN PP RI NO. TAHUN 1983 PASAL 8 JO. PP RI NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBAGIAN GAJI SUAMI PNS KEPADA ISTRI YANG DICERAI.
- : Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) UIN Suska Riau.

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Fakultas Ilmu hukum Universitas islam indragiri dan akan diterbitkan pada Jurnal Elektronik JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Edisi Desember Volume 08 Nomor 02 Tahun 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Tembilahan, 02 Juli 2022
 Ketua Dewan Penyunting



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Diizinkan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: 1. Untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 2. Untuk keperluan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 3. Untuk keperluan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



CURRICULUM VITAE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : **H. LASRI NIJAL, Lc., M.H., MTA., Al Hafidz**
 TTL : Kinawai, 7 Juni 1983
 Umur : 39 Tahun
 Warganegara : Indonesia
 Agama : Islam

Alamat : Jln. Geso 4, Umban Sari Atas, di belakang SD, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau.

HP : 085374747638

Email : lasrinijal@gmail.com / lasri@unilak.ac.id

Pekerjaan : Dosen

NIDN : 1007068303

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- 1. SD : SDN No. 26 Kinawai tahun 1990-1996
- 2. SLTP : MTsN Subang Anak, Batipuh, Tanah Datar tahun 1996 - 1999
- 3. SLTA : MAPK Koto Baru Padang Panjang tahun 1999 – 2002
- 4. D3 : Akademi Dakwah Islam (ADI) Leuwiliang Bogor tahun 2002 – 2004 (B.Arab dan Syariah Islamiyah).
- 5. S1 : STAI Alhidayah, Bogor tahun 2002- 2005, Jurusan Tafsir dan Hadits.
- 6. S1 : Al Azhar University, Mesir tahun 2005 – 2013, Jurusan Qanun (Hukum Islam dan Kompensional)
- 7. S2 : Universitas Islam Negeri Sulthan Kasim Riau (UIN SUSKA) 2014 2016, (Hukum Islam).
- 8. S3 : Universitas Islam Negeri Sulthan Kasim Riau (UIN SUSKA) 2019- Sekarang, (Hukum I).

PENGALAMAN ORGANISASI:

- 1. Ketua II Osis MTsN S.Anak Tahun 1997/1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Ketua I Osis MTsN S.Anak Tahun 1998/1999
3. Koordinator Bidang Pendidikan ASSALAM P.Panjang, Sumbar Tahun 2001/2002
4. Sekjen BEM ADI Leuwiliang Bogor Tahun 2002/2003
5. Ketua Fs Al-MAKKI Mesir Tahun 2006/2007
6. Ketua II BPA PPMI Mesir Tahun 2007/2008
7. Anggota MPA PPMI Mesir utusan KMM Mesir Tahun 2009 – 2012
8. Ketua KMM (Kesepakatan Mahasiswa Minang) Mesir tahun 2011 – 2012
9. Pengurus Ikatan Alumni Al Azhar Riau (IAAI) tahun 2014-2016
10. Sekretaris Majelis Tarjih PW-Muhammadiyah 2016-Sekarang
11. Pengurus / anggota ADVISI RIAU

PENGALAMAN KERJA/MENGAJAR:

1. Assistan Dosen STPIQ (Sekolah Tinggi Pesantren Ilmu Teknologi) Bandung tahun 2004
2. Temus (Pemandu Jamaah Haji Indonesia) di Arab Saudi tahun 2012
3. Koordinator Tahfiz di Ponpes Baitul Quran, Riau 2014-2016
4. Koordinator Tahfiz Pondok Qur'an Muslimin Arengka Atas, Pekanbaru 2014-Sekarang
5. Dosen Durus Idhofi (Agama: Fiqih, B.Arab, Aqidah, Tafsir, Hadits dan Akhlaq) Ma'had AzZubair Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat untuk Pondok Quran Muslimin Arengka Atas, Pekanbaru 2016-2017
6. Dosen Tahsin dan Tahfidz Al Qur'an Ma'had Al Munawwarah Universitas Islam Riau (UIR) 2016-2018
7. Dosen Luar biasa di PCR, Untuk Mata kuliah PAI (Pendidikan Agama Islam).
8. Dosen Luar Biasa di Fakultas Tarbiyah UIN SUSKA Riau, Mata Kuliah: Metodologi Pendidikan Islam dan Sejarah Kebudayaan Islam.
9. Dosen tetap MKDU di Universitas Lancang Kuning (UNILAK) 2017-Sekarang, Mata Kuliah PAI (Pendidikan Agama Islam) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
10. Iman Besar Mesjid Paripurna Al Muhajirin Kecamatan Rumbai 2014-Sekarang

MATA KULIAH YANG SIAP DIAMPU:

1. Semua mata kuliah Agama Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saleh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Ilmu hukum
 Ekonomi Islam
 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
 Al Qur'an (Tahfidz, Tahsin dan Tafsir)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Agustus 2022

H. Lasri Nijal, Lc., M.H., MTA



UIN SUSKA RIAU